



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI FORMULA ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi**

**SANTI AGUSTINA
NPM 1106114384**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
NOVEMBER 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI FORMULA ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi**

**SANTI AGUSTINA
NPM 1106114384**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA
NOVEMBER 2012**

ABSTRAK

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa Penelitian ini ditulis tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Simulasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi.

penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*.

Jakarta, 29 November 2012


(Santi Agustina)

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi *Infrisk* yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dilakukan untuk memperlakukannya. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta *return* yang dianggap menguntungkan. Simulasi adalah sebuah perkembangan metode dalam analisis resiko. *Monte Carlo simulation* merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*.

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Santi Agustina

NPM : 1106114384

Tanda Tangan : 

Tanggal : 29 November 2012

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekwensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi *Infrisk* yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

HALAMAN PENGESAHAN

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi

besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko

sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan sejauh mana pengaruh resiko dalam

pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, melalui variabel resiko yang berpengaruh serta

upaya apa yang dilakukan untuk meminimalkan resiko.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis secara

kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada

struktur pendanaan yang digunakan untuk membangun infrastruktur jalan tol.

Simulasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam

kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh *World Bank Institute*,

menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam

penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk

probabilistic simulation dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan

utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the*

project.

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh

resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam

menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam

sejalan dengan meningkatnya resiko, *investor* menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan

ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada

level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut

tinggi penyertaan modal dari *investor*. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan

menerima konsekwensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap

mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus.

Sebab Simulasi *Infrisk* yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam

merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek

jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario

pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan

dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan

hasil analisis yang lebih baik

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Santi Agustina

NPM : 1106114384

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Judul Tesis : Evaluasi Formula Alokasi Dana Desa di Kabupaten

Pemalang Tahun 2011

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Iman Rozani, SE, M.Soc.Sc.

Penguji : Prof. Dr. Sulastris Surono

Penguji : Widyanti Soetjipto, M.Soc.Sc.

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi

besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung risiko sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh risiko dalam pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel risiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil risiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta *return* yang diangan menguntungkan. Simulasi adalah sebuah perkembangan metode dalam analisis risiko. *Monte Carlo simulation* merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis risiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan oleh *World Bank Institute* menjadi bagian dari *Infisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti *NPV*, *IRR*, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*.

(1) Bapak Iman Rozani, SE, M.Soc.Sc. , selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan tesis ini;

(2) Ibu Prof. Dr. Sulastrri Suroño dan Ibu Widyanti Soetjipto, M.Soc.Sc. selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan tesis ini;

(3) Pemerintah Kabupaten Pematang yang telah memberi ijin belajar pada penulis;

(4) BPS Kabupaten Pematang, Bapermas KB, Bappeda dan Bagian Tata Pemerintahan selaku SKPD terkait yang telah membantu dalam penyediaan data;

(5) Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan

(6) Teman-teman PB XXV yang telah banyak memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi *Infisk* yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat menghasilkan hasil analisis yang lebih baik

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Salemba, 29 November 2011

Penulis


Santi Agustina

ABSTRAK

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur publik yang membutuhkan modal investasi

besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi.

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam bawah ini:

pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta *return* yang dianggap menguntungkan.

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

Simulasi adalah sebuah perkembangan metode dalam analisis resiko. *Monte Carlo simulation* merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh *World Bank Institute*,

menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan

utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti

Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Evaluasi Formula Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2011

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 November 2012
Yang Menyatakan


(Santi Agustina)

ABSTRAK

ABSTRAK

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi

besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko

Nama : Santi Agustina

sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi.

Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam

Judul : Evaluasi Formula Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang

pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel resiko yang berpengaruh serta

Tahun 2011

upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara

kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada

struktur pendanaan

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004

dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan landasan yuridis formal yang

menyatakan bahwa desa adalah daerah otonom. Sebagai konsekuensinya, desa

mendapat dana transfer dari pemerintah di atasnya (pemerintah kabupaten) sebagai

bagian dari prinsip "money follow function". Dana transfer ini dikenal dengan

kegiatan investasi

nama Alokasi Dana Desa (ADD).

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung Alokasi Dana Desa dengan

menggunakan pendekatan regresi, dimana dengan cara ini akan didapat besaran

kapasitas dan kebutuhan fiskal masing-masing desa yang kemudian akan dihitung

fiskal gap. Dasar pengalokasian dana desa adalah fiskal gap (ADD Proporsional)

dan belanja pegawai (ADD Minimal). Hal inilah yang menjamin ketepatan alokasi

dana desa dengan menggunakan pendekatan regresi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan regresi dalam

upaya menghitung Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang lebih baik

dibanding menggunakan formula Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ

Tahun 2005, karena dengan pendekatan regresi kita dapatkan variabel-variabel

yang signifikan dalam penghitungan kapasitas dan kebutuhan fiskal masing-

masing desa. Disisi lain pendekatan regresi dalam menghitung kapasitas dan

kebutuhan fiskal desa mempunyai kelemahan terutama terkait keterbatasan data

(data potensi ekonomi desa dan pendapatan perkapita desa), sehingga apabila

pemerintah kabupaten/kota berminat menggunakan pendekatan regresi sepatutnya

pemerintah kabupaten/kota berkerjasama dengan BPS dalam penyediaan data desa

yang lebih lengkap dan akurat.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap

mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus.

Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam

merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek

jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario

pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan

dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan

hasil analisis yang lebih baik

Kata Kunci : Fiskal gap, Kebutuhan fiskal, Kapasitas Fiskal

ABSTRAK

ABSTRACT

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi

besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko

sangat tinggi karena ketidakpastian pendapatan yang akan diperoleh.

Name : Santi Agustina
Program Studi : Master of Planning and Public Policy
Title : Evaluation Alokasi Dana Desa Formula In Pemalang Regency
2011

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam

pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel resiko yang berpengaruh serta

upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara

kuantitatif dan kualitatif.

The governance of village according to UU No. 32/2004 and PP No.

72/2005 which concerning about village is a formal juridical cornerstone which

states that village is autonomous. As a consequence, village should receive fund

from local government (the regency) as the implementation of the principle of

"money follows function". This transfer of fund known as Alokasi Dana Desa

(ADD).

Simulasi adalah perkembangan metode dalam analisis resiko. Monte Carlo

simulation merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam

kegiatan investasi.

This research intends to calculate Alokasi Dana Desa using a regression

approach, which will be obtained the amount of fiscal capacity and fiscal need for

each village that show real fiscal gap. The basis used to allocate this funds is the

fiscal gap (ADD Proportional) and expenditure of the officials (ADD Minimal).

This regression approach ensures the accuracy of the allocation of funds to each

village.

probabilistic simulation merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam

kegiatan investasi.

The result showed that the usage of a regression in order to calculate

Alokasi Dana Desa in Pemalang Regency is better than using formula based on

utama investasi SE Mendagri No.140/640/SJ 2005, because with this regression approach we are

able get significant variables in calculating capacity and fiscal need of each

village. On the other hand, this regression approach in calculating capacity and

fiscal need has weaknesses mainly related to the limitation of the data (datas of

economic potency and per capita income of the village), so that if local

governments were interested in using regression approach they should cooperate

with BPS in the provision of more complete and more accurate datas of the

villages.

sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan

ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif lender cenderung konstan pada

level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi lender akan selalu menuntut

tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak lender hanya akan

menerima konsekwensi terhadap debt-financed yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap

mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus.

Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam

merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek

jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario

pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan

dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan

hasil analisis yang lebih baik

Key Words: Fiscal gap, fiscal need, fiscal capacity

ABSTRAK

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul	i
Surat pernyataan bebas plagiarisme	ii
Pernyataan orisinalitas	iii
Lembar pengesahan	iv
Kata pengantar	v
Lembar persetujuan publikasi karya ilmiah	vi
Abstrak	vii
Daftar isi	ix
Daftar tabel	xi
Daftar gambar	xii
Daftar lampiran	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Hipotesa	8
1.6. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.7. Metodologi Penelitian	8
1.8. Kerangka Pemikiran	9
1.9. Sistematika Penulisan	10
2. Kajian Literatur Kebutuhan dan Kemampuan Fiskal Otonomi Daerah	11
2.1. Arti Kapasitas Fiskal	11
2.2. Mengukur Kapasitas Fiskal	12
2.2.1. Representative Fiscal System Approach	13
2.2.2. Regression Approach	14
2.3. Arti Kebutuhan Fiskal	16
2.4. Mengukur Kebutuhan Fiskal	18
2.5. Tujuan Transfer Dana Pemerintah Pusat (Pemerintah yang Lebih Tinggi) kepada Pemerintah Daerah Otonom	21
3. Pemerintahan Desa di Kabupaten Pemalang	26
3.1. Pengaturan Desa di Indonesia	26

ABSTRAK

3.1.1. Penggabungan, Penghapusan dan Pembentukan Desa.....	28
3.1.2. Pemerintahan Desa.....	29
3.1.3. Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	29
3.1.4. Kewenangan Desa.....	30
3.1.5. Keuangan Desa.....	31
3.1.6. Peraturan Desa.....	32
3.1.7. Perencanaan Pembangunan Desa.....	35
3.2. Pemerintahan Desa di Kabupaten Pematang.....	36
3.2.1. Pengaturan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pematang.....	36
3.2.2. Peraturan Daerah Mengenai Desa.....	37
3.2.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	38
3.2.4. Kelembagaan Desa.....	41
3.2.5. Kewenangan Desa yang dilimpahkan.....	43
3.2.6. Pengelolaan Keuangan Desa.....	44
3.3. Klasifikasi Pemerintah Desa di Kabupaten Pacitan.....	46
3.3.1. Klasifikasi Desa menurut Aktifitas.....	46
3.3.2. Klasifikasi Desa menurut Tingkat Perkembangan.....	47
3.4. Kondisi Fiskal (APB-Des) Pemerintah Desa di Kabupaten Pematang.....	48
3.4.1. Sisi Pendapatan.....	49
3.4.2. Sisi Belanja.....	51
4. Penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pematang.....	54
4.1. Struktur dan Jumlah Belanja Desa pada 211 Desa Tahun Anggaran 2011.....	54
4.2. Penghitungan ADD di Kabupaten Pematang Tahun 2011 Berdasarkan Metode Pengukuran Kapasitas dan Kebutuhan Fiskal Desa.....	57
4.2.1. Analisa dan Pengolahan Data Kapasitas Fiskal Desa.....	57
4.2.2. Analisa dan Pengelolaan Data Kebutuhan Fiskal Desa.....	60
4.2.3. Menetapkan Fiskal Gap.....	63
5. Penutup.....	68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran.....	69
Daftar pustaka.....	71

ABSTRAK

DAFTAR TABEL

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengidentifikasi variabel resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkan resiko.	
Tabel 3.1. Jumlah Desa, Jarak dan Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Pemalang	36
Tabel 3.2. Daftar Kecamatan Menurut Banyaknya Perangkat Desa/Kelurahan	38
Tabel 3.3. Banyaknya Kepala Desa Berdasarkan Golongan Umur	39
Tabel 3.4. Tingkat Pendidikan Kepala desa di Kabupaten Pemalang.....	39
Tabel 3.5. Banyaknya RT/RW di Kabupaten Pemalang Tahun 2011.....	42
Tabel 3.6. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk Tahun 2011.....	47
Tabel 3.7. Banyaknya Desa/Kelurahan Berdasarkan Status dan Klasifikasi Desa/Kelurahan	48
Tabel 3.8. Struktur dan Jumlah pendapatan Desa pada 211 Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2011.....	51
Tabel 3.9. Struktur dan Jumlah Belanja Desa pada 211 Desa Tahun Anggaran 2011.....	52
Tabel 4.1. Perhitungan Besaran ADD di Kabupaten Pemalang Tahun 2007 – 2011	57
Tabel 4.2. Penyebaran ADD di Kabupaten Pemalang Berdasarkan Formula SE Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005	65
Tabel 4.3. Penyebaran ADD di Kabupaten Pemalang Berdasarkan Pendekatan Regresi.....	66

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

DAFTAR GAMBAR

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi.	
Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Pemecahan Masalah	9
Gambar 4.1. Gambar Pembagian Wilayah (desa).....	64
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang	
Gambar 4.2. Pola Penyebaran ADD Dengan SE Mendagri 140/160/SJ.....	65
Gambar 4.3. Pola Penyebaran ADD Dengan Pendekatan Regresi	66

kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta *return* yang dianggap menguntungkan. Simulasi adalah sebuah perkembangan metode dalam analisis resiko. *Monte Carlo simulation* merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*.

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi *Infrisk* yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

DAFTAR LAMPIRAN

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol pembiayaan Desa (ADD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011 sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkan resiko tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan simulasi *Monte Carlo simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*.

1. Lokasi dan Alokasi dana Desa (ADD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011
2. Data Dasar Untuk Menghitung Kapasitas dan Kebutuhan Fiskal Desa di Kabupaten Pemalang
3. Penghitungan Kapasitas Fiskal Desa di Kabupaten Pemalang
4. Penghitungan Kebutuhan Fiskal Desa di Kabupaten Pemalang
5. Penghitungan Fiskal Gap
6. Hasil Penghitungan Kapasitas Fiskal Desa di Kabupaten Pemalang
7. Hasil Penghitungan Kebutuhan Fiskal Desa di Kabupaten Pemalang
8. Perbandingan Penghitungan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi *Infrisk* yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

BAB 1 PENDAHULUAN

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko

1.1. Latar Belakang

Keberadaan Desa¹ secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa/kelurahan tersebut menempatkan desa/kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politik memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan kata lain desa adalah suatu daerah otonom. Desa, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, di pasal 7, bertanggungjawab mengurus urusan pemerintahan yang dari awal keberadaannya sudah menjadi

urusannya sendiri. Dalam istilah lain disebut dengan urusan pemerintahan yang menjadi hak asal-usul desa. Desa juga bertanggungjawab atas urusan-urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah tingkat atasnya, terutama provinsi dan kabupaten/kota. Di samping itu, desa juga diharapkan (sejauh sarana, prasarana dan dananya disediakan) membantu pelaksanaan urusan pemerintah yang di atasnya yang berlangsung di desanya.²

Dengan posisinya seperti ini desa memiliki peran yang sangat penting. Pada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 lebih jauh dikatakan bahwa Kepala Desa, sebagai unsur utama pemerintahan desa, berkewajiban untuk:

(i) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; (ii) melaksanakan Undang-
mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus.

Sebab Simulasi Infirisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan resiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

¹ Di daerah perkotaan (pada pemerintah kota) umumnya desa adalah kelurahan.
² Ketentuan yang disebutkan dalam UU dan PP ini sesungguhnya tidak sejalan dengan UU tentang pemerintahan daerah yang menekankan otonomi itu ada di Kabupaten/kota. UU No 32 tahun 2004 telah mengubah foemat pemerintahan di Indonesia, yang semula menurut UU No 22 tahun 1999 kecamatan dan desa merupakan perangkat-perangkat kabupaten/kota, kini menjadi sebelum era reformasi yaitu otonom dan turut menjalankan tugas pemerintah kabapen/kota, provinsi dan nasional (UU No.5 tahun 1979).

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (iii) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (iv) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; (v) melaksanakan kehidupan demokrasi; (vi) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih, dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; (vii) menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; (viii) menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan; (ix) menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; (x) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; (xi) melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; (xii) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; (xiv) mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; (xv) membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial, budaya dan adat istiadat; (xvi) memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan (xvii) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Tujuan akhir dari segalanya adalah agar masyarakat desa menjadi berdaya dan sejahtera. Artinya, pemerintah desa turun berperan aktif dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas.

Desa memang berada di garda terdepan dalam kaitannya dengan urusan masyarakat. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah (kabupaten/kota, provinsi ataupun nasional), sebagian besar, melalui pemerintah desa. Dari mulai urusan kependudukan seperti pencatatan kematian, kelahiran, perceraian, perkawinan, dan sebagainya, sampai dengan politik (pemilu dan pilkada), keamanan, atau pungutan beberapa pajak pemerintah menyertakan pemerintah desa guna kelancarannya. Pemerintah desa menjadi ujung tombak hubungan antara pemerintah-pemerintah di atasnya dengan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari tugasnya yang demikian, jika tidak ingin dikatakan cukup berat, maka pemerintah desa memerlukan dana yang cukup besar, di samping tentu saja juga sarana, prasarana dan SDM yang memadai. Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah, yang hanya seperlima dari total total kebutuhan belanja desa

dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

tentu sangat tidak cukup untuk membiayai kebutuhan belanja itu.³ Diperlukan adanya tambahan dana dari luar sumber pendapatan asli desa, terutama berupa bantuan dari pemerintah-pemerintah di atasnya (kabupaten/kota, provinsi dan nasional).

Itulah sebabnya, agar kebutuhan dana pemerintah desa ini terpenuhi, pemerintah nasional mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tadi. Di peraturan ini, pada pasal 68, dikatakan bahwa desa-desa di kabupaten/kota tertentu akan mendapat bagian dari penerimaan pajak, retribusi dan dana perimbangan kabupaten/kotanya, serta mendapat bantuan (keuangan) dari baik dari pemerintah kabupaten/kota maupun provinsinya. Selain daripada itu, pemerintah desa juga diperkenankan menerima sumbangan atau hibah dari pihak ketiga sejauh sumbangan/hibah tersebut tidak mengikat.

Lebih jauh lagi, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 itu juga mengamanatkan, khususnya kepada pemerintah kabupaten/kota, agar bagian dana perimbangan yang dialokasikan untuk desa-desa harus dialokasikan secara proporsional. Dan pemerintah desa dilarang untuk memungut pungutan lain di luar yang digariskan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ini (pasal 70).

Menteri Dalam Negeri kala itu, yaitu Moch Ma'ruf, menindaklanjuti undang-undang dan peraturan pemerintah di atas dengan mengeluarkan surat edaran, untuk menjadi pedoman bagi kabupaten/kota merealisasikan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut. Surat edaran ini adalah Surat Edaran Nomor 140/640/SJ Tahun 2005. Dalam surat edaran ini dijabarkan lebih lanjut makna dari "proporsional" yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005. Bahkan, surat edaran ini menambah ketentuan dari yang terdapat dalam peraturan pemerintah itu. Surat edaran ini mengatakan bahwa di samping proporsional, alokasi bagian dana perimbangan yang diperoleh kabupaten/kota kepada desa-desa harus "adil" dan "merata".

Makna proporsional, menurut surat edaran mendagri tersebut adalah minimal 10% dari dana total perimbangan yang diterima kabupaten/kota wajib

³ Lihat BPS Statistik keuangan Desa.

ABSTRAK

dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa-desa di wilayahnya. Lalu makna adil dan merata adalah, di sini surat edaran ini memberi contoh, misalnya 60% berupa Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), dan sisanya yaitu 40% sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), yang pembagiannya memperhatikan: faktor kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan lain-lain (misalnya: jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi ekonomi desa) sesuai dengan kondisi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Cara pembagian seperti ini oleh pemerintah pusat (atau setidaknya Menteri Dalam Negeri) dianggap sebagai cara pembagian yang *fair*, sehingga bukan saja setiap desa di wilayah kabupaten/kota merasa “sama” diperhatikan oleh pemerintah kabupaten/kota, juga setiap desa akan memiliki kemampuan pembiayaan yang sejalan dengan beban urusan yang ditanggungnya.

Pemerintah Kabupaten Pemalang, sebagai salah satu pemerintah kabupaten yang berada di daerah Jawa Tengah, merespon aktif semua peraturan dan perundangan pemerintah tersebut di atas. Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Pemalang menerbitkan sebuah Peraturan Bupati Nomor 17 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tentang Sumber Pendapatan Desa yang mengatakan bahwa ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang, yang diambil dari 10% dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Rumus yang digunakan dalam pembagian ADD adalah 80% untuk Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan 20% Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Perihal pengalokasian dana pemerintah kabupaten untuk desa-desa sesungguhnya bukan hal baru dilakukan setelah segala peraturan perundangan pemerintah nasional di atas. Sejak tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan dana untuk desa. Dahulu dana ini disebut dengan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) dengan mengacu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

Dengan adanya peraturan-perundangan baru tadi, pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentu saja tidak membuat Pemerintah Kabupaten Pemalang galau. Pemerintah Kabupaten Pemalang tinggal memodifikasi cara

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

pemberian dananya ke desa agar lebih sesuai dengan amanat-amanat peraturan perundangan yang baru. Seperti terlihat pada alinea di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang telah mengadopsi ketentuan perundangan yang baru, yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005, dan melakukan sedikit modifikasi dalam prosentase pembagian ADDM dan ADDP yaitu sebesar 80% dan 20% dari yang ditentukan sebesar 60% dan 40%.

Di tahun anggaran 2011 yang lalu Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan dananya sebesar Rp. 24,6 milyar sebagai Alokasi Dana Desa. Jumlah sebesar ini adalah 16% dari dana hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditambah dengan dana perimbangan yang dibagikan ke 211 desa yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang (terlampir).

Dengan hanya mengadopsi ketentuan pembagian ADDM dan ADDP dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005, maka terdapat beberapa permasalahan yang muncul di daerah, terutama di Kabupaten Pemalang, dimana dalam laporan pelaksanaan dan penggunaan ADD ditemui adanya fakta bahwa daya serap keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ingin dicapai, baik dalam hal jumlah penerima manfaat maupun realisasi kegiatan. Kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa pada dasarnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) kegiatan pokok yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kegiatan yang pertama yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Alokasi Dana Desa belum bisa secara maksimal memenuhi kebutuhan untuk memberikan tunjangan kesehatan, kecelakaan dan kematian bagi perangkat desa dan anggota BPD, pengadaan sarana prasarana kantor desa, perjalanan dinas dan pengadaan pakaian dinas, belum tercukupinya jumlah pembangunan MCK umum di tiap-tiap RW, sarana sanitasi dan pembuangan limbah rumah tangga, perbaikan jalan desa yang terbengkalai dan lain-lain. Sedangkan dalam kegiatan kedua pemberdayaan masyarakat desa masih terdapat keterbatasan seperti minimnya dana untuk kegiatan PKK, posyandu dan karang taruna. Dari keadaan ini dapat dikatakan

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

bahwa besaran Alokasi Dana Desa belum mampu menutup kebutuhan fiskal di masing-masing desa. Hal ini dikarenakan dalam penghitungan alokasi dana desa pada dalam formula tersebut masing-masing desa dianggap mempunyai sumber pendapatan yang sama, padahal dalam kenyataannya pendapatan asli desa bervariasi antar desa. Disisi lain formula ini juga belum memperhitungkan berapa besar kebutuhan finansial dari masing-masing desa, yang terjadi akhirnya alokasi dana desa yang dibagikan pada masing-masing desa belum dapat menutup celah fiskal yang ada di masing-masing desa. Dari sini dapatlah disimpulkan sementara bahwa cara pengalokasiannya dana desa ini masih memiliki kelemahan. Kelemahan ini tentu perlu diperbaiki agar, pertama, sejalan dengan amanat undang-undang dan segala peraturan pemerintah dan kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dapat berjalan baik.

1.2. Rumusan Masalah

Memperhatikan amanat peraturan, khususnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005, nyata bahwa Menteri Dalam Negeri mengidentikan pembagian dana pemerintah kabupaten/kota untuk bantuan kepada pemerintah desa, yang berasal dari bagian penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan pemerintah kabupaten/kota, dengan pembagian dana alokasi umum (DAU). Lebih jelas lagi, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri itu mencantumkan formula pembagian dana alokasi desa tersebut sebagai berikut:

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x \dots \dots \dots (1.1)$$

Dimana :

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa x

$ADDM$: Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM) \dots \dots \dots (1.2)$$

Dimana :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten/Kota

$\sum ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

ABSTRAK

Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen yang merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BDx). Variabel tersebut terdiri dari variabel utama dan tambahan. Variabel utama adalah: kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan keterjangkauan, sedang variabel tambahan adalah variabel-variabel yang berdasarkan pertimbangan pemerintah kabupaten/kota memang diperlukan untuk jadi bahan perhatian dan pertimbangan.

Permasalahan yang mungkin muncul dari penerapan formula-formula ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota, utamanya Pemerintah Kabupaten Pemalang, tidak mengetahui secara persis berapa besarnya Alokasi Dana Desa proporsional, karena dalam formula yang telah ditetapkan belum memperhatikan variasi sumber pendapatan asli desa dan besarnya kebutuhan fiskal masing-masing desa. Hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan besar alokasi dana desa agar mampu menutup celah fiskal yang ada pada masing-masing desa.
2. Bagaimana persisnya variabel-variabel *independent*, yang oleh surat edaran Menteri Dalam Negeri tadi dinilai mempengaruhi nilai bobot desa?, apakah pemerintah kabupaten/kota, khususnya Pemerintah Kabupaten Pemalang, benar-benar mengetahui tentang ini?
3. Apa yang dimaksud dengan nilai bobot desa? apakah pemerintah kabupaten/kota, khususnya Pemerintah Kabupaten Pemalang, memahami tentang ini?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Melihat dan mengevaluasi komposisi pembagian Alokasi Dana Desa pada masing-masing desa di Kabupaten Pemalang.
2. Mencari formula Alokasi Dana Desa yang lebih baik yang mencerminkan keadilan dan pemerataan antar desa di Kabupaten Pemalang dengan membandingkan antara pendapatan asli desa dengan besarnya kebutuhan fiskal desa bersangkutan.

ABSTRAK

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah dalam pengalokasian dana ke desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Sebagai bahan masukan bagi yang berminat melakukan penelitian mengenai perumusan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.5. Hipotesa

Hipotesa penelitian ini adalah *“Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang belum sesuai dengan kebutuhan fiskal desa.”*

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian difokuskan pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pemalang Tahun 2011.

1.7. Metodologi Penelitian


Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Data sekunder yang diperlukan adalah data makro dan data teknis yang berkaitan dengan ADD di Kabupaten Pemalang, antara lain kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang tentang ADD, peraturan daerah di Kabupaten Pemalang yang mengatur ADD, lokasi dan Alokasi Dana Desa tahun 2011, serta data-data yang akan dijadikan variabel penghitung besarnya jumlah kebutuhan fiskal masing-masing desa (seperti jumlah penduduk miskin, keterjangkauan desa, luas daerah dan pendapatan asli desa). Data diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pemalang yang berwenang dalam pengelolaan ADD serta BPS Kabupaten Pemalang.

Data selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menguji hipotesa penelitian yang telah dirumuskan. Secara teknis, penelitian dilakukan pada 211 desa penerima Alokasi Dana Desa.

Pada setiap desa akan dihitung kebutuhan fiskalnya kemudian dibandingkan dengan potensi yang dimiliki untuk dicari selisih/gap fiskal sehingga diperoleh jumlah alokasi dana desa yang tepat.

ABSTRAK

1.8. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1. Kerangka berpikir pemecahan masalah

ABSTRAK

1.9. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, ruang lingkup, metodologi, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

BAB 2 KAJIAN LITERATUR, berisi kajian literatur mengenai kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal, desentralisasi fiskal dan transfer sebagai konsekuensi otonomi daerah.

BAB 3 GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN PEMALANG, mengurai statistik deskriptif keadaan masing-masing desa penerima Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang terutama dalam hal keuangan desa dan potensi PADesa.

BAB 4 PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN PEMALANG, menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

BAB 2 KAJIAN LITERATUR

KEMAMPUAN DAN KEBUTUHAN FISKAL DAERAH OTONOM

Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi karena ketidakpastian biaya dan pendapatan. Bab ini berisi uraian tentang kemampuan dan kebutuhan fiskal daerah otonom. Desa/kelurahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah sebuah entitas yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban tertentu dalam pendanaan proyek infrastruktur jalannya. Meski dalam kiproahnya desa/kelurahan berada di bawah koordinasi langsung pemerintah kabupaten/kota, namun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan diper tegas dengan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa/kelurahan adalah sebuah entitas yang berada dalam analisis risiko. Oleh sebab itu, di setiap desa/kelurahan di Indonesia terdapat dewan desa/kelurahan di samping kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh World Bank Institute, menjadi bagian dari *Infri*. Konsekuensi desa sebagai daerah otonom adalah adanya pengalokasian sebagian dana pemerintah kabupaten/kota kepada desa/kelurahan sebagai dana transfer, identik dengan pengalokasian dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah-pemerintah daerah. Alokasi tersebut harus didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan fiskal pemerintah daerah (otonom). Oleh sebab itu, pengetahuan tentang kemampuan dan kebutuhan fiskal daerah otonom itu penting sebelum kebijakan alokasi dana transfer dilakukan.

Apa itu kemampuan dan kebutuhan fiskal? Dan bagaimana kemampuan dan kebutuhan fiskal itu diukur/dihitung akan menjadi isi utama dari bab ini. ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal. Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi (kewenangan-kewenangan) menerima konsekuensi yang di delegasikan pada daerah, setiap daerah memiliki dan dibekali berbagai sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri (pendapatan asli daerah atau PAD). Jumlah maksimum PAD yang dapat dikumpulkan dari sumber-sumber tersebut, sejalan dengan peraturan dan perundangan yang melandasinya, disebut potensi PAD. Potensi ini seharusnya diusahakan dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah otonom. Untuk dapat mengumpulkan atau memungut semua potensi itu tentu saja dibutuhkan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia (SDM) yang cukup. Tanpa dukungan sarana, prasarana dan SDM yang cukup hasil analisis yang lebih baik

menentukan struktur pendanaan yang optimal. Dan bagaimana kemampuan dan kebutuhan fiskal itu diukur/dihitung akan menjadi isi utama dari bab ini.

ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal.

2.1. Arti Kapasitas Fiskal

Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi (kewenangan-kewenangan) menerima konsekuensi yang di delegasikan pada daerah, setiap daerah memiliki dan dibekali berbagai sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri (pendapatan asli daerah atau PAD). Jumlah maksimum PAD yang dapat dikumpulkan dari sumber-sumber tersebut, sejalan dengan peraturan dan perundangan yang melandasinya, disebut potensi PAD. Potensi ini seharusnya diusahakan dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah otonom. Untuk dapat mengumpulkan atau memungut semua potensi itu tentu saja dibutuhkan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia (SDM) yang cukup. Tanpa dukungan sarana, prasarana dan SDM yang cukup hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

maka akan sulit bagi daerah otonom untuk menggapai hasil yang sama dengan potensinya.

Kapasitas fiskal didefinisikan sebagai jumlah maksimum PAD yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah otonom setelah sarana, prasarana dan SDM yang ada dipekerjakan secara optimum. Dalam perkataan lain, dalam bahasa matematika optimisasi, kapasitas fiskal sama dengan hasil maksimum di bawah kendala (*constrain maximization*). Hasil maksimum ini (kapasitas fiskal) bisa saja lebih kecil dari potensinya bila sarana, prasarana dan SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah otonom, lebih tepatnya lagi, instansi pengumpul penerimaan (dinas pendapatan daerah), terbatas atau lebih kecil dari yang semestinya untuk menghimpun seluruh potensi.

Jadi $(KF)_{it} = \alpha (PF)_{it}$; di mana: $(KF)_{it}$ adalah kapasitas fiskal pemerintah daerah otonom I pada tahun t ; $(PF)_{it}$ adalah potensi fiskal pemerintah daerah otonom I pada tahun t ; dan α adalah koefisien yang besarnya diantara 0 sampai 1. Bila $\alpha = 1$ berarti kapasitas fiskal sama dengan potensinya; bila $\alpha = 0,8$ berarti hanya 80% potensi yang dapat diraih oleh pemerintah daerah otonom i , meski daerah ini telah mempekerjakan secara optimal semua sarana, prasarana dan SDM yang dimilikinya untuk menghimpun penerimaan dari daerahnya sendiri.

2.2. Mengukur Kapasitas Fiskal

Adalah tidak mudah untuk menentukan apakah sarana, prasarana dan SDM yang ada di dinas pendapatan daerah telah dipekerjakan secara optimal atau belum. Untuk tujuan ini beban kerja (*work load*) dan kemampuan kerja (*work capability*) setiap unsur itu (sarana, prasarana dan SDM) mesti diukur terlebih dahulu. Masalahnya adalah, terutama di negara-negara berkembang, pencatatan rutin menurut waktu (*time motion study*) hasil kerja setiap unsur tersebut tidak pernah dilakukan di sektor publik/pemerintah. Karenanya, perhitungan kapasitas fiskal dengan cara menghitung seberapa jauh sarana, prasarana dan SDM ini telah dipekerjakan juga menjadi tidak mungkin dilakukan.

Cara alternatif yang lebih mudah adalah seperti yang dilakukan oleh Advisory Commission on Inte-Governmental Relations (ACIGR) dan Departemen Urusan Pajak dari International Monetary Fund (IMF), kerap disebut dengan:(i)

ABSTRAK

representative fiscal system approach; dan (ii) *regression approach*. Cara yang pertama, misalnya, digunakan oleh Advisory Commission on Intergovernmental Relations (ACIGR) untuk studinya tentang perbandingan kapasitas fiskal negara-negara bagian di Amerika Serikat, sedang cara kedua digunakan oleh IMF dalam studinya di negara-negara dibawah naungan departemen urusan pajak.

2.2.1 Representative Fiscal System Approach

Baik cara atau pendekatan ini maupun cara regresi (yang akan dibicarakan di bagian 2.2.2) menggunakan data sekunder lintas silang (*cross section secondary data*) dalam menghitung kapasitas fiskal tersebut. Pendekatan ini memanfaatkan data sekunder yang terpublikasi. Kapasitas fiskal itu sendiri didefinisikan sebagai jumlah maksimum PAD yang semestinya dapat dikumpulkan oleh suatu pemerintah daerah otonom dengan mempertimbangkan capaian dan kondisi daerah-daerah lain yang menjadi acuan (*reference*). Daerah-daerah lain yang menjadi acuan ini sejauh mungkin adalah daerah dalam yurisdiksi yang sama atau yang tingkat ekonomi dan sosialnya relatif tidak berbeda banyak.

Dasar pemikiran dari metode *representative fiscal system* adalah bahwa perbedaan dalam perolehan PAD ditentukan oleh perbedaan dasar sumber-sumber yang terdapat terdapat perbedaan perspektif antara investor dan lender dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif investor sangat beragam sejalan dengan tingkat risikonya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif lender cenderung kearah pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi lender akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak lender hanya akan menerima konsekuensi terhadap $\sum_{i=1}^m (T_{ij}/B_{ij})$ yang rendah.

$$r_i = \frac{\sum_{j=1}^m T_{ij}}{m} \quad i=1,2,\dots,6 \quad \dots \dots \dots \text{sebagai sebuah analisis yang lengkap} \quad (2.1)$$

Dimana :

r_i = revenue base

T_{ij} = pendapatan aktual pajak i^{th} pada daerah j^{th}

B_{ij} = nilai dasar asumsi pajak i^{th} di daerah j^{th} yang telah diilustrasikan

m = jumlah daerah dengan data penerimaan dari pajak i^{th} yang ada

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

Rumus (2.1) ini menyatakan bahwa, andaikan pungutan itu berupa pajak dan ada i jenis pajak untuk setiap pemerintah daerah otonom. Jumlah daerah otonom yang dikaji kapasitas fiskalnya ada sebanyak m , di mana: $j = 1,2,3, \dots, m$. Maka, rata-rata tarif efektif pungutan (pajak) i untuk seluruh daerah adalah penjumlahan tarif efektif setiap daerah dibagi dengan jumlah daerah. Kapasitas pajak i untuk daerah j adalah

$$TC_{ij} = r_i (B_{ij}) \quad (2.2)$$

Di mana TC_{ij} adalah kapasitas memungut pajak i daerah j

Kapasitas pajak ini, dalam banyak kajian, selanjutnya dibandingkan dengan perolehan aktualnya. Hasil perbandingan ini disebut upaya pajak i (*tax effort*). Jadi upaya pajak i untuk daerah otonom j adalah :

$$TE_{ij} = T_{ij}/TC_{ij} \quad (2.3)$$

Di mana TE_{ij} adalah Upaya memungut pajak i daerah j

Mengapa kapasitas fiskal itu dihitung menurut rumus (2.2)?. Alasannya adalah, ketika melakukan perbandingan terhadap kinerja mengumpulkan pungutan (pajak) antar daerah maka perbandingan tersebut harus objektif. Seseorang tidak dapat secara sederhana berkesimpulan bahwa kinerja suatu daerah dalam mengumpulkan suatu penerimaan (pajak) adalah lebih baik atau lebih buruk dengan hanya membandingkan perolehan aktualnya. Perolehan tersebut pada hakekatnya ditentukan oleh besar/kecilnya dasar pungutan (pajak) yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan tarif pungutan yang dikenakan secara efektif. Dengan memperlakukan tarif efektif yang sama untuk semua daerah, dan ini mencerminkan, kemauan politik yang sama dalam mengenakan pungutan kepada masyarakat, maka perolehan aktual tinggal ditentukan oleh dasar pungutannya.

2.2.2 Regression Approach

Cara regresi mengkritisi kajian yang sembrono dalam membandingkan kinerja pemungutan PAD antar daerah otonom yang hanya melihat perbedaan dalam rasio PAD terhadap PDRB (*produk domestik regional bruto*). Jadi cara yang sembrono ini adalah, kinerja daerah A dalam mengumpulkan PAD dibandingkan dengan daerah B hanya melihat $(PAD/PDRB)_A : (PAD/PDRB)_B$.

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

Bila rasio untuk daerah A lebih kecil dibanding dengan daerah B maka dikatakan bahwa daerah A lebih buruk kinerjanya dalam pengumpulan PAD dibanding dengan B.

Cara membandingkan secara sembrono ini menganggap PDRB adalah cerminan dari dasar pungutan-pungutan (*revenue bases*). Cara regresi tidak menyangkal bila PDRB dianggap sebagai cerminan dari dasar pungutan, hanya saja menurut pendekatan regresi ini perolehan PAD aktual bukan hanya ditentukan oleh besar/kecilnya dasar pungutan tersebut tetapi juga oleh kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh masing-masing daerah dalam mengumpulkan pungutan-pungutannya (*revenue handle*). Kemudahan-kemudahan tersebut misalnya dicerminkan oleh kepadatan penduduk (*population density*), banyak/sedikitnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (*head count*), ketersediaan infrastruktur ekonomi (*economic infrastructure*), dan sebagainya. Semakin terkonsentrasi penduduk tinggal di daerah, atau semakin padat penduduk suatu daerah, akan semakin mudah mengumpulkan pungutan ketimbang penduduk itu tinggal terpencar-pencar. Lalu, makin banyak orang miskin hidup di suatu daerah makin sulit mengejar perolehan pungutan yang besar. Atau, semakin senjang pembagian pendapatan antar penduduk, meski PDRB-nya cukup tinggi, akan semakin sulit mengejar perolehan pungutan yang besar. Dan, semakin tersedia infrastruktur ekonomi yang baik (jalan raya, pelabuhan, dan sebagainya), makin mudah bagi aparat dinas pendapatan mendatangi objek pungutan untuk menagih pungutan.

Jadi pendekatan regresi melakukan penyesuaian terhadap rasio tersebut diatas dengan mempertimbangkan kemudahan mengumpulkan pungutan/penerimaan tadi. Secara formula ekonometrik pendekatan ini dapat dituliskan dengan:

$$(PAD_j/PDRB_j)_t = f(RH_j, E_j)_t \dots \dots \dots (3.4)$$

$$(PAD_j/PDRB_j)_t = \alpha + \beta (PODEN_j)_t + \gamma (KKM_j)_t + \phi (INFRS_j)_t + \psi \dots + E_j \dots (3.5)$$

Dimana :

(PAD_j)_t : Total penerimaan dari daerah j sendiri (*actual*) pada tahun t

(PDRB_j)_t : Total dasar penerimaan (*revenue bases*) daerah j pada tahun t

(POPDENT_j)_t : Kepadatan penduduk di daerah j pada tahun t;

ABSTRAK

$(KKM_j)_t$: Jumlah penduduk miskin di daerah j pada tahun t ;

$(INFRS_j)_t$: Tersedianya infrastruktur ekonomi di daerah j pada tahun t

E_{jt} : Error term, mencakup kemauan politik daerah j dalam mengumpulkan pungutan yang menjadi kewenangannya.

Kelemahan dalam pendekatan sistem representatif yaitu tidak memperhatikan faktor kemauan dalam mengelola/memungut pajak ini. Tetapi, kelemahan dalam metode regresi adalah kemungkinan terjadinya multikolinieritas antar variabel penjelas persamaan, yang tertulis di sebelah kanan persamaan.

2.3 Arti Kebutuhan Fiskal

Bila kemampuan fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah otonom dalam memungut dan mengumpulkan penerimaan dari sumber-sumber kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, dan *World Bank Institute* menjadi bagian dari *World Bank Institute* untuk penelitian ini hasil penelitian ini hasil penelitian ini adalah kebutuhan fiskal adalah jumlah dana yang dibutuhkan oleh sebuah daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya.

Dalam suatu negara yang sistem pemerintahannya bertingkat (*multi layers*) persoalan pembagian sumber-sumber penerimaan antara pemerintah daerah otonom dengan pemerintah pusat kerap disebut dengan *revenue assignment*. Di sisi lain, persoalan tentang mana yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah otonom disebut *expenditure assignment*. Persoalan pembagian ini dalam praktek tidak mudah untuk dipecahkan, meski dari sisi teoretik ada jawabannya. Akibat tidak mudahnya pemecahan masalah ini dalam praktek maka konflik dan perdebatan antara pemerintah pusat dan daerah otonom tidak jarang terjadi.

Secara legalitas atau menurut hukum yang berlaku, kedaulatan memerintah pada suatu negara kesatuan seluruhnya milik pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat memiliki kewenangan bila pemerintah pusat melimpahkan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan ini disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi itu dapat luas dapat sempit, dapat mencakup bidang politik, fiskal dan administratif atau hanya fiskal saja atau administratif saja. Adanya desentralisasi di bidang politiklah yang menyebabkan pemerintah daerah bisa otonom. Dengan desentralisasi ini

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

pemerintah mempunyai kebebasan (terbatas) untuk mengurus daerahnya, sesuai dengan kondisi daerahnya sendiri.

Mengurus seluruh urusan rumahtangga daerah tentu memerlukan dana. Kebutuhan dana untuk mengurus rumahtangga daerah (otonom) inilah yang disebut dengan kebutuhan fiskal daerah otonom (*fiscal needs*). Dengan demikian, normatifnya kebutuhan fiskal suatu daerah otonom adalah:

$$(FN_j)_t = \sum (R_{ij})_t \cdot (AC_{ij})_t \dots \dots \dots (2.6)$$

Dimana:

- $(FN_j)_t$: Kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) daerah j pada tahun t;
 $(R_{ij})_t$: Urusan (*responsibility*) ke I daerah j pada tahun t; $i = 1, 2, 3, 4, \dots, n$.
 $(AC_{ij})_t$: Biaya rata-rata (*average cost/unit cost*) dari penyelenggaraan urusan i pada daerah j di tahun t

Umumnya di semua negara atau pemerintahan besarnya kebutuhan fiskal pada setiap daerah otonom selalu lebih besar daripada kemampuan fiskalnya. Ini karena, tanggungjawab urusan yang dilimpahkan (didesentralisasikan) kepada pemerintah daerah otonom membutuhkan biaya relatif lebih besar dibandingkan dengan sumber dana yang diberikan kepadanya. Sebuah celah fiskal karenanya terdapat pada keuangan pemerintah daerah otonom. Celah ini mesti ditutup oleh pemerintah pusat atau yang di atasnya. Transfer pemerintah pusat atau pemerintah yang di tingkat lebih atas dari pemerintah daerah otonom kepada pemerintah daerah otonom disebut dengan transfer dana pemerintah pusat (pemerintah yang di atasnya).

Dalam mengalokasikan dana transfer ini, yang paling baik adalah dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah otonom tersebut dan kebutuhan fiskal sebagaimana dituliskan di persamaan (2.6). Tetapi, mengaplikasikan persamaan (2.6) sangat tidak mudah. Kesulitannya terletak pada, pertama, setiap urusan rumah tangga pemerintah daerah otonom (R_{ij}) sukar diukur outputnya; padahal output inilah yang menunjukkan seberapa jauh pemerintah daerah otonom tersebut benar-benar telah memikul tanggung jawab urusan tadi.¹ Terlebih untuk tingkat pemerintah desa, kesulitan mengukur output urusan rumah tangga yang

¹ Terlebih lagi jika dimensi kualitas dari output ini ikut dipertimbangkan.

ABSTRAK

diserahkan (yang akan dibahas lebih detail di bab 3), terletak pada karakter urusan rumah tangga itu sendiri, dimana sebagian besar layanan pemerintahan desa berupa jasa dan barang tidak nyata seperti perijinan, peraturan, informasi keamanan, ketertiban, kebersihan, pemberian surat keterangan dan lain-lain yang hasilnya tidak bisa diukur dengan satuan tertentu. Selain itu pelaksanaan urusan ini selalu terkait dengan jenis pelayanan-pelayanan yang lain dan membentuk sebuah jalinan sistem pelayanan yang berskala regional bahkan nasional. Hal lain yang perlu diingat adalah pelayanan yang diberikan pemerintah memiliki ketidakpastian tinggi dalam hal teknologi produksi sehingga hubungan antara output dan input tidak dapat ditentukan dengan jelas. Kedua, sejalan dengan kesukaran mengukur output maka sukar pula menghitung biaya rata-rata, karena biaya rata-rata adalah total biaya dibagi dengan output.

2.4 Mengukur Kebutuhan Fiskal

Karena terdapat kesukaran-kesukaran dalam mengukur output dan menghitung biaya rata-rata seperti yang dikemukakan diatas, kita mensiasati pengukuran kebutuhan fiskal dengan pendekatan regresi seperti halnya mengukur kapasitas fiskal. Cara ini telah dilakukan oleh beberapa negara seperti Jerman dan negara Eropa lainnya. Sebagai contoh, Canton Fribourg (Switzerland) yang mempertimbangkan tiga indeks yaitu kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan demografis untuk menghitung penilaian besaran kebutuhan dalam tiga kategori yaitu kategori dasar kebutuhan, kebutuhan sosial dan kebutuhan yang muncul dari distribusi umur dalam populasi. Dana untuk kategori yang pertama adalah sama untuk semua kota, mereka akan dikompensasi oleh pemerintah lokal dalam hal biaya, untuk semua kota tanpa mempertimbangkan ukuran mereka. Dana untuk kebutuhan sosial berdasarkan pada indeks dari kriteria sosial yang diidentifikasi dengan regresi model. Dan dana untuk kategori terakhir, berasal dari penilaian operasi bersih dan capital cost dari pelayanan ini. Di UK memungkinkan pendekatan yang canggih dalam mengukur kebutuhan yaitu dengan menetapkan tujuh kategori dimana pemerintah pusat menaksir kebutuhan expenditure yang tersedia disetiap otoritas lokal dalam level pelayanan publik dan konsisten dengan semua rencana untuk expenditure pemerintah. Sementara itu Jerman sangat

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

eksklusif dalam membentuk penilaian kebutuhan dengan regresi model. Model ini mengidentifikasi populasi sebagai variabel sebagai pengaruh yang significant terhadap pengeluaran lokal publik.

Penggunaan cara regresi dalam mengukur kebutuhan fiskal suatu pemerintah daerah otonom (jadi hampir sama dengan mengukur kapasitas fiskal dengan cara regresi), pada dasarnya melihat keterkaitan kebutuhan fiskal daerah-daerah otonom dengan sejumlah faktor objektif yang diperkirakan mempengaruhi kebutuhan itu. Faktor-faktor tersebut misalnya: pendapatan rata-rata penduduk, tingkat kepadatan penduduk, proporsi penduduk miskin, tingkat kriminalitas, luas wilayah, keterjangkauan wilayah, dan sebagainya.

Rata-rata pendapatan penduduk dianggap mempengaruhi kebutuhan fiskal pemerintah daerah otonom karena semakin tinggi pendapatan rata-rata penduduk semakin tinggi pula permintaan penduduk terhadap output (pelayanan) pemerintah. Tingkat kepadatan penduduk demikian pula. Semakin padat penduduk suatu daerah semakin tinggi tuntutan untuk menyediakan pelayanan (output) pemerintah daerah otonom. Tuntutan ini misalnya berupa: ketersediaan saluran limbah rumah tangga yang tertata, keberadaan lingkungan hidup yang lebih asri, dan sebagainya. Jumlah penduduk miskin menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengakomodasi berbagai pelayanan publik untuk golongan masyarakat miskin karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki mereka, hal ini menyebabkan bertambah besarnya pengeluaran pemerintah. Tingkat kriminalitas bisa berkait dengan kepadatan penduduk dan jumlah penduduk miskin, bisa tidak. Yang jelas, semakin tinggi tingkat kriminalitas maka semakin berat beban tanggungjawab pemerintah daerah otonom untuk memelihara keamanan daerahnya. Sedangkan luas wilayah dan keterjangkauan wilayah dimasukkan dalam formula oleh karena variabel ini berperan dalam menentukan besarnya biaya penyediaan jasa publik.

Dan seperti halnya dengan pengukuran kapasitas fiskal, pengukuran kebutuhan fiskal secara regresi dengan melakukan penyesuaian kebutuhan tiap daerah dengan memasukan variable-variabel yang dianggap mempengaruhi, dimana secara ekonometrika dapat dituliskan dengan :

$$(TE_j / PDRB_j)_t = \alpha + \beta(POPDENT)_t + \gamma(HC)_t + \theta(LW) + \varphi(JW)_t + \psi \dots + E_{jt} \dots (2.7)$$

ABSTRAK

Dimana:

$(TE_j)_t$: Total pengeluaran dari daerah j pada tahun t

$(PDRB_j)_t$: Total dasar penerimaan (*revenue bases*) daerah j pada tahun t

$(PODEN_j)_t$: Kepadatan penduduk di daerah j pada tahun t ;

$(HC_j)_t$: Proporsi penduduk miskin di daerah j pada tahun t ;

$(LW_j)_t$: Luas Wilayah daerah j ;

$(JW_j)_t$: Keterjangkauan Wilayah daerah j ;

E_{jt} : Error term, mencakup kemauan politik daerah j dalam

mengumpulkan pungutan yang menjadi kewenangannya.

Pendekatan intuitif yang ditawarkan ini adalah dengan mengobservasi pola historis dari pengeluaran pemerintah daerah dan berupaya mengidentifikasi variabel-variabel penting yang dianggap menerangkan perbedaan antar daerah tersebut. Namun perlu diingat bahwa validitas pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa daerah menentukan sendiri prioritas pengeluaran didalam anggarannya dan mekanisme akuntabilitas dan pilihan publik (*public choice*) berlaku. Dengan perkataan lain, pendekatan ini menghendaki diberikannya kepada daerah diskresi dalam mendesain anggarannya. Bila asumsi ini tidak dipenuhi (atau keleluasaan dikurangi karena pemerintah pusat memberikan petunjuk penggunaan) maka pendekatan ini tidak boleh dipakai karena validitas penggunaan data historis dalam menerangkan perbedaan dalam biaya antar daerah sangat bergantung pada asumsi ini.

Sebagai variabel terikat, yaitu pola antar daerah dalam kebutuhan anggaran, diwakili oleh total pengeluaran dari daerah tersebut. Kandidat variabel bebas yang perlu diuji signifikansinya adalah: pendapatan perkapita, kepadatan penduduk, proporsi penduduk miskin, luas wilayah, dan kondisi geografis (keterjangkauan). Selain itu untuk lebih menggambarkan karakteristik suatu daerah, dibuat suatu variabel boneka (error term) yang menggambarkan perbedaan kemauan politik masing-masing daerah dalam mengumpulkan pungutan yang menjadi kewenangannya. Kesemua variabel bebas diambil ini merupakan variabel yang secara objektif sering dipakai untuk merepresentasikan kebutuhan pembangunan.

ABSTRAK

2.5 Tujuan Transfer Dana Pemerintah Pusat (Pemerintah yang Lebih Tinggi) kepada Pemerintah Daerah Otonom

Desentralisasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu mendekatkan pemerintahan kepada rakyat (*government closer to the people*), agar pelayanan umum lebih baik dan pengambilan keputusan publik lebih demokratis. Desentralisasi identik dengan apa yang disebut pelimpahan kewenangan, pengeluaran, kewenangan memungut pajak (*taxing power*), adanya perwakilan yang representatif, pemilihan kepala daerah oleh rakyat secara langsung dan juga dana transfer dari pusat ke daerah.

Lebih lanjut, desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 bertujuan untuk (1) menyelaraskan kebijakan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainable*), (2) memperkecil ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*), (3) mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*), (4) meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah, (5) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan (6) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik (demokrasi).

Secara konseptual, tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam bidang urusan pelayanan kepada masyarakat, agar tercapai pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien, penggunaan sumberdaya yang lebih efisien, pemantapan perencanaan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan persatuan dan kesatuan serta lebih meningkatkan pendemokrasian. Dalam konteks dengan pelayanan public diatas, maka belanja pembangunan akan menjadi sorotan utama karena sifatnya yang langsung menyentuh pada peningkatan kualitas pelayanan. Sebelum diberlakukan desentralisasi fiskal, belanja daerah sebagian besar ditentukan oleh pemerintah pusat, namun dalam era desentralisasi fiskal, alokasi transfer dana pusat kepada daerah sebagian besar bersifat bebas atau tidak ditentukan penggunaannya. Strategi pengalokasian belanja pembangunan oleh pemerintah daerah sangat ditentukan pada kepentingan dan kebutuhan daerah.

ABSTRAK

Sistem hubungan keuangan pusat daerah adalah bagian dari sistem fiskal.

Sebagai sebuah instrumen, sistem hubungan keuangan pusat daerah berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepada pemerintah daerah sebagian dari penerimaan pajak nasional. Hal itu dilakukan dengan cara transfer dari anggaran pemerintah pusat ke anggaran pemerintah daerah. Transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah (*intergovernmental transfer*) dalam era desentralisasi fiskal diciptakan dalam rangka mewujudkan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, maka kemudian *intergovernmental transfer* diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah merupakan salah satu pilar pokok desentralisasi fiskal, disamping isu-isu lain seperti pembagian kewenangan (*expenditure assignment*), pembagian sumber pendapatan (*revenue assignment*) dan pinjaman daerah. Dari berbagai literatur ilmu ekonomi public dan keuangan

negara, disebutkan beberapa alasan perlunya dilakukan transfer dana dari pusat ke daerah, *pertama* untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertical (*fiscal vertical imbalance*), dibanyak negara, pemerintah pusat menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) utama negara yang bersangkutan, sehingga pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak-pajak yang besar penerimaannya relative kurang signifikan. Kekurangan sumber penerimaan daerah relatif terhadap kewajibannya ini akan menyebabkan dibutuhkan transfer dana dari pemerintah pusat. Berapa jumlah yang harus diberikan ke suatu daerah? Ini adalah pertanyaan terpenting yang untuk menjawabnya kita harus mulai dengan pendekatan “pembiayaan yang mengacu pada beban fungsi” (*finance follows function*). Pada esensinya, prinsip ini mengatakan bahwa pendekatan kebijakan alokasi fiskal harus dimulai dari penilaian terhadap fungsi-fungsi yang dijalankan oleh daerah. Dari penilaian itu, ditemukanlah total beban anggaran yang harus dipikul oleh daerah. Dari perkiraan beban anggaran tersebut kemudian dibuat

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

kebutuhan jumlah uang yang perlu diberikan kepada daerah (untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut). Tentu saja, setelah memperhitungkan sumber-sumber finansial yang dimiliki oleh daerah.

Kedua, untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal (*fiscal horizontal imbalance*). Kenyataan empiric diberbagai negara menunjukkan bahwa kapasitas atau kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi daerah yang bersangkutan yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, ataupun daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Ini semua berimplikasi kepada besar tidaknya basis pajak di daerah-daerah bersangkutan. Disisi lain, daerah-daerah juga sangat bervariasi dilihat dari kebutuhan belanja untuk pelaksanaan berbagai fungsi dan pelayanan publik. Ada daerah-daerah dengan penduduk miskin, penduduk lanjut usia, dan anak-anak serta remaja yang tinggi proporsinya. Ada pula daerah-daerah yang berbentuk kepulauan luas, dimana sarana prasarana transportasi dan infrastruktur lainnya masih belum memadai. Sementara dilain pihak ada daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar namun sarana dan prasarananya sudah lengkap. Ini mencerminkan tinggi rendahnya kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dari daerah daerah bersangkutan. Membandingkan kebutuhan fiskal ini dengan kapasitas fiskal tersebut diatas, maka dapat dihitung kesenjangan (*gap*) dari masing-masing daerah, yang selayaknya ditutup dengan transfer dari pemerintah pusat.

Ketiga, terkait dengan point kedua, argument lain yang menambah pentingnya peran transfer dari pemerintah pusat dalam konteks ini adalah adanya kewajiban untuk mencapai standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan bantuan (subsidi) agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Jika dikaitkan dengan postulat Musgrave (1983) yang menyatakan bahwa peran redistribusi (pemerataan) dari sektor publik akan lebih efektif dan cocok jika dijalankan oleh pemerintah pusat, maka penerapan standar pelayanan minimum disetiap daerah pun akan lebih bisa dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah pusat.

Keempat, untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik (*inter-jurisdiction spillover effects*).

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

Beberapa jenis pelayanan publik disatu wilayah memiliki efek menyebar (eksternalitas) ke wilayah-wilayah lainnya. Sebagai contoh adalah pendidikan tinggi (universitas), pemadam kebakaran, jalan raya penghubung antar daerah, system pengendali polusi (udara dan air) dan rumah sakit daerah. Namun tanpa adanya manfaat (dalam bentuk pendapatan) yang berarti dari proyek-proyek serupa diatas, biasanya pemerintah daerah enggan untuk berinvestasi disini. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu untuk memberikan semacam insentif ataupun penyerahan sumber sumber keuangan agar pelayanan-pelayanan publik demikian dapat terpenuhi di daerah.

Kelima, untuk stabilisasi. Alasan terakhir dari pentingnya dana transfer yang jarang dikemukakan adalah untuk mencapai tujuan stabilisasi dari pemerintah pusat. Transfer dana dapat ditingkatkan oleh pemerintah ketika aktifitas perekonomian sedang lesu. Disaat lain, bisa saja dana transfer ke daerah dikurangi manakala perekonomian booming. Transfer untuk dana-dana pembangunan (*capital grants*) adalah merupakan instrument yang cocok untuk tujuan ini. Namun kecermatan dalam mengkalkulasi sangat diperlukan agar tindakan menaikkan/menurunkan dana transfer itu tidak berakibat merusak atau bertentangan dengan alasan-alasan sebelumnya diatas.

Jadi secara prinsip tujuan umum dari transfer dana pemerintah adalah untuk (1) meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertical, (2) meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal, dan (3) menginternalisasikan sebagian atau seluruh limpahan manfaat atau biaya kepada daerah yang menerima limpahan manfaat atau menimbulkan biaya tersebut.

Selain ketiga hal tersebut, seringkali dikemukakan bahwa pertimbangan pemberian transfer pusat adalah dalam rangka menjamin tetap baiknya kinerja fiskal pemerintah daerah. Artinya transfer ini ditujukan agar pemerintah daerah terdorong untuk secara intensif menggali sumber sumber penerimaannya (sesuai dengan kriteria yang berlaku), sehingga hasil yang diperoleh menyamai (bahkan melebihi) kapasitasnya. Dengan kata lain, transfer disini dimaksudkan sebagai sarana edukasi bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan mendapat transfer jika upayanya menghasilkan penerimaan yang lebih rendah dari kapasitas fiskalnya.

ABSTRAK

Untuk dapat mencapai tujuan umum, transfer harus memenuhi beberapa kriteria umum, yaitu *pertama* otonomi. Ini merupakan prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal, apakah negara itu berbentuk federal maupun kesatuan. Intinya adalah bahwa pemerintah daerah harus memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas mereka. Tidak boleh ada pembatasan yang sedemikian ketat sehingga sebagian besar keputusan di daerah harus mengikuti atau mengacu kepada keputusan pusat. Pajak-pajak dimana daerah bisa ikut memungut di atas tingkat yang ditetapkan pusat (*piggyback*), bagi hasil (*revenue sharing*) berlandaskan formula, ataupun transfer yang bersifat umum (*block grant*) adalah sumber-sumber penerimaan daerah yang konsisten dengan tujuan tersebut. *Kedua* penerimaan yang memadai (*revenue adequacy*). Pemerintah daerah semestinya memiliki pendapatan (termasuk transfer) yang cukup untuk menjalankan segala kewajiban atau fungsi yang diembannya. *Ketiga* keadilan (*equity*). Besarnya dana transfer dari pusat ke daerah ini seyogyanya berhubungan positif dengan kebutuhan fiskal daerah dan sebaliknya berbanding terbalik dengan besarnya kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. *Keempat* transparan dan stabil. Formula transfer harus diumumkan sehingga dapat diakses masyarakat. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa setiap daerah dapat memperkirakan berapa penerimaan totalnya (termasuk transfer), sehingga memudahkan penyusunan anggaran. Formula tersebut juga selayaknya dipakai untuk jangka menengah (misalnya 3-5 tahun), agar perencanaan jangka menengah dan panjang dapat dilakukan oleh daerah. *Kelima*, sederhana (*simplicity*). Alokasi dana kepada pemerintah daerah semestinya didasarkan pada faktor-faktor obyektif dimana unit-unit individual tidak memiliki control atau tidak dapat mempengaruhinya. Disamping itu juga formula yang dipakai seyogyanya relatif mudah untuk dipahami. *Keenam*, insentif. Desain dari transfer ini harus sedemikian rupa sehingga memberikan semacam insentif bagi daerah dengan manajemen fiskal yang baik, dan sebaliknya mencegah praktik-praktik yang tidak efisien. Dengan demikian tidak perlu ada transfer khusus/spesifik untuk membiayai defisit anggaran pemerintah daerah atau ada semacam kontrol terhadap belanja daerah.

Jalan tol merupakan sarana modal untuk proyek yang mengandung resiko yang sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketidangan pada faktor-faktor yang sangat tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauhmana pengaruh resiko dalam pendanaan proyek investasi jalan tol, mengetahui nilai resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang berfokus pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta bentuk yang dianggap menguntungkan. Simulasi adalah sebuah perkembangan metode dalam analisis resiko. *Monte Carlo simulation* merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *Yajay* model untuk keperluan analisis simulasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini hasil ketidapan yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk *probabilistic simulation* dalam bentuk *Value at Risk* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti *NPV*, *IRR*, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*. Berdasarkan analisis simulasi yang dilakukan di antara bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terhadap perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan proyek investasi. Perspektif investor sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko investor menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 30-50%. Sementara itu perspektif lender cenderung lebih pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi lender akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak lender hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt financing* yang rendah. Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya dibentuk pada sebuah kasus. Sebab Simulasi Monte Carlo yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus disajikan dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik.

ABSTRAK

BAB 3

PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN PEMALANG

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi

besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung risiko sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi. Sebelum beralih kepada pembicaraan mengenai bagaimana sebaiknya sebagian dana Pemerintah Kabupaten Pemalang dialokasikan kepada desa- Peneltian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh risiko dalam desa/kelurahan yang ada di daerahnya, yang dari sisi pandang teori ekonomi pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel risiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil risiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang.

struktur pendanaan yang akan digunakan serta *return* yang dianggap menguntungkan. Simulasi adalah sebuah perkembangan metode dalam analisis risiko. *Monte Carlo*

3.1. Pengaturan Pemerintahan Desa di Indonesia

simulation merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis risiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*.

tersebut.

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh risiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam sejalan dengan meningkatnya risiko, *investor* dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level risiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut urusan yang dikelola oleh desa adalah urusan-urusan yang memang telah tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan dijalankan secara turun temurun sebagai norma-norma, atau bahkan sebagian dari menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah. norma-norma itu telah melembaga menjadi suatu bentuk hukum yang mengikat dan harus dipatuhi bersama oleh masyarakat desa. Hukum yang dimaksud dikenal sebagai hukum adat. Urusan yang dijalankan secara turun temurun ini meliputi baik urusan yang hanya murni tentang adat istiadat, maupun urusan pelayanan merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek masyarakat dan pembangunan (dalam administrasi pemerintahan dikenal sebagai jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan perdata maupun pidana. Urusan yang demikian, dalam teori dan praktek sistem dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan pemerintahan daerah di Indonesia, selama ini dikenal sebagai "urusan asal-usul". hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

Dalam perkembangannya, setelah terbentuknya Negara Republik Indonesia, urusan desa menjadi bertambah, antara lain dengan masuknya urusan-urusan yang timbul karena adanya pemerintahan negara sebagai kekuasaan supra desa. Dalam hal ini pemerintah, baik secara langsung, dengan tugas pembantuan ataupun melalui pemerintah daerah, dengan desentralisasi otonomi, memerlukan bantuan dari desa untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat “akar rumput” (*grass roots*).

Deskripsi di atas dapat disimpulkan secara umum dari kondisi serta pengaturan yang pernah ada sejak masa sebelum datangnya kekuasaan penjajahan kolonial hingga saat ini. Berbagai periode kekuasaan dan pengaturan telah dilalui oleh desa dalam perjalanan yang sangat panjang. Dalam hal pengaturan, disamping tumbuh dan berkembangnya adat istiadat serta prakarsa masyarakatnya, berbagai kepentingan politik penguasa di tingkat supra desa telah pula ikut mewarnai pengelolaan desa dan masyarakatnya. Namun demikian, karena pada dasarnya keberadaan desa sangat tergantung pada kehendak masyarakat pengelolanya, maka sistem pengelolaan desa yang berkembangpun menjadi sangat beragam.

Selanjutnya dengan bergulirnya arus reformasi tahun 1998 yang meruntuhkan kekuasaan rezim orde baru, lahirlah suatu undang-undang baru di bidang pemerintahan daerah yang isinya diupayakan dibuat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi tuntutan utama dari gerakan reformasi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku hingga saat ini. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini tidak saja mengatur dan membawa perubahan di daerah (provinsi, kabupaten dan kota), namun juga memberikan landasan bagi perubahan yang mendasar di desa. Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai desa adalah munculnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan lembaga tersendiri dan memiliki fungsi yang sangat luas seperti mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

ABSTRAK

Desa yang pada awalnya di definisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, berubah rumusnya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Berdasar ketentuan diatas, desa di era reformasi sekarang mempunyai kewenangan dan diakui sebagai salah satu daerah yang memiliki “kekuatan” dengan nama otonomi desa. Dengan adanya kekuatan ini desa memperoleh kekuasaan dan kewenangan dalam menentukan kebijakan dalam berpraktika dan berinisiatif sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya untuk berkembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan pemerintahan desa di Indonesia akan dilihat dari beberapa aspek seperti penggabungan, penghapusan dan pembentukan desa; pemerintahan desa; lembaga kemasyarakatan; kewenangan desa; keuangan desa; dan perencanaan pembangunan desa.

3.1.1 Penggabungan, Penghapusan dan Pembentukan Desa

Dalam penjelasan PP No. 72 Tahun 2004 disebutkan desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan budaya setempat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat dan sarana-prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan

ABSTRAK

desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dengan berpedoman pada Peraturan menteri.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat, yaitu usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih. Perubahan status desa menjadi kelurahan memperhatikan prasyarat luas wilayah, jumlah penduduk, sarana dan prasarana pemerintah, potensi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yaitu jenis dan jumlah usaha desa dan produksi keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa industri dan meningkatnya volume pelayanan. Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari PNS.

3.1.2. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa, sedangkan dalam kesatuan masyarakat hukum adat, pemilihan kepala desa di dasarkan pada hukum adat dan hak tradisional yang masih hidup dan yang diakui keberadaannya. Jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

3.1.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa

Di Desa dibentuk BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa dengan masukan dari aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara

ABSTRAK

musyawarah dan mufakat, sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD dengan masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Dalam Pasal 35 PP No 72 Tahun 2005, di jelaskan BPD mempunyai wewenang : (1) membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, (2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, (4) membentuk panitia pemilihan kepala desa dan (5) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD.

Kemudian dalam pasal 37 PP No 72 Tahun 2005, disebutkan hak anggota BPD : (1) mengajukan rancangan Peraturan Desa, (2) mengajukan pertanyaan, (3) menyampaikan usul dan pendapat, (4) memilih dan dipilih, serta (5) memperoleh tunjangan.

Disamping BPD, di desa juga dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

3.1.4 Kewenangan Desa

Dalam ketentuan pasal 206 UU No 32 tahun 2004 Juncto Pasal 4 PP No 72 Tahun 2005 Juncto Permendagri No 30 tahun 2006, disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup 4 (empat) urusan yaitu *pertama* urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, *kedua* urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian,

ABSTRAK

pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/ informasi, dan komunikasi. *Ketiga*, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Penyelenggaraan tugas pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia. Dan yang *keempat*, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

3.1.5 Keuangan Desa

Keuangan Desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kemampuan penerimaan keuangan desa tidak lepas dari sumber pendapatan desa yang terdiri dari, *pertama* Pendapatan Asli Desa, *kedua* Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% diluar upah pungut. *Ketiga*, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi dana desa merupakan bantuan keuangan desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dan dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai. *Keempat*, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bantuan ini diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bersangkutan,

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

dan lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Dan yang *kelima*, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga (biasanya berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan/atau sumbangan lain dimana pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang).

Dalam hal penggalan sumber pendapatan, desa dapat mendirikan Badan Usaha Miliki Desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan juga mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa dan untuk kerjasama dengan pihak ketiga dapat dibentuk badan kerjasama desa, dimana hasilnya akan dimasukkan dalam kategori lin-lain pendapatan asli desa yang sah. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

3.1.6. Peraturan Desa

Hal penting lain yang terkait dengan desa adalah Peraturan Desa, yaitu produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa (pasal 55 PP Nomor 72 tahun 2005).

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan mengklasifikasikan Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

(1). Jenis dan hireraki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

ABSTRAK

c. Peraturan Pemerintah

d. Peraturan Presiden

e. Peraturan Daerah

(2). Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota

c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala Desa atau nama lainnya.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2004 harus dibaca secara lengkap dengan menambah pemahaman terhadap bunyi pasal 7 ayat (4) yaitu: “ Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Namun menurut Permendagri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Peraturan Desa tidak diakomodasi sebagai salah satu jenis produk hukum daerah. Menurut Pasal 2 Permendagri tersebut jenis produk hukum daerah terdiri atas: Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.

Demikian juga Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tidak ada bagian yang menjelaskan kedudukan peraturan desa sebagai bagian dari produk hukum daerah. Pasal-pasal yang mengatur tentang peraturan desa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Mendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan PP Nomor 72 tahun 2005 adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (pasal 12 ayat 5)

b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat 3)

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

- c. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (pasal 64 ayat 2)
- d. Peraturan Desa tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 76)
- e. Peraturan Desa tentang pembentukan Badan Milik Usaha Desa (pasal 78 ayat 2), apabila pemerintah desa membentuk BUMD.
- f. Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (pasal 82 ayat 2)
- g. Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (pasal 89 ayat 2)

Selain peraturan desa yang wajib dibentuk seperti tersebut diatas, pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, antara lain:

- a. Peraturan Desa tentang Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa
- b. Peraturan Desa tentang Penetapan yang Berhak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Kepala Desa.
- c. Peraturan Desa tentang Penentuan Tanda Gambar Calon, Pelaksanaan Kampanye, Cara Pemilihan dan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- d. Peraturan Desa tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- e. Peraturan Desa tentang Penetapan Pengelolaan dan Pengaturan Pelimpahan/pengalihan Fungsi Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- f. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis (Pasal 57 PP Nomor 72 Tahun 2005), dan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan (Pasal 58 PP Nomor 72 Tahun 2005). Adapun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk di evaluasi guna untuk melaksanakan

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa (Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005).

3.1.7 Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan desa merupakan alternatif komplementer atas keterbatasan perencanaan daerah. Oleh karena itu perencanaan desa mempunyai posisi yang sangat penting karena (1) jika desa mempunyai perencanaan sendiri (yang dibimbing dengan kewenangan desa) maka ia akan tumbuh menjadi kesatuan pemerintahan dan masyarakat yang mandiri. Jika desa mandiri, maka akan mengurangi beban pemerintah kabupaten dan sekaligus mempercepat tujuan - tujuan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat (2) perencanaan desa menjadi sebuah instrumen untuk merespon secara cepat, efisien dan efektif atas masalah dan kebutuhan yang berskala lokal (3) kejelasan tentang perencanaan desa akan menggairahkan partisipasi dan kehidupan masyarakat desa (4) sesuai dengan amanat PP No. 72/2005, desa diharuskan membuat perencanaan desa yang didasarkan pada kewenangan desa.

Perencanaan desa bukanlah perencanaan daerah yang berada di desa, melainkan sebagai sebuah sistem perencanaan yang berhenti di tingkat desa atau dikelola sendiri (*self planning*) oleh desa serta berbasis pada masyarakat setempat, dengan tetap mengacu pada perencanaan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan desa ini memiliki tujuan (1) memotong mata rantai prosedur perencanaan bertingkat (*bottom up*) yang terlalu panjang; (2) membawa perencanaan betul-betul dekat pada masyarakat di desa sehingga agenda pembangunan desa menjadi lebih partisipatif dan reponsif pada kebutuhan masyarakat setempat (3) membuat proses subsidiaritas dalam pembangunan bekerja di level desa, sehingga bisa memperkuat tanggungjawab, membuka proses pembelajaran dan membangkitkan prakarsa potensi lokal, (4) perencanaan desa akan lebih efektif menempa keleluasaan, kapasitas dan kemandirian desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, (5) membuat kepastian pelayanan publik dan pemerataan pembangunan sampai ke level desa yang dekat dengan

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

rakyat, (6) menciptakan produktivitas, efisiensi dan efektivitas pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa.

3.2 Pemerintahan Desa di Kabupaten Pemalang

3.2.1. Pengaturan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pemalang

Seperti yang sudah diuraikan di depan, desa merupakan bagian yang mendapat perhatian dalam sistem pemerintahan di Indonesia, karena posisi desa sebagai penyelenggara pelayanan publik dan pelaksana pembangunan yang terdekat dengan masyarakat. Di Kabupaten Pemalang terdapat 211 desa yang tersebar dalam 14 kecamatan, seperti yang tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Jumlah Desa, Jarak dan Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Pemalang

No	Kecamatan	Jumlah		Letak Ibukota Kecamatan		
		Desa	Kel	Jarak dari Ibukota Kabupaten	Luas Wilayah (ha)	Presentase dari Wilayah Kabupaten
1.	Moga	10	-	41	4.303.678	3.86
2.	Warungpring	6	-	33	2.631.358	2.36
3.	Pulosari	12	-	49	8.752.159	7.85
4.	Belik	12	-	42	12.454.232	11.17
5.	Watukumpul	15	-	57	12.901.771	11.57
6.	Bodeh	19	-	24	8.535.162	7.65
7.	Bantarbolang	17	-	16	13.818.555	12.39
8.	Randudongkal	18	-	29	9.031.930	8.10
9.	Pemalang	13	7	3	10.193.472	9.14
10.	Taman	19	2	5	6.741.143	6.04
11.	Petarukan	19	1	8	8.128.962	7.29
12.	Ampelgading	16	-	21	5.329.578	4.78
13.	Comal	17	1	17	2.653.879	2.38
14.	Ulujami	18	-	23	6.054.698	5.43
	Jumlah	211	11		111.530.577	100.00

Sumber : Potensi Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2011

Dan untuk melihat detail pengaturan pemerintahan di Kabupaten Pemalang, uraian dibagi dalam 5 kategori pokok, sebagai berikut :

ABSTRAK

3.2.2. Peraturan Daerah Mengenai Desa

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Kabupaten Pemalang sejak tahun 2006 telah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Perda Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- b. Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- c. Perda Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
- d. Perda Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya
- e. Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
- f. Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- g. Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
- h. Perda Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
- i. Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa
- j. Perda Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
- k. Perda Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa
- l. Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
- m. Perda Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa
- n. Perda Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- o. Perbup Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

3.2.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sebagai miniatur sebuah negara, desa juga mempunyai birokrasi yang bertugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan termasuk pelayanan administratif didalamnya, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. Sistem birokrasi desa didesain dan dikelola dengan sistem campuran antara pendekatan tradisional dan pendekatan modern, sebagai contoh, status perangkat desa bukanlah PNS yang direkrut secara local tradisional dari penduduk desa setempat dengan cara teknokrasi yang memperhatikan syarat-syarat dan proses modern. Lebih jelasnya mengenai jumlah kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 3.2
Daftar Kecamatan Menurut Banyaknya Perangkat Desa/Kelurahan
di Kabupaten Pemalang

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Banyaknya Perangkat Menurut Jabatan			
		Kepala Desa/Kel	Sekretaris	Kepala Urusan	Kepala Dusun
Moga	10	10	10	73	37
Warungpring	6	6	6	30	13
Pulosari	12	12	12	54	33
Belik	12	12	12	57	39
Watukumpul	15	15	15	58	49
Bodeh	19	19	19	53	78
Bantarbolang	17	17	17	62	45
Randudongkal	18	18	18	59	53
Pemalang	20	20	20	95	84
Taman	21	21	21	88	117
Petarukan	20	20	20	78	75
Ampelgading	16	16	16	64	53
Comal	18	18	18	87	57
Ulujami	18	18	18	68	53
Jumlah	222	222	222	926	786

Sumber : Potensi Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2011

Pengisian perangkat bukanlah dari nol sebagai staf seperti PNS, melainkan langsung mengisi pos jabatan-jabatan dalam birokrasi desa (sekdes, kaur, kadus) yang posisinya lowong. Semula mereka ditetapkan bekerja seumur hidup, tetapi saat ini di Kabupaten Pemalang sesuai dengan Perda Nomor 19

ABSTRAK

Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, ditetapkan bahwa perangkat desa berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat, berumur minimal 20 tahun dan maksimal 48 tahun dengan masa kerja perangkat desa selama 20 tahun atau telah mencapai usia 60 tahun. Berikut adalah tabel yang akan memperlihatkan golongan umur dan tingkat pendidikan dari kepala desa di Kabupaten Pemalang

Tabel 3.3

Banyaknya Kepala Desa Berdasarkan Golongan Umur di Kabupaten Pemalang

No.	Kecamatan	Golongan Umur (Tahun)								Jumlah
		25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	
1.	Moga	0	0	3	1	0	2	3	0	10
2.	Warungpring	0	0	2	1	1	1	0	0	6
3.	Pulosari	0	2	0	3	2	2	3	0	12
4.	Belik	0	1	1	1	2	1	6	0	12
5.	Watukumpul	0	0	1	3	4	5	2	0	15
6.	Bodeh	0	4	4	3	5	2	1	0	19
7.	Bantarbolang	0	2	6	3	2	1	3	0	17
8.	Randudongkal	1	0	3	5	4	3	2	0	18
9.	Pemalang	1	2	2	3	6	4	2	0	20
10.	Taman	1	0	6	4	7	3	0	0	21
11.	Petarukan	0	1	4	7	3	3	2	0	20
12.	Ampelgading	0	2	3	3	3	4	1	0	16
13.	Comal	0	1	5	2	7	2	0	1	18
14.	Ulujami	1	2	8	0	3	0	3	1	18
	Jumlah	5	17	48	39	49	33	29	2	222

Sumber : Potensi Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2011

Tabel 3.4

Tingkat Pendidikan Kepala desa di Kabupaten Pemalang

Kecamatan	Pendidikan						Jumlah
	Tidak tamat SD	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	
Moga	0	0	3	7	0	0	10
Warungpring	0	0	2	3	0	0	6
Pulosari	0	3	2	4	2	1	12
Belik	0	2	2	6	2	0	12
Watukumpul	0	3	4	4	2	2	15
Bodeh	0	4	3	11	0	1	19
Bantarbolang	0	3	5	6	2	1	17
Randudongkal	0	1	6	5	3	3	18
Pemalang	0	0	3	14	0	3	20
Taman	0	1	2	10	1	7	21
Petarukan	0	0	2	8	6	4	20
Ampelgading	0	1	1	9	2	3	16
Comal	0	0	4	8	1	5	18
Ulujami	0	2	4	7	1	4	18
	0	20	43	102	22	35	222

Sumber : Potensi Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2011

ABSTRAK

Tabel menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTA yaitu sebesar 48%. Para perangkat desa tidak memperoleh pendidikan dan latihan yang sistematis dan berkelanjutan sebagaimana diberikan negara kepada PNS. Perangkat desa memperoleh pembekalan awal mengenai tupoksi dan tugas tugas administrasi, tetapi setelah itu tidak memperoleh diklat teknis dan juga tidak ada money. Terkadang sebagian perangkat desa memperoleh diklat teknis (misalnya administrasi, perencanaan, pendataan, keuangan) jika ada proyek diklat dari pemerintah yang datangnya tidak menentu. Dikarenakan miskinnya pembinaan, maka kapasitas (pengetahuan, wawasan dan keterampilan) perangkat desa sangat terbatas, sebagian besar perangkat desa tidak memahami berbagai peraturan dan tugas yang menyangkut diri mereka sendiri, kecuali sebagian kecil perangkat yang mau mencari tahu atau mereka yang kritis.

Kinerja kepala desa dan perangkat desa yang sangat terbatas, sangat terkait dengan keterbatasan kesejahteraan mereka dan tidak jelasnya sistem penggajian (remunerasi) yang didesain pemerintah. Meski di atas kertas sistem birokrasi desa dibuat modern, tetapi penggajian perangkat masih menggunakan pola yang sangat tradisional. Selama ini belum ada kebijakan yang memadai mengenai penggajian (remunerasi) terhadap kepala desa dan perangkat desa. Di sebagian besar desa di Kabupaten Pematang Jaya, perangkat memperoleh penghasilan dari tanah bengkok, sebagai bentuk remunerasi secara tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Besar tanah bengkok yang dikelola perangkat itu sangat bervariasi dari satu desa ke desa lain, bahkan ada juga sebagian desa yang sama sekali tidak mempunyai tanah bengkok.

Mengenai penghasilan perangkat desa sebagaimana telah ditegaskan oleh pemerintah dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 pasal 27 yang berbunyi: (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa; (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa; (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.

ABSTRAK

Tanpa diatur sekalipun pemerintah desa bisa berkreasi sendiri melakukan penggalangan terhadap perangkat Desa yang diambilkan dari APBDes. Padahal yang ditunggu oleh perangkat Desa adalah tanggung-jawab dan kebijakan pemerintah yang jelas dan konkret dalam memberikan penghasilan, bukan sekadar mengatur penghasilan dalam APBDes. Lokalisasi penghasilan melalui APBDes ini akan menghadapi kendala, terutama bagi desa-desa yang memiliki APBDes minim. Mungkinkah mereka akan dapat memberikan penghasilan kepada kepala desa beserta perangkatnya senilai penghasilan upah minimum regional kalau untuk membiayai pembangunan dan kemasayarakatan masih kurang. Dapat dikatakan bahwa belum ada perhatian yang cukup setimpal terhadap kepala desa beserta perangkat desa. Penghargaan terhadap kepala desa beserta perangkatnya selama ini masih diserahkan sebagian besar kepada desa itu sendiri. Disamping itu dengan APBD pemerintah kabupaten sebenarnya juga sudah turut membantu, namun sejauh mana bantuan itu sudah mencukupi atau belum, itu masih sangat tergantung dari kemauan baik kabupaten.

Sedangkan pembagian penghasilan dari dana perimbangan, bantuan, retribusi desa, dan lain-lain untuk mendukung keuangan desa tidak ada kepastian dan sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah kabupaten. Penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan, tunjangan dan/atau penghargaan untuk kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Pemalang diatur dalam pasal 16 Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, yang menyebutkan bahwa penentuan besarnya gaji/penghasilan dan tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa disesuaikan dengan kemampuan desa dan dibebankan dalam APBDes, dalam pos belanja tidak langsung.

3.2.4. Kelembagaan Desa

Lembaga kemasayarakatan desa di definisikan sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Dan untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan lembaga kemasayarakatan desa seperti tujuan pembentukan lembaga kemasayarakatan, tata cara pembentukan lembaga

ABSTRAK

kemasyarakatan, tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan, hubungan lembaga kemasyarakatan dengan lembaga desa yang lain. Pemerintah Kabupaten Pemalang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud disini adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan sosial. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) perlu diatur karena penting untuk membantu pemerintah dan pengurus desa dalam urusan-urusan umum seperti dalam penyediaan data statistic (misal: sensus penduduk), penyelenggaraan pemilu, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penyelenggaraan pos, dan lain-lain. Sementara yang dimaksud dengan organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan sosial adalah seperti PKK, karang taruna, taman pendidikan anak, dan lain-lain.

Disini tentu terbuka juga kemungkinan bagi masyarakat desa untuk membuat organisasi semacam ini menjadi berbadan hukum (misalnya yayasan). Hal ini bertujuan antara lain untuk mengantisipasi bila ada pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan atau memberikan bantuan/donasi kepada organisasi/lembaga tersebut membutuhkan persyaratan bahwa lembaga/organisasi yang akan dibantu harus berbadan hukum. Tabel dibawah ini menunjukkan banyaknya RT/RW di 211 desa di Kabupaten Pemalang pada tahun 2011.

Tabel 3.5
Banyaknya RT/RW di Kabupaten Pemalang Tahun 2011

Kecamatan	Status Pemerintahan		Banyaknya	
	Desa	Kelurahan	RW	RT
Moga	10	0	29	303
Warungpring	6	0	18	192
Pulosari	12	0	25	287
Belik	12	0	38	384
Watukumpul	15	0	49	322
Bodeh	19	0	48	304
Bantarbolang	17	0	51	357
Randudongkal	18	0	64	493
Pemalang	13	7	50	801
Taman	19	2	62	803
Petarukan	19	1	59	797
Ampelgading	16	0	43	419
Comal	17	1	61	435
Ulujami	18	0	55	493
Kab. Pemalang	211	11	652	6.390

Sumber : Potensi Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2011

ABSTRAK

Disamping RT, RW dan lembaga desa lainnya, terdapat satu lembaga desa yang dianggap merupakan wujud demokratisasi, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD memegang fungsi legislatif diantaranya menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Mengenai lembaga kemasyarakatan yang satu ini, ketentuan mengenai bagaimana mekanisme pemilihan, pengangkatan anggota BPD, fungsi, wewenang dan lain-lain diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

3.2.5. Kewenangan Desa yang Dilimpahkan

Desentralisasi dipahami sebagai suatu sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Dalam arti administrasi public, desentralisasi merupakan usaha untuk melakukan division or distribution of job, agar pekerjaan terbagi dan terdistribusi pada organ-organ penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau beberapa organ pemerintahan saja.

Dalam kaitan tersebut, pemerintah telah mengatur tata cara penyerahan urusan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/kota kepada desa, yaitu Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa. Dalam pasal 2 Permendagri disebutkan bahwa urusan pemerintah kabupaten/kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa antara lain : (1) Bidang Pertanian dan ketahanan Pangan; (2) Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral; (3) Bidang Perkebunan; (4) Bidang Perindustrian dan Perdagangan; (5) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (6) Bidang Penanaman Modal; (7) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (8) Bidang kesehatan; (9) Bidang Pendidikan dan kebudayaan; (10) Bidang Sosial; (11) Bidang Penataan Ruang; (12) Bidang Pemukiman/Perumahan; (13) Pekerjaan Umum; (14) Bidang Perhubungan; (15) Bidang Lingkungan Hidup; (16) Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik; (17) Bidang Otonomi Daerah; (18) Bidang Perimbangan

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

Keuangan; (19) Bidang Tugas Pembantuan; (20) Bidang Pariwisata; (21) Bidang Pertanahan; (22) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; (23) Bidang kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum; (24) Bidang Perencanaan; (25) Bidang Penerangan/informasi dan Komunikasi; (26) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (27) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (28) Pemuda dan Olahraga; (29) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; (30) Bidang Statistik; (31) Arsip dan Perpustakaan.

Adapun pelaksanaan kewenangan yang diserahkan ini mengikuti prinsip *Money Follow Function*, yaitu dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

3.2.6. Pengelolaan Keuangan Desa

Selama ini keuangan desa ditopang dengan dua sumber utama, yakni pendapatan asli desa (pajak dan retribusi/pungutan desa, hasil kekayaan desa, gotong-royong dan swadaya masyarakat) serta bantuan dari pemerintah. Terkait dengan keuangan desa di Kabupaten Pematang Jaya, seperti halnya dengan kebanyakan di wilayah lain, ditemukan masalah seperti besaran anggaran desa sangat terbatas, adanya kesenjangan antara tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dalam anggaran desa dan skema pemberian dana pemerintah kepada desa kurang mendorong pemberdayaan.

Pertama, besaran anggaran desa sangat terbatas, disebabkan karena minimnya PADes yang disebabkan adanya keterbatasan desa dalam hal kapasitas penggalian potensi sumber-sumber keuangan desa. Karena terbatas, anggaran desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan perangkat desa, pelayanan publik, pembangunan desa apalagi kesejahteraan masyarakat desa. Anggaran desa sangat tidak mencukupi untuk mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Dengan kalimat lain ada kesenjangan fiskal antara keuangan pemerintah supra desa dengan pemerintah desa.

Kedua, ada kesenjangan antara tanggung-jawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam anggaran desa. Partisipasi masyarakat dalam anggaran pembangunan desa sangat besar, sementara tanggungjawab dan

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

responsivitas sangat kecil. Sebagian besar anggaran pembangunan desa, terutama pembangunan fisik (infrastruktur), ditopang oleh gotong-royong atau swadaya masyarakat. Sementara besaran dana dari pemerintah sangat kecil, yang difungsikan sebagai stimulan untuk mengerahkan (mobilisasi) dana swadaya masyarakat. Padahal kekuatan dana dari warga masyarakat sangat terbatas, mengingat sebagian besar warga desa mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan dasar (papan, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan) bagi keluarganya masing-masing.

Ketiga, skema pemberian dana pemerintah kepada desa kurang mendorong pemberdayaan. Dulu ada dana pembangunan desa (Inpres Bandes) selama 30 tahun yang dibagi secara merata ke seluruh desa sebesar Rp 10 juta (terakhir tahun 1999), yang sudah ditentukan dan dikontrol dari atas, sehingga desa tidak bisa secara leluasa dan berdaya menggunakan anggaran. Lagipula alokasi dana yang sama-merata kepada seluruh desa hanya berfungsi sebagai stimulan, yang tidak mencerminkan aspek keragaman (kondisi geografis dan sosial ekonomi desa) dan keadilan. Baik desa miskin maupun desa kaya akan memperoleh alokasi yang sama. Saking lamanya (30 tahun) pengalaman bandes, skema seperti itu sudah mendarah daging dalam paradigma dan kebijakan pemerintah atas desa, yang justru tidak mengangkat kesejahteraan dan kemandirian desa. Selain Bandes yang sudah melegenda, masih ada banyak skema bantuan proyek masuk desa, mulai dari IDT, P3DT, KUT, PDMDKE, PPK, P2KP, BLT dan lain-lain. Proyek-proyek (yang silih berganti) yang bersifat bagi-bagi uang selalu menimbulkan masalah, sehingga dana menjadi sia-sia.

Keterbatasan keuangan desa tersebut menjadi sebuah masalah serius, yang menjadi perhatian yang seksama baik dari kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kabupaten maupun kalangan “sektor ketiga” (akademisi dan NGOs) yang menaruh perhatian tentang desa. Pemerintah ternyata memberikan respons yang positif. Pada masa Undang-Undang lama maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kita hanya mengenal konsep dan skema bantuan pemerintah untuk mendukung keuangan desa, meski dalam hal keuangan daerah sudah dikenal dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Konsep

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

“bantuan” ini tentu tidak jelas, sangat tergantung pada kebaikan hati pemerintah, sekaligus menunjukkan bahwa desa tidak mempunyai hak atas uang negara.

Meski Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 belum memberikan amanat tentang perimbangan atau alokasi dana kepada desa secara jelas, tetapi sejak 2001 sejumlah pemerintah kabupaten/kota melakukan inovasi melahirkan kebijakan alokasi dana Desa (ADD) secara proporsional dengan jumlah yang lebih besar daripada bantuan keuangan sebelumnya. Pengalaman yang baik dari banyak daerah ini diadopsi dengan baik oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 memperbaiki kelemahan yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, yakni mengubah konsep “bantuan” menjadi “bagian”, yang berarti bahwa desa mempunyai hak untuk memperoleh alokasi sebagian dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut semakin dipertegas dalam PP Nomor 72 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa salah satu sumber keuangan desa adalah “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa”.

Klausul regulasi inilah yang dijadikan sebagai dasar hukum atas Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan amanat peraturan untuk dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Pemalang merespon hal ini dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tentang Sumber Pendapatan Desa yang mengatakan bahwa ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang, yang diambil dari 10% dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh Pemerintah kabupaten Pemalang yang diarahkan pada penguatan kemandirian desa.

3.3 Klasifikasi Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

Berdasarkan literatur yang ada, desa dapat diklasifikasikan menurut aktivitas dan tingkat perkembangannya, yaitu sebagai berikut :

ABSTRAK

3.3.1 Klasifikasi desa menurut aktivitas

- Desa agraris, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunan.
- Desa industri, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang industri kecil rumah tangga.
- Desa nelayan, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang perikanan dan pertambakan.

Klasifikasi desa di Kabupaten Pemalang berdasarkan aktivitas, dapat terlihat dari tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Pemalang
Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk Tahun 2011

Kecamatan	Pertanian	Industri dan jasa	Nelayan	Jumlah
Moga	9	1	0	10
Warungpring	6	0	0	6
Pulosari	12	0	0	12
Belik	12	0	0	12
Watukumpul	15	0	0	15
Bodeh	19	0	0	19
Bantarbolang	17	0	0	17
Randudongkal	17	1	0	18
Pemalang	15	4	1	20
Taman	18	2	1	21
Petarukan	20	0	0	20
Ampelgading	15	1	0	16
Comal	12	6	0	18
Ulujami	14	4	0	18
Jumlah	201	19	2	222

Sumber : Potensi Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2011

3.3.2 Klasifikasi desa menurut tingkat perkembangan

Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimiliki, desa dapat diklasifikasikan menjadi :

- Desa Swadaya, yaitu suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri.
- Desa Swakarya, yaitu desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan kelebihan produksinya sudah mulai dijual ke daerah daerah lainnya.
- Desa Swasembada, yaitu desa yang lebih maju dibandingkan desa swadaya, yang mampu mengembangkan semua potensi secara optimal.

ABSTRAK

Mengenai klasifikasi desa di Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat perkembangannya, diketahui bahwa seluruh desa sudah berstatus swasembada.

Data tersebut disajikan dalam tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Status dan Klasifikasi Desa/Kelurahan

Kecamatan	Jumlah desa/kel	Status		Klasifikasi		
		Desa	Kelurahan	Swadaya	Swakarya	Swasembada
Moga	10	10	0	0	0	10
Warungpring	6	6	0	0	0	6
Pulosari	12	12	0	0	0	12
Belik	12	12	0	0	0	12
Watukumpul	15	15	0	0	0	15
Bodeh	19	19	0	0	0	19
Bantarbolang	17	17	0	0	0	17
Randudongkal	18	18	0	0	0	18
Pemalang	20	13	7	0	0	20
Taman	21	19	2	0	0	21
Petarukan	20	19	1	0	0	20
Ampelgading	16	16	0	0	0	16
Comal	18	17	1	0	0	18
Ujulami	18	18	0	0	0	18
Jumlah	222	211	11	0	0	222

Sumber : Potensi Desa Kabupaten Pemalang tahun 2011

3.4 Kondisi Fiskal (APB-DES) Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

Desa seperti halnya Kabupaten dan Propinsi, memiliki kewenangan mengatur dan mengurus masyarakatnya. Untuk dapat menjalankan kewenangannya, desa harus diberikan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Setiap desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan dan membelanjakannya tentu tidak sama. Secara eksplisit kemampuan tersebut dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa). Oleh karena APBDesa merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam mengurus dan mengatur desanya, maka desa harus sangat cermat dan hati-hati dalam menyusun anggaran yang terbatas dengan memilih kegiatan-kegiatan prioritas utama yang menjadi kebutuhan masyarakat desa.

ABSTRAK

Tujuan umum yang ingin dicapai oleh pemerintahan desa dapat dilihat dari jenis belanja maupun besarnya. Bila bagian terbesar dari anggaran teralokasikan pada belanja tidak langsung, maka hal itu dapat ditafsirkan bahwa pada tahun yang bersangkutan, desa tidak memprioritaskan pada pembangunan sarana prasarana fisik. Kasus yang sama juga berlaku untuk sisi pendapatan. Identifikasi dan analisa terhadap sumber-sumber pendapatan desa akan memberikan gambaran mengenai corak dan potensi perekonomian desa. Sumber pendapatan yang masih didominasi oleh bantuan keuangan dari pemerintah atasnya misalnya, menggambarkan ketergantungan yang relatif besar dari desa yang bersangkutan terhadap hirarki pemerintahan atasnya.

APBDesa memang mencerminkan kemampuan keuangan desa tetapi tidak otomatis menggambarkan kebutuhan keuangan desa. Bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten melalui APBDesa masih tetap diatur penggunaannya oleh pemerintah daerah yang memberi bantuan, sehingga alokasinya sering tidak mencerminkan kebutuhan keuangan desa. Dalam era otonomi, ada beberapa kewenangan dan tugas baru yang diterima desa, disamping keinginan masyarakat desa itu sendiri terhadap kebutuhan pembangunan yang terus berkembang. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi pada kebutuhan keuangan desa yang sangat berbeda dengan sebelum otonomi. Oleh karena itu persoalan kebutuhan keuangan desa perlu mendapat perhatian yang serius.

3.4.1 Sisi Pendapatan

Kondisi pendapatan desa-desa di Kabupaten Pemalang yang sesuai dengan sumber-sumber pendapatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 212 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007, terdiri dari pendapatan asli desa, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Berdasarkan tabel postur APBDesa yang terlampir, apabila diambil rata-rata, maka penerimaan pemerintah desa pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 333.893.720,00.

Dari postur APBDesa bisa dilihat bahwa sebagian besar desa mengalami defisit karena pendapatan desa terlalu kecil untuk mampu menutupi kebutuhan

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

belanja. Bukan rahasia lagi, jika sebagian besar desa mempunyai pendapatan yang kecil, terlihat dari struktur pendapatan desa yang masih didominasi penerimaan dari dana perimbangan yang mencapai 37% dari total penerimaan desa. Bisa dikatakan ketergantungan desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun daerah masih sangat kuat. Selama ini, desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berbasis pada kekayaan dan potensi yang dimilikinya. Terlampir akan disajikan jumlah desa yang mempunyai pendapatan diatas rata-rata dengan jumlah desa yang mempunyai pendapatan dibawah rata-rata.

Secara rinci ada desa yang mempunyai pendapatan asli desa terbesar adalah Desa Kedungbanjar yaitu sejumlah Rp. 538.380.000,00. Sedangkan pendapatan asli desa terkecil dimiliki oleh Desa Sarwodadi Kecamatan Bantarbolang hanya sebesar Rp. 2.700.000,00. Deviasi yang sangat mencolok antara PADesa Kedungbanjar dan Desa Sarwodadi sebesar Rp. 535.680.000,00 terutama disebabkan karena tidak semua Pemerintah Desa dan warga masyarakatnya dengan serta mampu mengidentifikasi secara riil (nyata) atas berbagai sumber pendapatan asli desanya.

Masalah krusial dalam Pendapatan Asli Desa, adalah bahwa sumber Pendapatan Asli Desa bukanlah sumber yang secara potensial dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan 3 (tiga) alasan, *pertama*, pendapatan asli desa sangat didominasi oleh sumber kekayaan desa yang angkanya mencapai 82,11 persen dari total pendapatan asli desa. Padahal kenyataannya bahwa hasil kekayaan desa tersebut sebagian besar berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa (bengkok) yang dimiliki oleh aparat desa yang berfungsi sebagai sumber gajinya. Ini berimplikasi bahwa pos hasil kekayaan desa ini sangat sulit untuk ditingkatkan di kemudian hari karena luas tanah kas desa (bengkok) pada umumnya tetap bahkan semakin berkurang. *Kedua*, sumber dari pos swadaya, partisipasi dan gotong-royong yang selama ini menjadi andalan pendapatan asli desa setelah hasil kekayaan desa, kini mulai kehilangan gelornya. Walaupun masih kelihatan penerimaan dari swadaya tersebut, namun nominalnya semakin berkurang. Bahkan banyak desa yang tidak mampu menarik swadaya dari masyarakat. Berbagai alasan misalnya, banyak warga yang enggan memberi tarikan swadaya, penarikan swadaya belum tepat waktu dan lain-lain. *Ketiga*, hasil usaha desa dan

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

lain-lain pendapatan asli desa tidak dapat diharapkan lagi karena Usaha Ekonomi Desa (UED) walaupun setiap tahun dapat kucuran dana dari pemerintah desa, namun tidak memberi bagi hasil kepada pemerintah desa. Demikian juga pungutan-pungutan administrasi sekarang ini sulit dilaksanakan seiring dengan program pelayanan prima dengan pelayanan murah dan cepat.

Selanjutnya untuk mengetahui sumber pendapatan mana yang paling penting dalam struktur pendapatan desa pada tahun 2011 dan jumlah penerimaan masing-masing sumber pendapatan dari 211 desa dapat dilihat dari tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
Struktur dan Jumlah pendapatan Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2011

	Sumber Pendapatan	Jumlah (rupiah)	Persentase (%)
A.	Pendapatan Asli Desa	22.563.297.796	32 %
	- Hasil Usaha Desa		
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
	- Hasil Swadaya		
	- Hasil Gotong Royong		
	- Lain-lain PADesa yang sah		
B.	Dana Perimbangan	26.317.631.590	37,4 %
	- Bagi Hasil Pajak Daerah		
	- ADD		
C.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	21.570.645.540	30,6 %
	- Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	- Hibah		
	- Dana Darurat		
	- Sumbangan Pihak Ketiga		
	Total Pendapatan Desa	70.451.574.926	100 %

Sumber : diolah dari dokumen penetapan APBDesa Tahun 2011

Dilihat dari struktur pendapatan desa tersebut diatas dapat diuraikan bahwa penerimaan dari dana perimbangan masih mendominasi pendapatan desa menerima konsep yaitu sebesar 37,4 persen dari total pendapatan, sedangkan pendapatan asli desa Perlu dicatat menduduki urutan kedua dengan angka 32 persen, dan untuk lain-lain pendapatan mengenai berbagai desa yang sah hanya mencapai 30,6 persen.

3.4.2 Sisi Belanja

Pengelompokan belanja di pemerintahan desa mengikuti kebiasaan yang sudah umum dalam setiap jenjang pemerintahan yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan seperti belanja pegawai/penghasilan tetap (gaji/upah), belanja bantuan dan belanja lainnya. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan, misalnya belanja pembelian meja kerja, kertas, honor kegiatan dan lain-lain.

Seperti halnya pengelolaan keuangan daerah pada tingkat kabupaten, pengelolaan keuangan desa pada saat ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja, dengan pengertian bahwa kegiatan yang dapat didanai dari APBDesa adalah kegiatan yang dapat diukur target kinerjanya. Untuk melihat proporsi belanja pada 211 desa di Kabupaten Pemalang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Struktur dan Jumlah Belanja Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011

	Belanja Desa	Jumlah (rupiah)	Prosentase
1.	Belanja Tidak langsung - Belanja Pegawai - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Bantuan Keuangan - Belanja Tidak Terduga	43.959.800.878	61,5 %
2.	Belanja Langsung - Belanja Pembangunan - Belanja Barang & Jasa - Belanja Modal	27.474.924.079	38,5 %
	Total Belanja Desa	71.434.725.124	100 %

Sumber : diolah dari dokumen penetapan APBDesa Tahun 2011

Secara rata-rata proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada level pemerintahan desa menunjukkan angka yang tidak seimbang, yaitu belanja tidak langsung sebesar 61,5 persen, ini dikarenakan sebagian besar anggaran digunakan untuk membayar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan untuk biaya pembangunan fisik hanya sebesar 38,5 persen, tentu saja hal inilah yang menyebabkan kurang efektifnya pelayanan publik yang dilakukan pemerintahan desa terhadap masyarakatnya.

Apabila dicermati secara lebih mendalam, pelaksanaan tugas dari pemerintah desa lebih banyak menitikberatkan pada aspek sosial, politik dan keamanan, namun kurang memperhatikan aspek ekonomi. Yang jelas untuk

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

menjalankan tugas tersebut, pemerintah desa membutuhkan sarana prasarana administrasi desa, gaji/upah aparat desa, pelayanan dan fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah desa. Besarnya pendanaannya sangat bervariasi untuk tiap desa, karena terkait dengan beberapa faktor seperti jumlah penduduk dan luas wilayah. Sebagai contoh, Desa Pegundan, harus menyediakan anggaran belanja desa sebesar Rp. 542.541.000,00, sementara Desa Pepdan hanya mampu menyediakan belanja desa sebesar Rp. 156.382.000,00, itupun sebagian besar dananya berasal dari alokasi dana desa (ADD) dan bantuan tunjangan aparat desa serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Persoalan yang muncul adalah ketika kebutuhan yang tinggi tersebut dihadapkan pada kemampuan keuangan desa yang sangat lemah.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel resiko yang berpengaruh pada upaya apa yang dilakukan untuk memperbaiki resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kuantitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta teknik yang dianggap menguntungkan. Simulasi adalah sebuah perkiraan dengan metode dalam analisis resiko. *Monte Carlo simulation* merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*.

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi *Infrisk* yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

BAB 4

PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

KABUPATEN PEMALANG

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi karena ketidabelastian dan ketidapastian. Setelah membahas mengenai kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal, transfer dan gambaran pemerintahan desa, di Bab IV ini akan dibahas mengenai penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan gambaran secara umum mengenai pendanaan proyek infrastruktur jalan tol di Kabupaten Pemalang, dimulai dari upaya apa yang dilakukan untuk penghitungan ADD pada periode sebelum tahun 2007 (sebelum kuantitatif dan kuantitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang 140/640/SJ Tahun 2005), diterbitkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005), penghitungan ADD periode setelah tahun 2007 dan penghitungan ADD dengan formula yang dibentuk pada Bab II.

Simulasi adalah sebuah perlakuan model dalam analisis resiko. Monte Carlo simulation merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi.

4.1. Penghitungan ADD di Kabupaten Pemalang periode Tahun 2007 – 2011

Pada periode sebelum terbit Surat Edaran Kemendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, pembagian alokasi dana desa (yang utama investasi pada saat itu dikenal dengan istilah Dana Pembangunan Desa/Kota (DPD/K) menggunakan formula dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Pada saat itu belum ada petunjuk dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam pembagian dana desa, sehingga masing-masing kabupaten/kota mengembangkan sendiri formula dana desa dengan variabel yang dipergunakan sebagai dasar sejalan dengan menghitungnya juga berbeda-beda. Pada periode tersebut pada umumnya kabupaten/kota menggunakan formula dengan membagi dana desa sama rata untuk seluruh desa di wilayahnya.

Berdasarkan analisis ini, kerangka analisis yang digunakan adalah World Bank Insurris menjadi bagian dari Infrastuktur. Pada periode sebelum terbit Surat Edaran Kemendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, pembagian alokasi dana desa (yang utama investasi pada saat itu dikenal dengan istilah Dana Pembangunan Desa/Kota (DPD/K) menggunakan formula dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Pada saat itu belum ada petunjuk dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam pembagian dana desa, sehingga masing-masing kabupaten/kota mengembangkan sendiri formula dana desa dengan variabel yang dipergunakan sebagai dasar sejalan dengan menghitungnya juga berbeda-beda. Pada periode tersebut pada umumnya kabupaten/kota menggunakan formula dengan membagi dana desa sama rata untuk seluruh desa di wilayahnya.

Seiring diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, dimana dijelaskan bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibidang pemerintahan maupun pembangunan. Dalam surat edaran tersebut pendanaan harus ditetapkan beberapa hal dalam pengalokasian dana desa (ADD) sebagai berikut :

dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

1. Dari hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% dialokasikan untuk desa di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dari retribusi kabupaten/kota, yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu kabupaten/kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10% sebagaimana yang pernah dilakukan di beberapa daerah. Prosentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk dana alokasi khusus (DAK).
4. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada butir 3 diatas, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, misalnya 60% sebagai alokasi dana desa minimal (ADDM) dan 40% sebagai alokasi dana desa proporsional (ADDP) dari jumlah ADD. Pembagian ADDP dengan memperhatikan faktor kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, dan lain-lain sesuai dengan kebijakan daerah.
5. Rumusan besaran alokasi dana desa dan penyaluran ke kas desa, lebih lanjut diatur dalam peraturan bupati/walikota atau peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam surat edaran tersebut diatas, seluruh kabupaten/kota di wilayah Indonesia menetapkan alokasi dana desa dengan rumus yang telah ditetapkan, dimana untuk menghitung ADDM,ADDP, dan bobot desa dipergunakan formula sebagaimana telah dibahas pada Bab I. Dan khusus untuk Kabupaten Pemalang, dapat diterangkan proses pengolahan dan analisa data yang digunakan untuk menghitung besarnya alokasi dana desa (ADD) yang akan diterima oleh masing-masing desa, dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan dalam surat edaran tersebut diatas, seluruh kabupaten/kota di wilayah Indonesia menetapkan alokasi dana desa dengan rumus yang telah ditetapkan, dimana untuk menghitung ADDM,ADDP, dan bobot desa dipergunakan formula sebagaimana telah dibahas pada Bab I. Dan khusus untuk Kabupaten Pemalang, dapat diterangkan proses pengolahan dan analisa data yang digunakan untuk menghitung besarnya alokasi dana desa (ADD) yang akan diterima oleh masing-masing desa, dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

ABSTRAK

1. Variabel utama yang dipergunakan dalam penghitungan ADD beserta bobotnya masing-masing adalah :

- a. Variabel kemiskinan (bobot 0,30) dengan indikator pengukuran adalah jumlah penduduk desa yang tergolong sebagai penduduk miskin/prajaja (dalam jiwa).
- b. Variabel kesehatan (bobot 0,25) dengan indikator pengukuran adalah angka harapan hidup penduduk desa (dalam tahun). Khusus untuk variabel ini perlu dilakukan proses pembalikan skor, dalam arti desa dengan angka harapan hidupnya tinggi diberi bobot yang lebih rendah dibanding desa yang angka harapan hidupnya rendah, demikian pula sebaliknya. Hal ini berbeda dengan variabel lainnya, karena semakin tinggi angka harapan hidup maka semakin menunjukkan bahwa desa tersebut lebih maju serta beban desa yang ditanggung lebih ringan daripada desa yang angka harapan hidupnya rendah.
- c. Variabel pendidikan dasar (bobot 0,20) dengan indikator pengukuran adalah jumlah anak usia 15 tahun atau kurang yang tidak lulus pendidikan dasar 9 tahun (dalam anak)
- d. Variabel keterjangkauan desa (bobot 0,15), dengan indikator pengukuran adalah jarak dari ibukota desa ke ibukota kabupaten (dalam kilometer).

2. Variabel tambahan yang dipergunakan dalam penghitungan ADD beserta bobotnya masing-masing adalah

- a. Variabel luas wilayah desa (bobot 0,05) dengan indikator pengukuran adalah luas area desa (dalam hektar).
- b. Variabel jumlah penduduk desa (bobot 0,05) dengan indikator pengukuran adalah jumlah penduduk desa (dalam jiwa).

Kemudian berdasarkan formula diatas, akan disajikan tabel yang berisi penggunaan dana perimbangan yang dialokasikan untuk ADD dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

Tabel 4.1

Perhitungan Besaran ADD di Kabupaten Pemalang Tahun 2007 – 2011

Tahun	Dana Perimbangan diluar DAK (Bagi Hasil + DAU)	Belanja Pegawai	Kolom 2 dikurangi kolom 3	ADD 5%-10% dari BP+DAU	Jumlah ADD	Prosentase ADD
1	2	3	4	5	6	7
2007	557.624.500.000	397.300.774.000	160.323.726.000	16.032.272.600	22.000.000.000	13,72
2008	611.608.587.000	438.782.711.000	172.825.876.000	17.282.587.600	22.000.000.000	12,73
2009	609.772.187.000	442.511.763.000	167.260.424.000	16.726.042.400	22.000.000.000	13,15
2010	655.995.706.000	544.113.315.000	111.842.391.000	11.184.239.100	24.602.785.730	21,99
2011	708.616.468.000	554.455.741.000	154.160.727.000	15.416.072.700	24.688.255.500	16,01

Sumber : Laporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang dari Tahun 2007 – 2011

4.2. Penghitungan ADD di Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Berdasarkan Metode Pengukuran Kapasitas dan Kebutuhan Fiskal Desa

Setelah mengetahui metode penghitungan alokasi dana desa di Kabupaten Pemalang dengan menggunakan formula yang ditetapkan melalui SE Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005, sekarang akan dicoba menghitung menjadi bagian alokasi dana desa berdasarkan metode pengukuran kapasitas dan kebutuhan fiskal desa, dimana setelah itu akan diketahui gap antara kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang kemudian akan digunakan sebagai dasar pembagian alokasi dana desa utama investasi untuk masing-masing desa di Kabupaten Pemalang.

Pembahasan awal akan dimulai dengan ulasan mengenai data-data yang dipergunakan sebagai variabel-variabel independent kapasitas dan kebutuhan fiskal desa di Kabupaten Pemalang.

4.2.1 Analisa dan Pengolahan Data Kapasitas Fiskal Desa

Untuk menghitung kapasitas fiskal desa (PADes) sesuai dengan level tertinggi, pembahasan di bab sebelumnya, digunakan rumus sebagai berikut:

$$(PAD_j/PDRB_j)_t = \alpha + \beta (PODEN_j)_t + \delta (KKM_j)_t + \varphi (INFRS_j)_t + \psi \dots + E_{jt} \dots (4.1)$$

Dengan menggunakan data potensi desa, persamaan regresi ini diaplikasikan dalam bentuk ln, karena terdapat variasi satuan dari masing-masing variabel yang cukup besar, dan karena pada tingkat desa tidak ditemui data pendapatan perkapita maka dalam menghitung kapasitas fiskal, PADes tidak dibagi dengan pendapatan perkapita, sehingga rumus berubah menjadi:

$$\ln(PAD_j)_t = \alpha + \beta \ln(PODEN_j)_t + \delta \ln(KKM_j)_t + \varphi \ln(INFRS_j)_t + e \dots (4.2)$$

Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

Dependent Variable: LOG(PAD)

Method: Least Squares

Date: 11/08/12 Time: 14:42

Sample: 1 209

Included observations: 209

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.86964	0.636280	18.65473	0.0000
LOG(POPIDENT)	0.597929	0.081930	7.298084	0.0000
LOG(KKM)	-0.650262	0.109489	-5.939057	0.0000
LOG(INFRAS)	0.279576	0.138590	2.017293	0.0450
R-squared	0.260821	Mean dependent var	9.640412	
Adjusted R-squared	0.250004	S.D. dependent var	1.037063	
S.E. of regression	0.898120	Akaike info criterion	2.641928	
Sum squared resid	165.3572	Schwarz criterion	2.705896	
Log likelihood	-272.0815	F-statistic	24.11159	
Durbin-Watson stat	0.861710	Prob(F-statistic)	0.000000	

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan proyek infrastruktur jalan tol di Kabupaten Pemalang yang menggunakan metode *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*.

Hasil regresi persamaan kapasitas fiskal desa menunjukkan bahwa variabel kapasitas fiskal yang secara signifikan mempengaruhi pendapatan asli desa di Kabupaten Pemalang adalah kepadatan penduduk (POPIDENT) dan infrastruktur (INFRAS). Hal ini dapat dipahami karena kepadatan penduduk mencerminkan keadaan demografi desa, dimana semakin terkonsentrasinya penduduk dalam wilayah tersebut akan memudahkan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah desa untuk memungut dan mengumpulkan sumber resiko yang terjadi terhadap perbedaan perspektif antara investor dan lender dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif investor sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif lender cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi lender akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak lender hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terhadap perbedaan perspektif antara investor dan lender dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif investor sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif lender cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi lender akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak lender hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Oleh karena itu untuk menjamin keakuratan hasil penghitungan kapasitas fiskal desa, maka hanya digunakan 2 (dua) variabel independent yang signifikan mempengaruhi pendapatan asli desa yaitu kepadatan penduduk dan infrastruktur, yang diformulasikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{LN PADesa} = \alpha + \beta \text{LN(POPIDENT)} + \delta \text{LN(INFRAS)} + e \dots (4.3)$$

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Indikator variabel dependent dan independent kapasitas fiskal adalah sebagai berikut :

Sebab Simulasi *Infrisk* yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

2. Kepadatan penduduk (POPDENT) merupakan proporsi jumlah penduduk dengan luas wilayah desa (dalam jiwa/ha).
3. Infrastruktur desa (INFRAS) merupakan panjang jalan utama yang beraspal sebagai infrastruktur terpenting penunjang perekonomian desa (dalam km).

Dan berikut adalah data dasar dan hasil pengolahan data melalui regresi sederhana dari 3 (tiga) variabel tersebut diatas :

Dependent Variable: LOG(PAD)

Method: Least Squares

Date: 11/11/12 Time: 12:00

Sample: 1 209

Included observations: 209

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.95162	0.227362	70.15972	0.0000
LOG(POPDENT)	0.714011	0.075001	9.520036	0.0000
LOG(INFRAS)	0.297389	0.137440	2.163774	0.0316
R-squared	0.336334	Mean dependent var		18.04168
Adjusted R-squared	0.329891	S.D. dependent var		1.088437
S.E. of regression	0.890996	Akaike info criterion		2.621297
Sum squared resid	163.5381	Schwarz criterion		2.669273
Log likelihood	-270.9255	F-statistic		52.19865
Durbin-Watson stat	0.870961	Prob(F-statistic)		0.000000

Dari hasil regresi sederhana diatas, tampak bahwa kepadatan penduduk dan infrastruktur desa signifikan mempengaruhi pendapatan asli desa dengan tingkat elastisitas sebesar 0,714011 dan 0,297389.

Model ini menerangkan bahwa terdapat beberapa variabel lain yang diduga mempengaruhi kapasitas fiskal desa diluar kepadatan penduduk dan infrastruktur desa, seperti rata-rata pendapatan penduduk (pendapatan perkapita), hasil produksi kegiatan ekonomi, dan keadaan demografi yang lebih rinci. Dalam tulisan ini tidak dimunculkan variabel-variabel dimaksud karena permasalahan keterbatasan data sekunder tentang desa baik yang dipublis BPS maupun instansi terkait (Bappeda, Bapermas KB dan Bagian Tata Pemerintahan), sehingga model ini hanya mampu menjelaskan sebesar 33,6 persen dari variasi independent variabel. Artinya persamaan hasil uji diatas bisa diperbaiki jika data detail desa tersedia sehingga memunculkan variabel-variabel yang relevan.

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

Hasil perhitungan kapasitas fiskal secara menyeluruh ditampilkan dalam Tabel 4.2 (terlampir). Dari hasil penghitungan, dapat dilihat bahwa desa yang mempunyai kapasitas fiskal terbesar adalah Desa Taman, sebesar Rp. 243.429.124,-, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kapasitas fiskal di taman antara lain letak desa taman yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian karena terletak di pusat kota pemalang dan dilalui jalan raya pantura, sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin tenun ATBM, wirausaha, dan pegawai negeri, sementara proporsi jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani hanya 15%. Kesadaran masyarakat desa taman untuk berwadaya terbilang cukup tinggi, dimana dalam APBD desa tercatat sejumlah Rp. 23.850.000. Sedangkan desa yang mempunyai kapasitas fiskal terkecil adalah Desa Kwasen yaitu sebesar Rp. 9.964.370,-

4.2.2 Analisa dan Pengelolaan Data Kebutuhan Fiskal Desa

Menghitung kebutuhan fiskal, seperti yang telah disinggung pada Bab II, digunakan rumus berikut :

$$(TE_j/PDRB_j)_t = \alpha + \beta (POPDENT_j)_t + \partial (HC_j)_t + \theta (LR_j)_t + \phi (JW_j) + E \dots (4.4)$$

Seperti pembahasan kapasitas fiskal desa, data mengenai PDRB atau pendapatan perkapita desa belum tersedia sampai penelitian ini dilakukan dan dengan adanya variasi satuan dari masing-masing variabel maka rumus menggunakan ln, sehingga dalam penghitungan kebutuhan fiskal digunakan persamaan:

$$\ln(TE_j)_t = \alpha + \beta (POPDEN_j)_t + \partial \ln(HC) + \theta \ln(LW_j)_t + \phi \ln(JW_j) + E \dots (4.5)$$

Kepadatan penduduk, proporsi penduduk miskin, luas wilayah dan keterjangkauan wilayah merupakan factor demografi dan geografi yang menentukan jangkauan pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah desa. Semakin padat penduduk suatu desa, kebutuhan pemenuhan pelayanan publik seperti penyediaan pasar, terminal, sekolah dan lain sebagainya akan bertambah besar. Demikian juga dengan proporsi penduduk miskin, akan mempengaruhi kebutuhan keuangan yang semakin besar karena secara ekonomis, penduduk miskin perlu mendapat pelayanan public yang ekstra dari pemerintah desa. Luas dan keterjangkauan wilayah desa merupakan factor geografis yang mempengaruhi kebutuhan fiskal dalam hal penyediaan sarana prasarana infrastruktur seperti jalan, irigasi dan pengaturan lahan. Berikut adalah hasil regresi dari keempat variabel independent kebutuhan fiskal desa

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

Dependent Variable: LOG(TEX)

Method: Least Squares

Date: 11/08/12 Time: 16:05

Sample: 1 209

Included observations: 209

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.68338	0.501788	33.24786	0.0000
LOG(POPIDENT)	0.273642	0.056545	4.839363	0.0000
LOG(HC)	0.110808	0.111643	0.992522	0.3221
LOG(LW)	0.417029	0.055929	7.456455	0.0000
LOG(JW)	-0.195268	0.048970	-3.987523	0.0001
R-squared	0.264488	Mean dependent var	18.96042	
Adjusted R-squared	0.250066	S.D. dependent var	0.508990	
S.E. of regression	0.440779	Akaike info criterion	1.223087	
Sum squared resid	39.63440	Schwarz criterion	1.303047	
Log likelihood	-122.8126	F-statistic	18.33945	
Durbin-Watson stat	1.763261	Prob(F-statistic)	0.000000	

Kebutuhan fiskal dijelaskan oleh model sebesar 26 persen, dan terlihat bahwa kepadatan penduduk (POPIDENT) dan luas wilayah (LW) menjadi variabel yang mempengaruhi kebutuhan belanja desa dengan elastisitas masing-masing sebesar 0,2736 dan 0.4170, sementara proporsi penduduk miskin dan keterjangkauan wilayah menjadi variabel yang tidak mempengaruhi kebutuhan fiskal desa.

Untuk mendapatkan hasil penghitungan kebutuhan fiskal yang mendekati real, maka dicoba melakukan berbagai variasi regresi dari keempat independent variabel dan memasukkan variabel lain diluar persamaan regresi diatas yang diduga mempengaruhi kebutuhan fiskal desa. Hasil akhirnya ditemukan ada 2(dua) variabel independent sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif lender cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi lender akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak lender hanya akan menerima konsekwensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

$$\text{LN TEX} = \alpha + \beta \text{LN(HC)} + \delta \text{LN(AS)} + E \dots (4.6)$$

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

Dependent Variable: LOG(TEX)
 Method: Least Squares
 Date: 09/27/12 Time: 11:04
 Sample: 1 209
 Included observations: 209

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.27391	0.240699	75.92017	0.0000
LOG(HC)	0.119096	0.074202	1.605013	0.1100
LOG(AS)	0.149137	0.033661	4.430529	0.0000
R-squared	0.088606	Mean dependent var		18.95837
Adjusted R-squared	0.079758	S.D. dependent var		0.309023
S.E. of regression	0.296443	Akaike info criterion		0.420328
Sum squared resid	18.10299	Schwarz criterion		0.468304
Log likelihood	-40.92429	F-statistic		10.01371
Durbin-Watson stat	1.926332	Prob(F-statistic)		0.000071

Adapun penjelasan mengenai indikator 2 (dua) variabel kebutuhan fiskal desa adalah sebagai berikut:

1. Rasio KK miskin (HC), merupakan proporsi jumlah KK miskin dengan jumlah total penduduk desa (dalam jiwa).
2. Jumlah anak sekolah (AS) merupakan jumlah anak usia sekolah dasar yang berumur 6-12 tahun yang berada di masing-masing desa (dalam jiwa).

Hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah anak sekolah (AS) signifikan mempengaruhi kebutuhan fiskal desa dengan tingkat elastisitas sebesar 0,149 sedangkan proporsi penduduk miskin sebesar 0,12. Proporsi penduduk miskin menjadi salah satu faktor demografi yang mempengaruhi kebutuhan belanja desa, semakin banyak jumlah penduduk miskin di suatu desa menuntut adanya pelayanan publik yang semakin besar, seperti dalam hal pemberian subsidi untuk simiskin dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan lain sebagainya. Sementara jumlah anak usia sekolah dasar berumur 6-12 tahun mewakili kebutuhan belanja desa dalam hal pemenuhan pendidikan dasar wajib 9 tahun.

Hasil penghitungan kebutuhan fiskal desa di Kabupaten Pematang akan ditampilkan dalam tabel 4.3 (detail penghitungan terlampir).

Untuk kebutuhan fiskal desa di Kabupaten pematang, penghitungannya adalah dengan mengeluarkan kebutuhan belanja pegawai dari total kebutuhan belanja, dengan asumsi belanja pegawai akan dijadikan bantuan minimal yang

akan dipenuhi melalui alokasi dana desa, sebagaimana yang dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005) disebut sebagai ADD minimal.

4.2.3 Menetapkan Fiskal Gap

Fiskal gap merupakan selisih antara kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal masing-masing desa. Selisih penghitungan ini yang dijadikan dasar pengalokasian dana desa proporsional (ADDP). Rumus fiskal gap dituliskan sebagai berikut :

$$\text{Fiskal Gap} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Kemudian untuk mendapatkan alokasi pembagian ADD untuk masing-masing desa di Kabupaten Pematang Jaya, Hasil penghitungan fiskal gap tersebut diatas kemudian ditambah dengan belanja pegawai sebagai ADD minimal. (hitungan lengkap terlampir).

$$\text{Fiskal Gap} = \text{Kebutuhan fiskal} - \text{Kapasitas fiskal}$$

$$\text{ADD} = \text{Fiskal gap (ADD proporsional)} + \text{Belanja Pegawai (ADD Minimal)}$$

Dan sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengalokasikan dana desa berdasarkan penghitungan kapasitas dan kebutuhan fiskal, berikut disajikan tabel perbandingan penghitungan ADD dengan pendekatan regresi dan hasil penghitungan ADD yang berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005, dan akan disajikan dalam tabel 4.4 (terlampir).


Dari perbandingan tersebut, dapat diamati bahwa alokasi ADD yang disarankan berdasarkan hasil perhitungan regresi kapasitas dan kebutuhan fiskal lebih besar, bahkan ada yang mencapai 2 kali lipat dibandingkan dana alokasi yang diperoleh dari perhitungan dengan formula surat edaran kemendagri. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan regresi sederhana memperhatikan faktor-faktor yang benar-benar signifikan mempengaruhi kebutuhan dan kapasitas fiskal desa, sedangkan hasil perhitungan surat edaran kemendagri memasukan variabel-variabel yang menurut uji statistic tidak signifikan mempengaruhi kebutuhan dan kapasitas fiskal desa di Kabupaten Pematang Jaya seperti keterjangkauan wilayah dan luas wilayah.

Faktor inilah yang menyebabkan desa menerima alokasi dana yang tidak mencerminkan ketimpangan antara kebutuhan dengan kapasitas fiskalnya,

sehingga kebutuhan desa tetap saja tidak dapat dipenuhi secara maksimal dengan bantuan alokasi dana desa tersebut.

Hasil penghitungan alokasi dana desa ini dipadukan dengan besaran pendapatan asli desa digunakan lebih lanjut untuk menganalisa skema penyebaran dana transfer desa (ADD) di Kabupaten Pemalang, baik yang dialokasikan dengan formula SE Mendagri ataupun yang menggunakan pendekatan regresi.

Setelah dihitung didapat nilai rata-rata Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 162.938.800-, sedangkan rata-rata pendapatan asli desa adalah Rp. 112.299.772-, nilai rata-rata inilah yang dijadikan dasar untuk membandingkan kondisi masing-masing desa di Kabupaten Pemalang dan mengelompokkannya dalam 4 kuadran.



Gambar 4.1 gambar pembagian wilayah (desa)


Bidang dibagi menjadi 4 (empat kuadran), dengan asumsi sebagai berikut :

1. Kuadran I : Desa dengan PADesa lebih kecil dari rata-rata dan jumlah ADD yang diterima juga lebih kecil dari rata-rata
2. Kuadran II : Desa dengan PADesa besar dan jumlah ADD yang diterima lebih kecil dari rata-rata
3. Kuadran III : Desa dengan PADesa kecil dan menerima ADD lebih besar dari rata-rata.
4. Kuadran IV : Desa dengan PADesa lebih besar dari rata-rata, dan mendapatkan ADD lebih besar dari rata-rata

Pembagian wilayah seperti gambar diatas ditunjukan sebagai salah satu alat untuk menganalisa ketepatan pengalokasian dana desa di Kabupaten Pemalang, yaitu apakah desa dengan Pendapatan Asli Desa yang kecil dan mempunyai gap

fiskal yang besar akan mendapat Alokasi Dana Desa yang besar? Dan apakah desa dengan Pendapatan Asli Desa yang besar dengan fiskal gap yang kecil akan mendapat Alokasi Dana Desa yang kecil? Hal ini menjadi penting untuk melihat aspek keadilan pembagian ADD.

Berikut adalah grafik pola penyebaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang dengan menggunakan formula Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005.



Gambar 4.2 Pola Penyebaran ADD Dengan SE Mendagri 140/160/SJ


Gambar diatas menunjukkan bahwa penyebaran Alokasi Dana Desa dengan menggunakan Surat Edaran Mendagri terkonsentrasi pada daerah kuadran I dan II. Hampir separoh jumlah ADD (46,8%) dialokasikan pada daerah di kuadran I, ini menunjukkan masih belum mencerminkan prinsip keadilan, karena daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Desa kecil mendapatkan Alokasi Dana Desa yang lebih kecil dari rata-rata (kuadran I).

Tabel 4.2
Penyebaran ADD di Kabupaten Pemalang Berdasarkan Formula SE Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005

No.	Kategori Desa	Jml Desa	Prosentase
1.	Kuadran I	98	46,8
2.	Kuadran II	75	35,8
3.	Kuadran III	21	10.4
4.	Kuadran IV	15	7

Sumber : pengolahan data

Sekarang kita bandingkan dengan penyebaran Alokasi Dana Desa dengan menggunakan hasil penghitungan pendekatan regresi.



Gambar 4.3 Pola Penyebaran ADD Dengan Pendekatan Regresi.

Dari gambar terlihat, pola penyebaran ADD lebih banyak terdapat di kuadran II dan kuadran III. Kuadran II menunjukkan daerah dengan Pendapatan Asli Desa yang besar memperoleh ADD yang lebih kecil dari rata-rata, sedangkan kuadran III mewakili daerah dengan Pendapatan Asli Desa yang kecil mendapatkan ADD yang lebih besar dari rata-rata. Dengan demikian, dapat dikatakan pembagian ADD dengan pendekatan regresi lebih mencerminkan prinsip adil dan merata.

Tabel 4.3
Penyebaran ADD di Kabupaten Pematang Berdasarkan Pendekatan Regresi

No.	Kategori Desa	Jml Desa	Prosentase
1.	Kuadran I	28	13,4
2.	Kuadran II	82	39,2
3.	Kuadran III	75	36
4.	Kuadran IV	24	11,4

Sumber : pengolahan data

Tabel 4.3 menunjukkan kondisi desa di Kabupaten Pemalang berdasarkan kategorinya dan dapat dikatakan bahwa kesenjangan/gap fiskal antar desa dapat diminimalisasi dengan Alokasi Dana Desa yang memperhatikan besaran kapasitas dan kebutuhan fiskal masing-masing desa. Desa dikuadran IV biasanya mempunyai karakteristik yang sama dengan desa yang masuk kategori desa relative tertinggal, desa-desa inilah yang selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Pemalang, diantaranya dengan memperbaiki infrastruktur yang ada guna memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya, serta memberi bantuan dana bergulir ataupun bantuan keuangan lain diluar ADD yang berguna untuk menutup kesenjangan fiskal desa sehingga pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang tercapai.

BAB 5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dengan menggunakan pendekatan regresi yang lazim digunakan untuk mengukur kapasitas dan kebutuhan fiskal di negara maju namun dapat diaplikasikan dinegara berkembang, penelitian ini mencoba membuat model yang didesain untuk mengitung kapasitas dan kebutuhan fiskal di tingkat desa, yang kemudian diaplikasikan dalam menentukan alokasi dana desa dengan menggunakan variabel-variabel yang sesuai dengan karakteristik desa di Kabupaten Pemalang sebagai objek penelitian.

Jika dibandingkan alokasi dana desa yang dihitung dengan menggunakan rumus Surat Edaran Kemendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 dan alokasi dana desa yang dihitung dengan model yang disusun dengan model regresi, tampak perbedaan yang cukup besar, bahkan ada mencapai dua kali lipat. Dari penghitungan ini disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan regresi mampu memberikan hasil yang lebih baik karena dengan menggunakan pendekatan regresi dapat diidentifikasi variabel-variabel apa saja yang benar-benar signifikan mempengaruhi kapasitas dan kebutuhan fiskal desa. Seperti yang diulas di bab 1, bahwa untuk memberikan bantuan harus memperhatikan seberapa besar kebutuhan fiskal desa tersebut, dan seberapa kemampuan fiskal yang dimiliki desa tersebut sehingga alokasinya akan tepat, sesuai untuk menutup gap/kekurangan yang ada. Sementara itu penghitungan alokasi dana desa yang menggunakan formula SE kemendagri hanya disebutkan bahwa 40 persen total alokasi digunakan sebagai ADD minimal dan 60 persen total alokasi digunakan sebagai ADD proporsional. ADD proporsional tersebut dibagi dengan menggunakan rasio terhadap faktor kemiskinan, keterjangkauan, luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah sarana kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Disini terlihat kerancuan terhadap apa saja variabel yang digunakan untuk mengukur kapasitas fiskal desa dan variabel apa saja yang digunakan untuk mengukur kebutuhan fiskal.

Namun tidak dipungkiri, penghitungan Alokasi Dana Desa dengan menggunakan pendekatan regresi inipun mempunyai kelemahan, terutama dalam keberhasilan model untuk menerangkan variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependent (PADesa dan belanja desa) yang kecil yaitu berkisar antara 30 – 40 % saja. Ini disebabkan karena adanya keterbatasan data terutama yang menggambarkan potensi ekonomi desa serta belum tersedianya data pendapatan perkapita desa.

5.2 SARAN

1. Dalam menghitung kebutuhan dan kapasitas fiskal desa haruslah sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat desa, karena setiap desa mempunyai karakteristik dan potensi yang berbeda-beda, sehingga peranan pemerintah kabupaten dalam meratakan pembangunan sangat dibutuhkan agar kesenjangan antar desa dapat diperkecil.
2. Untuk proses penyusunan dan pengalokasian dana desa (ADD) dengan menggunakan pendekatan regresi, sepatutnya pemerintah kabupaten terutama Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melengkapi data desa yang biasa dirilis dalam potensi desa, terutama data terkait potensi ekonomi desa dan pendapatan perkapita desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2011. Potensi Desa di Kabupaten Pemalang
- Brodjonegoro, Bambang. 2002. Fiscal Decentralization In Indonesia, The Institute of Economic. Jakarta : University of Indonesia
- Gujaratti, Damodar. 2004. Ekonometrika Dasar. Edisi Terjemahan. Cetakan 12. Jakarta : Erlangga
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi, Pembangunan, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : CV. Andi
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Sumber Pendapatan Desa
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta : CV. Andi
- Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 140/160/SJ Tahun 2005
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antar Pemerintah Pusat dan Daerah

Makalah dan Jurnal

- A Simanjuntak, Robert. 2003. Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Optimalisasi Potensi PAD. Working Paper nomor 5
- Chelliah, Raja J, Sinha Narain. 2001. The Measure of Tax Effort of State Governments (1973-1976). World Bank Staff Working Papers. State Finances in India Volume 3
- Kitchen, Harry. 2005. Expenditure Needs Measures In Provincial Territorial Unconditional Grants to Local Governments In Canada. Departement of Economic Trent University

Panggabean, Andrian T.P . 1999. Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) :
Konsep dan Formula Alokasi

Plancastelli, Marcelo. 2001. Measuring The Tax Effort of Developed and
Developing Countries, Cross Country Panel Data Analysis (1985-1995)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

**LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA
1	2	3	4
1	PEMALANG	1. Danasari	Rp. 115.361.500,00
		2. Lawangrejo	Rp. 103.168.500,00
		3. Tambakrejo	Rp. 121.576.500,00
		4. Banjarmulya	Rp. 120.549.000,00
		5. Surajaya	Rp. 135.815.000,00
		6. Pegongsoran	Rp. 116.191.500,00
		7. Sungapan	Rp. 106.518.500,00
		8. Saradan	Rp. 115.488.500,00
		9. Sewaka	Rp. 113.111.000,00
		10. Kramat	Rp. 110.393.500,00
		11. Mengori	Rp. 119.958.000,00
		12. Wanamulya	Rp. 126.789.000,00
		13. Bojongnangka	Rp. 137.873.000,00
		Jumlah	Rp. 1.542.793.500,00
2	TAMAN	1. Penggarit	Rp. 111.630.500,00
		2. Sokawangi	Rp. 114.017.000,00
		3. Pener	Rp. 112.765.500,00
		4. Gondang	Rp. 112.984.000,00
		5. Jrasah	Rp. 110.979.500,00
		6. Sitemu	Rp. 106.967.000,00
		7. Banjaran	Rp. 127.881.500,00
		8. Kejambon	Rp. 104.421.000,00
		9. Jebed Utara	Rp. 127.989.500,00
		10. Cibelok	Rp. 121.554.500,00
		11. Kaligelang	Rp. 120.365.500,00
		12. Taman	Rp. 125.376.000,00
		13. Banjardawa	Rp. 107.611.000,00
		14. Pedurungan	Rp. 116.327.000,00
		15. Wanarejan Utara	Rp. 118.403.500,00
		16. Kabunan	Rp. 126.399.000,00
		17. Kedungbanjar	Rp. 116.812.500,00
		18. Asemdayong	Rp. 124.514.500,00
		19. Jebed Selatan	Rp. 114.363.000,00
		Jumlah	Rp. 2.221.362.000,00
3	PETARUKAN	1. Kendalsari	Rp. 117.213.000,00
		2. Widodaren	Rp. 123.960.500,00
		3. Karangasem	Rp. 109.165.000,00
		4. Petanjungan	Rp. 109.130.500,00

Lanjutan lampiran 1

1	2	3	4
		5. Siranggang	Rp. 107.563.500,00
		6. Iser	Rp. 108.384.000,00
		7. Serang	Rp. 116.295.000,00
		8. Kalirandu	Rp. 125.018.500,00
		9. Pesucen	Rp. 121.324.000,00
		10. Panjunan	Rp. 105.808.500,00
		11. Temuireng	Rp. 115.581.000,00
		12. Pegundan	Rp. 146.975.500,00
		13. Bulu	Rp. 136.922.000,00
		14. Tegalmlati	Rp. 116.171.500,00
		15. Loning	Rp. 122.605.000,00
		16. Klareyan	Rp. 118.067.500,00
		17. Kendaldoyong	Rp. 117.688.500,00
		18. Nyamplungsari	Rp. 110.417.000,00
		19. Kendalrejo	Rp. 115.418.000,00
		Jumlah	Rp. 2.243.708.500,00
4	COMAL	1. Tumbal	Rp. 112.690.000,00
		2. Pecangakan	Rp. 114.504.500,00
		3. Sikayu	Rp. 104.540.000,00
		4. Purwosari	Rp. 107.042.000,00
		5. Sidorejo	Rp. 109.146.500,00
		6. Lowa	Rp. 101.427.500,00
		7. Ambokulon	Rp. 105.535.500,00
		8. Gedeg	Rp. 103.363.500,00
		9. Gandu	Rp. 106.233.500,00
		10. Gintung	Rp. 105.977.500,00
		11. Sarwodadi	Rp. 113.504.000,00
		12. Susukan	Rp. 110.109.500,00
		13. Klegen	Rp. 106.106.000,00
		14. Wonokromo	Rp. 109.784.500,00
		15. Kebojongan	Rp. 108.141.500,00
		16. Kandang	Rp. 112.954.500,00
		17. Kauman	Rp. 118.588.500,00
		Jumlah	Rp. 1.849.649.000,00
5	AMPELGADING	1. Sokawati	Rp. 112.550.500,00
		2. Tegalsari Timur	Rp. 138.648.000,00
		3. Tegalsari Barat	Rp. 113.085.500,00
		4. Kemuning	Rp. 100.000.000,00
		5. Karangtalok	Rp. 112.605.000,00
		6. Wonogiri	Rp. 102.826.500,00
		7. Blimbing	Rp. 101.643.500,00
		8. Ampelgading	Rp. 108.075.000,00
		9. Karangtengah	Rp. 105.881.000,00

Lanjutan lampiran 1

1	2	3	4
		10. Banglarangan	Rp. 104.138.000,00
		11. Losari	Rp. 110.333.000,00
		12. Ujunggede	Rp. 111.378.000,00
		13. Jatirejo	Rp. 110.712.000,00
		14. Cibiyuk	Rp. 109.972.000,00
		15. Kebagusan	Rp. 107.363.500,00
		16. Sidokare	Rp. 119.770.500,00
		Jumlah	Rp. 1.768.982.000,00
6	ULUJAMI	1. Padek	Rp. 110.692.500,00
		2. Pamutih	Rp. 120.000.500,00
		3. Bumirejo	Rp. 102.065.000,00
		4. Pagergunung	Rp. 113.840.500,00
		5. Ambowetan	Rp. 111.265.500,00
		6. Botekan	Rp. 108.736.000,00
		7. Sukorejo	Rp. 114.543.000,00
		8. Rowosari	Rp. 114.044.500,00
		9. Wiyorowetan	Rp. 112.800.000,00
		10. Samong	Rp. 140.187.500,00
		11. Tasikrejo	Rp. 137.148.500,00
		12. Kaliprau	Rp. 144.787.500,00
		13. Kertosari	Rp. 110.501.500,00
		14. Blendung	Rp. 113.598.500,00
		15. Ketapang	Rp. 134.055.000,00
		16. Limbangan	Rp. 152.305.000,00
		17. Mojo	Rp. 162.042.000,00
		18. Pesantren	Rp. 136.403.500,00
		Jumlah	Rp. 2.239.016.500,00
7	BODEH	1. Longkeyang	Rp. 114.115.000,00
		2. Jatingarang	Rp. 124.257.000,00
		3. Gunungbatu	Rp. 108.248.000,00
		4. Pasir	Rp. 111.355.500,00
		5. Kwasen	Rp. 106.704.500,00
		6. Parunggalih	Rp. 109.741.500,00
		7. Payung	Rp. 108.485.000,00
		8. Cangak	Rp. 112.565.000,00
		9. Jatiroyom	Rp. 113.570.000,00
		10. Kebandaran	Rp. 103.295.500,00
		11. Kesesirejo	Rp. 120.013.500,00
		12. Babakan	Rp. 113.154.000,00
		13. Kebandungan	Rp. 107.194.000,00
		14. Karangbrai	Rp. 115.279.500,00
		15. Jraganan	Rp. 105.373.500,00
		16. Bodeh	Rp. 102.527.500,00

Lanjutan lampiran 1

1	2	3	4
		17. Muncang	Rp. 110.150.500,00
		18. Kelangdepok	Rp. 109.233.000,00
		19. Pendowo	Rp. 111.600.000,00
		Jumlah	Rp. 2.106.862.500,00
8	BANTARBOLANG	1. Sumurkidang	Rp. 111.796.000,00
		2. Wanarata	Rp. 128.418.500,00
		3. Banjarsari	Rp. 104.103.500,00
		4. Pegiringan	Rp. 118.116.000,00
		5. Karanganyar	Rp. 114.693.500,00
		6. Bantarbolang	Rp. 121.921.500,00
		7. Sambeng	Rp. 105.988.500,00
		8. Kuta	Rp. 119.393.500,00
		9. Lenggerong	Rp. 101.935.500,00
		10. Pedagung	Rp. 115.217.000,00
		11. Suru	Rp. 113.968.000,00
		12. Purana	Rp. 107.767.000,00
		13. Pabuaran	Rp. 106.872.000,00
		14. Sarwodadi	Rp. 104.769.000,00
		15. Glandang	Rp. 107.599.500,00
		16. Peguyangan	Rp. 109.422.000,00
		17. Kebongede	Rp. 109.501.500,00
		Jumlah	Rp. 1.901.482.500,00
9	MOGA	1. Plakaran	Rp. 123.956.500,00
		2. Mandiraja	Rp. 124.362.500,00
		3. Walangsana	Rp. 129.262.000,00
		4. Sima	Rp. 126.574.000,00
		5. Banyumudal	Rp. 137.580.000,00
		6. Wangkelang	Rp. 110.303.500,00
		7. Kebanggan	Rp. 108.325.000,00
		8. Moga	Rp. 120.867.000,00
		9. Gendoang	Rp. 130.980.000,00
		10. Pepedan	Rp. 105.325.500,00
		Jumlah	Rp. 1.217.536.000,00
10	RANDUDONGKAL	1. Kecepit	Rp. 109.813.500,00
		2. Mejugong	Rp. 109.867.000,00
		3. Gembyang	Rp. 113.018.000,00
		4. Penusupan	Rp. 113.026.000,00
		5. Banjaranyar	Rp. 109.283.500,00
		6. Randudongkal	Rp. 126.969.500,00
		7. Karangmoncol	Rp. 119.283.000,00
		8. Semingkir	Rp. 121.168.500,00
		9. Semaya	Rp. 107.185.500,00
		10. Tanahbaya	Rp. 115.732.000,00

Lanjutan lampiran 1

1	2	3	4
		11. Mangli	Rp. 116.455.000,00
		12. Kalimas	Rp. 117.341.500,00
		13. Lodaya	Rp. 108.576.000,00
		14. Rembul	Rp. 114.305.500,00
		15. Kreyo	Rp. 122.447.500,00
		16. Kalitorong	Rp. 119.707.000,00
		17. Kejene	Rp. 129.070.500,00
		18. Gongseng	Rp. 109.335.500,00
		Jumlah	Rp. 2.082.585.000,00
11	WARUNGPRING	1. Pakembaran	Rp. 120.109.500,00
		2. Warungpring	Rp. 140.720.000,00
		3. Karangdawa	Rp. 112.893.000,00
		4. Datar	Rp. 112.249.500,00
		5. Cibuyur	Rp. 132.019.000,00
		6. Mereng	Rp. 131.472.500,00
		Jumlah	Rp. 749.463.500,00
12	PULOSARI	1. Pulosari	Rp. 119.432.000,00
		2. Nyalembeng	Rp. 110.203.500,00
		3. Karangsari	Rp. 116.236.500,00
		4. Gambuhan	Rp. 120.163.500,00
		5. Jurangmangu	Rp. 106.647.500,00
		6. Gunungsari	Rp. 115.268.500,00
		7. Penakir	Rp. 117.327.000,00
		8. Batarsari	Rp. 111.710.500,00
		9. Clekatakan	Rp. 119.991.000,00
		10. Siremeng	Rp. 118.079.000,00
		11. Pagenteran	Rp. 108.919.500,00
		12. Cikendung	Rp. 118.065.500,00
		Jumlah	Rp. 1.382.044.000,00
13	BELIK	1. Gombong	Rp. 135.777.000,00
		2. Belik	Rp. 127.236.000,00
		3. Gunungtiga	Rp. 116.710.000,00
		4. Badak	Rp. 130.340.500,00
		5. Kuta	Rp. 115.342.500,00
		6. Gunungjaya	Rp. 136.841.000,00
		7. Simpur	Rp. 144.760.000,00
		8. Mendelem	Rp. 146.939.500,00
		9. Beluk	Rp. 140.340.000,00
		10. Bulakan	Rp. 129.484.000,00
		11. Sikasur	Rp. 147.385.000,00
		12. Kalisaleh	Rp. 111.696.500,00
		Jumlah	Rp. 1.582.852.000,00
14	WATUKUMPUL	1. Tambi	Rp. 114.500.000,00

Lanjutan lampiran 1

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		2. Watukumpul	Rp. 118.090.500,00
		3. Majalangu	Rp. 132.782.000,00
		4. Jojogan	Rp. 114.799.000,00
		5. Cikadu	Rp. 121.029.000,00
		6. Bongas	Rp. 124.594.000,00
		7. Tundagan	Rp. 128.888.500,00
		8. Tlagasana	Rp. 134.707.500,00
		9. Cawet	Rp. 112.561.000,00
		10. Medayu	Rp. 113.825.500,00
		11. Pagelaran	Rp. 110.246.500,00
		12. Bodas	Rp. 119.871.500,00
		13. Gapuro	Rp. 120.068.000,00
		14. Majakerta	Rp. 122.623.000,00
		15. Wisnu	Rp. 111.332.500,00
		Jumlah	Rp. 1.799.918.500,00
		Jumlah total	Rp. 24.688.255.500,00

Lampiran 2

DATA DASAR UNTUK MENGHITUNG KAPASITAS DAN KEBUTUHAN FISKAL DESA DI KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN	NO	DESA	PAD (Rp)	BD	BAKU PBB	INFRAS	BLNJA PEG (Rp)	LW (km)	JML PENDD K (Jiwa)	POPIDENT (%)	KKM	HC	TE	JMLH ANAK SD	JW
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
PEMALANG	1	Danasari	109.192.165	104380570	4.811.595	2,00	148.220.500	339	6269	18,49262537	431	0,068751	282103070	834	12
	2	Lawangrejo	139.894.050	135040000	4.854.050	7,40	176.242.500	254	3213	12,6496063	279	0,086835	327742800	422	10
	3	Tambakrejo	150.294.830	145050000	5.244.830	4,20	165.587.430	508	7596	14,95275591	833	0,109663	355053930	884	9
	4	Banjarmulya	259.124.250	252490000	6.634.250	3,20	145.453.930	2808	8088	2,88034188	744	0,091988	438745668	957	10
	5	Surajaya	170.635.700	165600000	5.035.700	1,40	193.192.430	1416	7530	5,31779661	583	0,077424	393735000	890	15
	6	Pegongsoran	78.159.239	75500000	2.659.239	3,80	106.144.430	804	4046	5,032338308	349	0,086258	239345500	548	10
	7	Sungapan	198.270.000	196690000	1.580.000	1,50	206.412.930	128	2817	22,0078125	241	0,085552	364638600	330	4
	8	Saradan	139.701.270	135370000	4.331.270	2,30	147.231.500	157	3346	21,31210191	290	0,086671	304283500	450	8
	9	Sewaka	220.281.660	216182000	4.099.660	4,80	226.270.430	305	5365	17,59016393	514	0,095806	388127930	635	7
	10	Kramat	178.159.900	174427000	3.732.900	2,90	169.605.930	303	2394	7,900990099	246	0,102757	330632625	328	15
	11	Mengori	255.585.985	251037000	4.548.985	3,20	208.229.930	248	4779	19,27016129	360	0,07533	480170580	625	2
	12	Wanamulya	186.050.203	178260000	7.790.203	2,30	191.488.930	499	4542	9,102204409	528	0,116248	418139021	589	7
	13	Bojongnangka	291.563.560	285286000	6.277.560	7,20	194.495.430	372	10917	29,34677419	1210	0,110836	521422450	1360	6
TAMAN	14	Penggarit	358.389.400	352784800	5.604.600	9,00	118.610.030	1152	4330	3,758680556	563	0,130023	703262586	561	13
	15	Sokawangi	270.133.471	268584000	1.549.471	8,00	191.874.430	261	5420	20,76628352	545	0,100554	468127500	703	15
	16	Pener	284.837.710	280555000	4.282.710	3,20	159.895.430	272	5348	19,66176471	529	0,098915	457956561	763	14
	17	Gondang	146.275.336	143745000	2.530.336	3,00	164.503.500	187	5855	31,31016043	452	0,077199	326189860	694	11
	18	Jrakah	300.284.785	296200000	4.084.785	3,80	159.287.430	337	6821	20,24035608	596	0,087377	535297038	854	13
	19	Sitemu	260.695.300	257239000	3.456.300	4,00	196.681.000	167	3121	18,68862275	371	0,118872	424702837	484	14
	20	Banjaran	262.629.042	261700800	928.242	3,90	180.092.730	220	5364	24,38181818	561	0,104586	480069730	705	6
	21	Kejambon	147.406.763	146309992	1.096.771	2,60	169.331.422	116	2870	24,74137931	252	0,087805	305531000	403	10
	22	Jebed Utara	186.943.494	183850000	3.093.494	3,00	231.965.930	189	6902	36,51851852	505	0,073167	370169500	792	4

Lanjutan lampiran 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	23	Cibelok	355.265.606	350100000	5.165.606	4,20	199.051.930	330	9389	28,45151515	685	0,072958	621124031	1017	4
	24	Kaligelang	302.074.695	296700000	5.374.695	5,80	116.957.500	210	7629	36,32857143	782	0,102504	537421200	983	4
	25	Taman	177.447.812	168300000	9.147.812	7,00	110.773.500	262	12860	49,08396947	752	0,058476	438345000	1774	2
	26	Banjardawa	223.220.799	218400000	4.820.799	4,80	210.395.930	121	4461	36,8677686	395	0,088545	409376648	578	6
	27	Pedurungan	336.202.876	332125000	4.077.876	3,40	114.270.000	354	10788	30,47457627	936	0,086763	546425172	1459	8
	28	Wanarejan Utara	91.538.908	86452500	5.086.408	4,00	56.252.500	216	9716	44,98148148	710	0,073075	276253792	1096	2
	29	Kabunan	309.874.750	298950000	10.924.750	4,70	134.059.430	575	10374	18,04173913	862	0,083092	523633000	1214	8
	30	Kedungbanjar	544.400.000	538380000	6.020.000	4,50	224.633.430	463	5960	12,87257019	457	0,076678	697826074	712	13
	31	Asemdayong	277.339.500	274785000	2.554.500	2,50	120.850.430	583	13899	23,84048027	1020	0,073387	461440956	2146	18
	32	Jebed Selatan	166.987.070	165900000	1.087.070	4,60	191.008.980	190	5298	27,88421053	491	0,092676	318718140	722	7
PETARUKAN	33	Kendalsari	185.176.100	178789000	6.387.100	6,50	156.026.930	610	10877	17,83114754	919	0,08449	389599730	1373	15
	34	Widodaren	227.887.900	216714000	11.173.900	1,50	166.072.430	514	7748	15,07392996	1304	0,168301	455051865	1009	13
	35	Karangasem	347.061.059	342825000	4.236.059	2,00	138.402.930	195	3833	19,65641026	737	0,192278	526953892	512	16
	36	Petanjungan	321.148.800	313750000	7.398.800	3,30	190.297.430	329	4777	14,51975684	503	0,105296	520159792	548	10
	37	Siranggang	153.444.046	147659000	5.785.046	3,40	187.005.500	210	3094	14,73333333	477	0,154169	325756230	410	13
	38	Iser	122.965.543	114980400	7.985.143	6,40	171.523.630	240	3903	16,2625	613	0,157059	286339622	461	8
	39	Kalirandu	183.536.300	175680000	7.856.300	2,30	196.208.930	331	7842	23,6918429	1258	0,160418	367171720	970	8
	40	Pesucen	346.536.229	336860000	9.676.229	1,80	185.205.430	388	7066	18,21134021	1121	0,158647	422321466	809	12
	41	Panjunan	79.630.050	77010000	2.620.050	3,00	127.601.430	157	3169	20,18471338	512	0,161565	277414277	490	15
	42	Temuireng	265.792.500	256180000	9.612.500	3,00	180.121.430	418	5068	12,12440191	674	0,132991	447021026	559	11
	43	Pegundan	374.473.690	366940000	7.533.690	3,70	142.130.430	361	9907	27,4432133	1548	0,156253	742049354	1392	11
	44	Bulu	160.486.147	156300000	4.186.147	3,00	167.075.930	145	4253	29,33103448	626	0,14719	375984127	543	11
	45	Tegalmlati	441.209.856	435161570	6.048.286	4,50	181.121.310	459	6387	13,91503268	893	0,139815	609680270	827	9
	46	Loning	407.941.932	401816800	6.125.132	1,80	156.139.400	397	8160	20,55415617	1171	0,143505	589612770	983	11
	47	Klareyan	230.286.200	219665000	10.621.200	5,60	168.095.430	728	10717	14,72115385	1663	0,155174	430929678	1308	12
	48	Kendaldoyong	240.287.500	236550000	3.737.500	3,00	203.159.430	474	10026	21,15189873	1673	0,166866	405228500	1412	17

Lanjutan lampiran 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	49	Nyamplungsari	128.286.000	123350000	4.936.000	1,30	144.028.630	773	5755	7,445019405	826	0,143527	313475709	793	12
	50	Kendalrejo	202.748.430	199010930	3.737.500	7,30	195.699.930	575	6754	11,74608696	923	0,13666	356895930	906	16
COMAL	51	Tumbal	79.254.770	76100000	3.154.770	4,00	143.191.430	159	3704	23,29559748	737	0,198974	235790000	484	21
	52	Pecangakan	107.668.840	103751000	3.917.840	2,00	147.530.430	208	6836	32,86538462	655	0,095816	274419500	958	19
	53	Sikayu	160.517.743	159219000	1.298.743	2,60	185.882.930	105	3481	33,15238095	457	0,131284	375994591	452	17
	54	Purwosari	110.803.024	104787930	6.015.094	1,90	135.412.930	154	9416	61,14285714	1343	0,14263	261029930	1074	18
	55	Sidorejo	146.418.338	138959000	7.459.338	2,50	126.290.000	203	7521	37,04926108	803	0,106768	335384000	1255	19
	56	Lowa	87.555.820	84765000	2.790.820	3,30	175.820.430	54	1644	30,44444444	306	0,186131	225227430	210	20
	57	Ambokulon	90.784.395	87800000	2.984.395	6,50	188.815.430	73	2392	32,76712329	330	0,13796	232689960	271	20
	58	Gedeg	100.995.000	97995000	3.000.000	3,00	164.018.430	92	2576	28	276	0,107143	260105000	306	21
	59	Gandu	84.285.000	79140000	5.145.000	1,00	128.901.500	138	3381	24,5	336	0,099379	267849279	381	20
	60	Gintung	102.812.630	100800000	2.012.630	3,00	129.936.930	103	2963	28,76699029	418	0,141073	245037500	350	22
	61	Sarwodadi	166.491.512	161891000	4.600.512	2,60	186.584.430	200	4541	22,705	513	0,112971	402921230	591	21
	62	Susukan	128.601.457	126472000	2.129.457	3,00	152.661.430	132	5077	38,46212121	644	0,126847	469074430	563	21
	63	Klegen	114.847.881	111940000	2.907.881	2,50	131.279.930	108	2917	27,00925926	310	0,106274	265757972	380	21
	64	Wonokromo	109.876.800	106110000	3.766.800	2,30	122.384.430	144	4890	33,95833333	600	0,122699	264629500	594	24
	65	Kebojongan	104.875.500	101812000	3.063.500	2,50	122.119.430	178	4896	27,50561798	490	0,100082	272818921	578	23
	66	Kandang	106.928.156	102652000	4.276.156	5,00	145.811.930	136	3910	28,75	480	0,122762	278789900	480	20
	67	Kauman	127.797.700	125236000	2.561.700	2,50	183.180.430	274	5730	20,91240876	814	0,142059	316347860	684	19
AMPELGADING	68	Sokawati	86.578.300	84024000	2.554.300	3,30	160.550.430	1530	2148	1,403921569	348	0,162011	263766515	264	31
	69	Tegalsari Timur	193.931.435	181619000	12.312.435	1,70	194.110.430	846	7037	8,317966903	665	0,0945	375844879	1005	28
	70	Tegalsari Barat	99.727.638	92464900	7.262.738	2,00	140.590.930	555	4924	8,872072072	473	0,09606	408754150	665	30
	71	Kemuning	28.195.045	26410000	1.785.045	4,30	174.360.930	66	1327	20,10606061	177	0,133384	180500573	139	25
	72	Karangtalok	85.224.858	78121000	7.103.858	2,70	135.500.930	278	5269	18,95323741	496	0,094136	264665331	723	24
	73	Wonogiri	180.059.901	175864500	4.195.401	1,40	155.738.430	225	2891	12,84888889	360	0,124524	488168814	397	19
	74	Blimbing	154.263.430	149250000	5.013.430	7,00	167.097.130	160	2141	13,38125	266	0,124241	370438500	278	19

Lanjutan lampiran 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75	Ampelgading	80.802.859	74640000	6.162.859	2,00	146.751.430	209	2541	12,15789474	335	0,131838	308212723	339	22
	76	Karantengah	140.168.850	136795850	3.373.000	4,00	187.961.930	93	2845	30,59139785	425	0,149385	337705014	390	23
	77	Banglarangan	81.573.230	77500000	4.073.230	3,50	139.166.930	138	3227	23,38405797	609	0,18872	372739595	452	18
	78	Losari	79.517.212	75250000	4.267.212	2,00	132.040.930	181	4833	26,70165746	428	0,088558	276420265	658	19
	79	Ujunggede	226.382.686	218260000	8.122.686	5,20	141.293.930	242	6291	25,99586777	571	0,090765	455887930	752	22
	80	Jatirejo	181.336.687	167560000	13.776.687	7,70	190.072.000	272	5815	21,37867647	411	0,070679	376519800	678	20
	81	Cibiyuk	127.985.616	122386800	5.598.816	2,00	167.084.230	143	3103	21,6993007	553	0,178215	315286110	393	17
	82	Kebagusan	203.759.705	196380000	7.379.705	3,20	175.240.930	265	6689	25,24150943	766	0,114516	500103072	911	21
	83	Sidokare	102.519.860	99278360	3.241.500	1,70	160.028.860	127	4638	36,51968504	474	0,102199	311908180	552	24
ULUJAMI	84	Padek	95.726.200	93795000	1.931.200	2,00	120.636.430	200	3506	17,53	511	0,14575	257027475	908	30
	85	Pamutih	175.908.300	170775000	5.133.300	2,00	179.830.000	166	6657	40,10240964	659	0,098994	370533158	560	23
	86	Bumirejo	138.028.898	136200000	1.828.898	3,70	174.109.898	115	2667	23,19130435	373	0,139858	390515601	306	26
	87	Pagergunung	112.910.500	109533000	3.377.500	3,20	167.561.360	167	7250	43,41317365	751	0,103586	369948860	832	20
	88	Ambowetan	99.725.305	95750000	3.975.305	5,80	154.119.930	100	4161	41,61	496	0,119202	266829290	493	21
	89	Botekan	118.249.511	115950000	2.299.511	4,00	116.792.810	105	4538	43,21904762	405	0,089246	286797912	550	19
	90	Sukorejo	195.991.413	192240000	3.751.413	2,80	207.858.930	259	6256	24,15444015	564	0,090153	400096681	813	26
	91	Rowosari	149.586.791	141870000	7.716.791	3,00	168.430.430	300	7095	23,65	612	0,086258	345925143	814	22
	92	Wiyorowetan	77.000.000	75000000	2.000.000	3,80	197.129.930	149	3593	24,11409396	436	0,121347	223849930	420	26
	93	Samong	128.290.300	125320000	2.970.300	2,40	127.332.930	148	5994	40,5	557	0,092926	304813023	783	27
	94	Tasikrejo	123.751.700	121400000	2.351.700	4,10	125.210.000	239	5150	21,54811715	716	0,139029	366827930	688	29
	95	Kaliprau	144.270.172	141500000	2.770.172	2,00	147.480.000	417	6925	16,60671463	764	0,110325	473573644	951	28
	96	Kertosari	112.370.000	107260000	5.110.000	4,00	143.044.430	375	3605	9,613333333	385	0,106796	274696538	469	30
	97	Blendung	289.877.319	287019930	2.857.389	3,00	177.430.430	375	5173	13,79466667	613	0,1185	622287356	656	25
	98	Ketapang	63.724.732	61192000	2.532.732	3,00	133.814.930	269	4462	16,58736059	441	0,098835	238587000	535	31
	99	Limbangan	119.418.600	115816000	3.602.600	2,20	164.093.930	723	6068	8,392807746	866	0,142716	327024800	813	32
	100	Mojo	117.251.087	112930000	4.321.087	6,60	120.144.430	605	7025	11,61157025	980	0,139502	321772558	994	33

Lanjutan lampiran 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	101	Pesantren	164.577.036	158276000	6.301.036	1,30	117.203.430	1250	8855	7,084	1220	0,137775	393865661	1298	42
BODEH	102	Longkeyang	53.099.000	49788000	3.311.000	5,00	150.086.930	480	3202	6,670833333	280	0,087445	424859000	419	47
	103	Jatingarang	25.510.430	20050000	5.460.430	4,00	127.697.430	1105	6346	5,742986425	521	0,082099	267038900	886	41
	104	Gunungbatu	25.552.736	23200000	2.352.736	3,00	117.206.930	560	1540	2,75	179	0,116234	355388000	239	44
	105	Pasir	7.885.000	5245000	2.640.000	1,50	123.306.085	580	2618	4,513793103	206	0,078686	222376702	315	42
	106	Kwasen	7.650.187	6855187	795.000	3,00	113.635.430	839	667	0,794994041	81	0,121439	206685500	95	37
	107	Parunggalih	11.190.000	10340000	850.000	3,40	112.974.000	1085	871	0,802764977	141	0,161883	216219610	97	48
	108	Payung	49.321.606	47841500	1.480.106	2,80	150.951.780	344	1918	5,575581395	213	0,111053	282773882	220	31
	109	Cangak	55.822.507	52435000	3.387.507	1,60	116.790.430	400	2880	7,2	208	0,072222	264757386	406	34
	110	Jatirojom	50.951.500	49380000	1.571.500	4,40	151.442.930	1011	3017	2,984174085	199	0,06596	275821828	386	32
	111	Kebandaran	76.730.400	75637000	1.093.400	3,20	130.945.930	103	1732	16,81553398	135	0,077945	250253810	234	25
	112	Kesesirejo	115.848.000	112690000	3.158.000	3,00	178.103.930	362	6199	17,12430939	577	0,09308	360377391	844	31
	113	Babakan	160.432.630	157380000	3.052.630	1,50	142.438.000	185	2529	13,67027027	202	0,079873	340099000	328	29
	114	Kebandungan	90.847.915	88360000	2.487.915	2,50	132.709.930	140	2119	15,13571429	169	0,079755	276277854	268	31
	115	Karangbrai	187.281.666	180968800	6.312.866	4,80	201.331.430	330	4087	12,38484848	324	0,079276	469929250	532	29
	116	Jraganan	75.741.187	73827000	1.914.187	1,00	136.224.630	150	1919	12,79333333	145	0,07556	232417060	237	29
	117	Bodeh	135.348.890	133018000	2.330.890	6,90	161.647.430	147	1294	8,802721088	116	0,089645	301553731	187	26
	118	Muncang	202.816.004	200001500	2.814.504	2,00	200.309.430	301	4818	16,00664452	228	0,047323	386451000	656	25
	119	Kelangdepok	187.979.783	183371000	4.608.783	2,50	171.669.430	221	2815	12,73755656	309	0,109769	379702603	358	28
	120	Pendowo	177.563.360	169600000	7.963.360	2,80	198.340.000	255	4427	17,36078431	425	0,096002	399541573	586	27
BANTARBOLANG	121	Sumurkidang	33.927.100	29700000	4.227.100	2,30	130.405.930	381	3263	8,564304462	279	0,085504	281615000	445	24
	122	Wanarata	64.247.800	55095000	9.152.800	1,40	149.199.430	1800	8633	4,796111111	782	0,090583	311215500	1.109	24
	123	Banjarsari	59.727.627	55980000	3.747.627	2,40	139.178.430	130	1724	13,26153846	144	0,083527	268154400	267	23
	124	Pegirangan	29.201.000	22488000	6.713.000	3,00	119.807.430	934	9043	9,682012848	619	0,068451	243018185	1.300	22
	125	Karanganyar	17.632.300	11100000	6.532.300	3,20	147.968.430	697	5019	7,200860832	356	0,07093	258531742	704	20
	126	Bantarbolang	63.472.000	56582000	6.890.000	2,70	163.687.430	703	12264	17,44523471	738	0,060176	280936500	1.631	18

Lanjutan lampiran 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	127	Sambeng	24.072.000	20982000	3.090.000	1,40	105.881.430	545	2079	3,814678899	163	0,078403	325640527	297	20
	128	Kuta	66.099.020	61892000	4.207.020	3,00	187.713.930	1730	3611	2,087283237	252	0,069787	297895000	427	21
	129	Lenggerong	51.898.400	50066400	1.832.000	5,80	120.120.330	401	819	2,042394015	77	0,094017	230321510	117	22
	130	Pedagung	15.300.000	6800000	8.500.000	3,20	131.001.930	1465	6222	4,247098976	487	0,078271	380681000	713	29
	131	Suru	10.149.500	5490000	4.659.500	1,50	128.465.430	1147	3788	3,302528335	460	0,121436	305291850	477	22
	132	Purana	7.406.000	4590000	2.816.000	1,40	110.749.930	528	2123	4,020833333	219	0,103156	202620430	300	23
	133	Pabuaran	25.721.000	23521000	2.200.000	1,90	109.092.930	464	2131	4,592672414	192	0,090099	273658000	337	25
	134	Sarwodadi	3.933.100	2700000	1.233.100	2,00	110.856.930	675	640	0,948148148	126	0,196875	293512000	70	22
	135	Glandang	23.365.000	21400000	1.965.000	1,00	112.991.430	645	2398	3,717829457	161	0,067139	231703222	356	18
	136	Peguyangan	146.053.900	142800000	3.253.900	3,75	214.415.930	780	3196	4,097435897	249	0,07791	356624291	477	24
	137	Kebongede	122.791.200	118241200	4.550.000	2,40	176.488.430	894	3160	3,534675615	251	0,07943	333782700	439	19
MOGA	138	Plakaran	8.260.000	6000000	2.260.000	2,00	115.085.930	455	4158	9,138461538	569	0,136845	224968384	770	55
	139	Mandiraja	12.955.080	8000000	4.955.080	1,40	118.450.430	315	5351	16,98730159	504	0,094188	335798002	886	46
	140	Walangsana	31.643.200	29410000	2.233.200	4,30	117.358.930	336	6561	19,52678571	879	0,133973	269333000	1.078	46
	141	Sima	28.915.998	24500000	4.415.998	1,40	73.221.930	655	11042	16,85801527	1090	0,098714	244221138	1.737	43
	142	Banyumudal	44.620.119	41000000	3.620.119	2,80	104.237.430	915	15425	16,8579235	1325	0,0859	395759070	2.132	42
	143	Wangkelang	15.765.000	13850000	1.915.000	2,50	121.421.500	408	2281	5,590686275	313	0,137221	221273500	339	47
	144	Kebanggan	36.071.180	34250000	1.821.180	3,00	142.160.430	156	1776	11,38461538	218	0,122748	252099562	248	43
	145	Moga	39.327.900	35995000	3.332.900	4,60	142.491.000	360	8069	22,41388889	218	0,027017	317839242	1.139	43
	146	Gendoang	8.593.630	6000000	2.593.630	2,00	139.891.930	459	6356	13,84749455	893	0,140497	281955008	1.230	45
	147	Pepedan	9.720.000	8500000	1.220.000	2,30	135.646.930	82	1660	20,24390244	228	0,137349	220229000	208	44
RANDUDONGKAL	148	Kecepit	29.399.757	26750000	2.649.757	2,60	140.742.930	128	2124	16,59375	310	0,145951	255094500	334	40
	149	Mejagung	46.824.755	42750000	4.074.755	1,90	129.000.930	165	2840	17,21212121	306	0,107746	252004622	316	36
	150	Gembyang	17.148.739	14000000	3.148.739	3,00	144.325.930	165	3315	20,09090909	410	0,12368	490959577	419	34
	151	Penusupan	13.340.800	10700000	2.640.800	1,60	145.018.643	157	2087	13,29299363	277	0,132726	197239500	316	36
	152	Banjaranyar	30.586.855	25780000	4.806.855	2,00	138.516.430	167	3472	20,79041916	470	0,135369	239670145	485	37

Lanjutan lampiran 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	153	Randudongkal	60.180.728	45244000	14.936.728	4,20	137.358.000	588	19966	33,95578231	1457	0,072974	353122366	2.406	32
	154	Karangmoncol	50.764.227	45600000	5.164.227	4,50	150.321.930	494	7325	14,82793522	902	0,12314	287175334	923	35
	155	Semingkir	38.583.200	30700000	7.883.200	5,70	165.620.430	525	8704	16,57904762	636	0,07307	291274500	1.106	38
	156	Semaya	53.455.197	49400000	4.055.197	2,00	121.064.430	291	3175	10,91065292	356	0,112126	277723053	400	30
	157	Tanahbaya	31.374.350	24500000	6.874.350	4,50	126.081.930	420	5131	12,21666667	532	0,103683	338921671	683	38
	158	Mangli	40.149.630	34550000	5.599.630	1,80	128.257.430	391	4311	11,02557545	593	0,137555	231596822	272	37
	159	Kalimas	83.598.500	76300000	7.298.500	2,00	134.237.430	345	6635	19,23188406	784	0,118161	286620228	697	35
	160	Lodaya	62.436.550	59300000	3.136.550	3,50	163.065.000	171	2124	12,42105263	251	0,118173	289743043	272	37
	161	Rembul	16.816.450	11860000	4.956.450	3,10	135.792.430	289	3036	10,50519031	400	0,131752	240906053	357	38
	162	Kreyo	31.828.700	26800000	5.028.700	1,90	143.857.430	1267	5569	4,395422257	837	0,150296	288888813	827	52
	163	Kalitorong	47.518.200	42705000	4.813.200	4,20	132.527.030	278	4319	15,53597122	525	0,121556	378734065	509	40
	164	Kejene	53.098.094	43600000	9.498.094	1,90	171.131.430	2237	9309	4,161376844	1092	0,117306	360420700	921	38
	165	Gongseng	11.519.628	10361000	1.158.628	3,50	119.566.930	954	1516	1,589098532	293	0,193272	307287000	222	73
WARUNGPRING	166	Pakembaran	26.118.100	23760600	2.357.500	3,20	142.317.430	258	3627	14,05813953	534	0,147229	331031130	626	43
	167	Warungpring	113.163.100	103700000	9.463.100	3,40	108.279.430	795	14610	18,37735849	1947	0,133265	465551248	2.143	41
	168	Karangdawa	9.635.000	8300000	1.335.000	6,60	132.235.930	225	1706	7,582222222	255	0,149472	259433000	250	42
	169	Datar	32.525.000	28010000	4.515.000	4,20	132.944.430	320	2523	7,884375	300	0,118906	312461053	378	46
	170	Cibuyur	38.460.000	33500000	4.960.000	2,60	168.836.430	478	7568	15,83263598	1056	0,139535	344635752	1.006	35
	171	Mereng	37.560.075	32040075	5.520.000	1,90	157.032.736	555	7958	14,33873874	972	0,122141	273183980	955	51
PULOSARI	172	Pulosari	39.327.450	32350000	6.977.450	3,60	110.161.930	726	8275	11,39807163	1188	0,143565	361441789	1.078	48
	173	Nyalembeng	21.728.000	18878000	2.850.000	3,90	118.281.430	393	2935	7,468193384	320	0,109029	254576134	410	50
	174	Karangsari	22.243.300	18585000	3.658.300	4,80	125.450.430	411	5214	12,68613139	492	0,094361	288942960	705	53
	175	Gambuhan	6.880.930	1750000	5.130.930	2,80	105.210.430	656	7489	11,41615854	778	0,103886	357842998	1.072	57
	176	Jurangmangu	5.659.400	4400000	1.259.400	2,50	120.898.430	591	1285	2,17428088	140	0,108949	329361434	141	58
	177	Gunungsari	21.805.200	17900000	3.905.200	2,00	134.187.430	1024	4007	3,913085938	346	0,086349	266510284	470	56
	178	Penakir	11.216.000	7150000	4.066.000	2,00	121.571.930	1634	5039	3,083843329	641	0,127208	267924291	647	53

Lanjutan lampiran 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	179	Batarsari	6.398.840	4400000	1.998.840	5,00	121.504.430	779	2855	3,664955071	426	0,149212	263298699	345	52
	180	Clekatakan	16.376.000	13100000	3.276.000	2,30	177.116.438	824	6310	7,65776699	597	0,094612	289840438	713	58
	181	Siremeng	10.987.100	6250000	4.737.100	3,00	123.010.000	664	5345	8,049698795	740	0,138447	219923800	683	53
	182	Pagenteran	8.672.750	6520000	2.152.750	2,90	122.299.930	260	1871	7,196153846	219	0,11705	229032232	250	51
	183	Cikendung	84.509.413	79745313	4.764.100	4,50	118.138.930	790	5081	6,43164557	638	0,125566	323437165	727	52
BELIK	184	Gombang	20.154.700	14800000	5.354.700	8,50	138.521.930	1043	11059	10,60306807	906	0,081924	296891809	1.472	62
	185	Belik	53.137.618	47055000	6.082.618	5,00	105.464.930	913	12283	13,45345016	1351	0,109989	350197710	1.598	43
	186	Gunungtiga	21.084.682	18009000	3.075.682	4,80	123.612.930	386	2703	7,002590674	325	0,120237	242108930	393	46
	187	Badak	76.358.545	68640000	7.718.545	4,00	130.968.930	1132	8768	7,745583039	1269	0,144731	452900200	1.192	51
	188	Kuta	69.189.460	61892000	7.297.460	3,00	187.713.930	898	9927	11,0545657	865	0,087136	338822047	1.366	53
	189	Gunungjaya	30.696.135	22470000	8.226.135	2,40	137.190.000	1517	7847	5,172709295	1010	0,128712	402955824	1.031	53
	190	Simpur	32.754.816	29214000	3.540.816	1,80	134.418.930	1157	4836	4,179775281	887	0,183416	316384000	733	58
	191	Mendelem	51.953.180	40820000	11.133.180	3,00	152.670.000	1795	13354	7,439554318	1370	0,102591	371365666	1.883	49
	192	Beluk	23.658.300	15341000	8.317.300	3,30	124.375.430	1311	9528	7,267734554	1006	0,105584	289442798	1.071	45
	193	Bulkan	33.196.920	29650400	3.546.520	3,00	151.946.930	1166	10109	8,669811321	1060	0,104857	267633088	1.355	48
	194	Sikasur	128.127.100	121925000	6.202.100	1,60	131.770.430	695	10571	15,21007194	1003	0,094882	381915818	1.421	53
	195	Kalisaleh	18.029.358	15200000	2.829.358	2,00	125.265.000	441	1740	3,945578231	243	0,139655	221319830	224	55
WATUKUMPUL	196	Tambi	46.292.500	43702500	2.590.000	3,50	127.081.430	363	2255	6,212121212	291	0,129047	279398000	237	69
	197	Watukumpul	56.280.000	52175000	4.105.000	7,80	134.378.930	565	4169	7,378761062	411	0,098585	431793719	571	56
	198	Majalangu	20.379.000	19100000	1.279.000	3,30	101.852.070	1124	7008	6,234875445	691	0,098602	259683361	888	43
	199	Jojogan	7.630.000	4600000	3.030.000	2,00	120.035.930	896	3162	3,529017857	427	0,135041	223299020	449	56
	200	Cikadu	17.276.200	12759000	4.517.200	2,80	120.621.930	1234	6528	5,290113452	597	0,091452	251368961	979	63
	201	Bongas	33.970.480	26753000	7.217.480	2,50	133.178.930	750	5750	7,666666667	515	0,089565	252296711	772	69
	202	Tundagan	11.415.000	7990000	3.425.000	3,70	99.903.430	1134	6770	5,970017637	566	0,083604	253220860	974	71
	203	Tlagasana	28.251.993	17689843	10.562.150	2,00	164.786.430	1152	8837	7,671006944	838	0,094829	453208930	1.423	74
	204	Cawet	13.887.875	11823375	2.064.500	1,60	111.992.930	581	2971	5,113597246	256	0,086166	235714651	772	65

Lanjutan lampiran 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	205	Pagelaran	15.815.000	14500000	1.315.000	2,70	128.089.930	230	1644	7,147826087	198	0,120438	412420150	219	68
	206	Bodas	30.367.785	25250000	5.117.785	1,20	124.039.430	1117	3293	2,948075201	263	0,079866	374944803	408	90
	207	Gapuro	22.010.000	19600000	2.410.000	1,60	129.885.930	1094	2860	2,614259598	250	0,087413	412027612	411	63
	208	Majakerta	47.182.690	40575000	6.607.690	3,00	156.621.930	1580	4523	2,862658228	465	0,102808	329860795	643	60
	209	Wisnu	31.523.000	28560000	2.963.000	2,90	155.113.430	683	2399	3,512445095	266	0,11088	276351060	337	54

KETERANGAN

PAD : PENDAPATAN ASLI DESA

BD : PENDAPATAN DESA YANG BERASAL DARI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

PBB : PENDAPATAN LAIN-LAIN DESA YANG BERASAL DARI PROPORSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DIBERIKAN DESA DARI PEMKAB

INFRAS : PANJANG JALAN UTAMA DESA

PADPOP : PROPORSI PENDAPATAN DESA TERHADAP TOTAL JUMLAH PENDUDUK

BELANJA PEGAWAI : PENGELUARAN UNTUK GAJI KADES DAN PERANGKAT DESA

JP : JUMLAH TOTAL PENDUDUK DESA

POPDEN : JML PENDUDUK DIBAGI LUAS WILAYAH

KKM : JUMLAH KK MISKIN

HC : PROPORSI JML PENDUDUK MISKIN TERHADAP TOTAL JML PENDUDUK

TE : TOTAL PENGELUARAN DESA

JMLH ANAK SD (AS) : JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH (SD) PER DESA

JW : JARAK WILAYAH KE IBUKOTA KABUPATEN (KETERJANGKAUAN WILAYAH)

KAPASITAS FISKAL : $PAD_{Desa} = \alpha + \beta (POP_{DENT}) + \delta (INFRAS) + e$

KEBUTUHAN FISKAL : $TEX = \alpha + \beta (HC) + \delta (AS) + e$

Lampiran 3

PENGHITUNGAN KAPASITAS FISKAL DESA DI KABUPATEN PEMALANG

KAPASITAS FISKAL : PADes_a = α + β (POPDENT) + δ (INFRAS)+ e

Nilai E 2,718281828

KAPASITAS FISKAL : LN(PADes_a) = α + β LN(POPDENT) + δ LN(INFRAS)+ e

: LN(PADes_a) = 15.95162 + 0.714011 LN(POPDENT) + 0.297389 LN(INFRAS)+ e

KECAMATAN	NO	DESA	LW (Km)	JP	BD	BAKU PBB	PAD	POP DENT	INFRAS	LN POPDENT	LN INFRAS	C	0.714 x LN POPDENT	0.297 x LN INFRAS	LN PAD	KAPASITAS FISKAL
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
PEMALANG	1	Danasari	339	6269	104380570	4.811.595	109.192.165	18,49	2,00	2,917	0,693	15,952	2,083	0,206	18,241	83.536.153
	2	Lawangrejo	254	3213	135040000	4.854.050	139.894.050	12,65	7,40	2,538	2,001	15,952	1,812	0,595	18,359	93.993.020
	3	Tambakrejo	508	7596	145050000	5.244.830	150.294.830	14,95	4,20	2,705	1,435	15,952	1,931	0,427	18,310	89.497.709
	4	Banjarmulya	2808	8088	252490000	6.634.250	259.124.250	2,88	3,20	1,058	1,163	15,952	0,755	0,346	17,053	25.466.818
	5	Surajaya	1416	7530	165600000	5.035.700	170.635.700	5,32	1,40	1,671	0,336	15,952	1,193	0,100	17,245	30.855.874
	6	Pegongsoran	804	4046	75500000	2.659.239	78.159.239	5,03	3,80	1,616	1,335	15,952	1,154	0,397	17,502	39.920.244
	7	Sungapan	128	2817	196690000	1.580.000	198.270.000	22,01	1,50	3,091	0,405	15,952	2,207	0,121	18,279	86.832.600
	8	Saradan	157	3346	135370000	4.331.270	139.701.270	21,31	2,30	3,059	0,833	15,952	2,184	0,248	18,384	96.366.970
	9	Sewaka	305	5365	216182000	4.099.660	220.281.660	17,59	4,80	2,867	1,569	15,952	2,047	0,466	18,465	104.575.654
	10	Kramat	303	2394	174427000	3.732.900	178.159.900	7,90	2,90	2,067	1,065	15,952	1,476	0,317	17,744	50.835.500
	11	Mengori	248	4779	251037000	4.548.985	255.585.985	19,27	3,20	2,959	1,163	15,952	2,112	0,346	18,410	98.934.751
	12	Wanamulya	499	4542	178260000	7.790.203	186.050.203	9,10	2,30	2,209	0,833	15,952	1,577	0,248	17,776	52.494.721
	13	Bojongnangka	372	10917	285286000	6.277.560	291.563.560	29,35	7,20	3,379	1,974	15,952	2,413	0,587	18,951	170.026.277
TAMAN	14	Penggarit	1152	4330	352784800	5.604.600	358.389.400	3,76	9,00	1,324	2,197	15,952	0,945	0,653	17,550	41.885.469
	15	Sokawangi	261	5420	268584000	1.549.471	270.133.471	20,77	8,00	3,033	2,079	15,952	2,166	0,618	18,736	137.049.745
	16	Pener	272	5348	280555000	4.282.710	284.837.710	19,66	3,20	2,979	1,163	15,952	2,127	0,346	18,424	100.366.154
	17	Gondang	187	5855	143745000	2.530.336	146.275.336	31,31	3,00	3,444	1,099	15,952	2,459	0,327	18,737	137.254.600
	18	Jrakah	337	6821	296200000	4.084.785	300.284.785	20,24	3,80	3,008	1,335	15,952	2,148	0,397	18,496	107.839.020
	19	Sitemu	167	3121	257239000	3.456.300	260.695.300	18,69	4,00	2,928	1,386	15,952	2,091	0,412	18,454	103.434.815

Lanjutan lampiran 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	20	Banjaran	220	5364	261700800	928.242	262.629.042	24,38	3,90	3,194	1,361	15,952	2,280	0,405	18,637	124.124.382
	21	Kejambon	116	2870	146309992	1.096.771	147.406.763	24,74	2,60	3,208	0,956	15,952	2,291	0,284	18,527	111.180.609
	22	Jebed Utara	189	6902	183850000	3.093.494	186.943.494	36,52	3,00	3,598	1,099	15,952	2,569	0,327	18,847	153.194.345
	23	Cibelok	330	9389	350100000	5.165.606	355.265.606	28,45	4,20	3,348	1,435	15,952	2,391	0,427	18,769	141.675.671
	24	Kaligelang	210	7629	296700000	5.374.695	302.074.695	36,33	5,80	3,593	1,758	15,952	2,565	0,523	19,040	185.682.124
	25	Taman	262	12860	168300000	9.147.812	177.447.812	49,08	7,00	3,894	1,946	15,952	2,780	0,579	19,310	243.429.347
	26	Banjardawa	121	4461	218400000	4.820.799	223.220.799	36,87	4,80	3,607	1,569	15,952	2,576	0,466	18,994	177.376.990
	27	Pedurungan	354	10788	332125000	4.077.876	336.202.876	30,47	3,40	3,417	1,224	15,952	2,440	0,364	18,755	139.734.727
	28	Wanarejan Utara	216	9716	86452500	5.086.408	91.538.908	44,98	4,00	3,806	1,386	15,952	2,718	0,412	19,082	193.655.951
	29	Kabunan	575	10374	298950000	10.924.750	309.874.750	18,04	4,70	2,893	1,548	15,952	2,065	0,460	18,477	105.820.948
	30	Kedungbanjar	463	5960	538380000	6.020.000	544.400.000	12,87	4,50	2,555	1,504	15,952	1,824	0,447	18,223	82.086.543
	31	Asemdayong	583	13899	274785000	2.554.500	277.339.500	23,84	2,50	3,171	0,916	15,952	2,264	0,272	18,489	107.019.172
	32	Jebed Selatan	190	5298	165900000	1.087.070	166.987.070	27,88	4,60	3,328	1,526	15,952	2,376	0,454	18,782	143.482.586
PETARUKAN	33	Kendalsari	610	10877	178789000	6.387.100	185.176.100	17,83	6,50	2,881	1,872	15,952	2,057	0,557	18,565	115.560.074
	34	Widodaren	514	7748	216714000	11.173.900	227.887.900	15,07	1,50	2,713	0,405	15,952	1,937	0,121	18,009	66.272.724
	35	Karangasem	195	3833	342825000	4.236.059	347.061.059	19,66	2,00	2,978	0,693	15,952	2,127	0,206	18,284	87.256.901
	36	Petanjungan	329	4777	313750000	7.398.800	321.148.800	14,52	3,30	2,676	1,194	15,952	1,910	0,355	18,217	81.574.165
	37	Sirangkang	210	3094	147659000	5.785.046	153.444.046	14,73	3,40	2,690	1,224	15,952	1,921	0,364	18,236	83.164.179
	38	Iser	240	3903	114980400	7.985.143	122.965.543	16,26	6,40	2,789	1,856	15,952	1,991	0,552	18,495	107.708.670
	39	Kalirandu	331	7842	175680000	7.856.300	183.536.300	23,69	2,30	3,165	0,833	15,952	2,260	0,248	18,459	103.932.917
	40	Pesucen	388	7066	336860000	9.676.229	346.536.229	18,21	1,80	2,902	0,588	15,952	2,072	0,175	18,199	80.078.101
	41	Panjunan	157	3169	77010000	2.620.050	79.630.050	20,18	3,00	3,005	1,099	15,952	2,146	0,327	18,424	100.320.951
	42	Temuireng	418	5068	256180000	9.612.500	265.792.500	12,12	3,00	2,495	1,099	15,952	1,782	0,327	18,060	69.716.656
	43	Pegundan	361	9907	366940000	7.533.690	374.473.690	27,44	3,70	3,312	1,308	15,952	2,365	0,389	18,706	132.964.551
	44	Bulu	145	4253	156300000	4.186.147	160.486.147	29,33	3,00	3,379	1,099	15,952	2,412	0,327	18,691	131.002.338
	45	Tegalmlati	459	6387	435161570	6.048.286	441.209.856	13,92	4,50	2,633	1,504	15,952	1,880	0,447	18,279	86.779.887

Lanjutan lampiran 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	46	Loning	397	8160	401816800	6.125.132	407.941.932	20,55	1,80	3,023	0,588	15,952	2,159	0,175	18,285	87.305.293
	47	Klareyan	728	10717	219665000	10.621.200	230.286.200	14,72	5,60	2,689	1,723	15,952	1,920	0,512	18,384	96.411.039
	48	Kendaldoyong	474	10026	236550000	3.737.500	240.287.500	21,15	3,00	3,052	1,099	15,952	2,179	0,327	18,457	103.730.191
	49	Nyamplungsari	773	5755	123350000	4.936.000	128.286.000	7,45	1,30	2,008	0,262	15,952	1,433	0,078	17,463	38.380.254
	50	Kendalrejo	575	6754	199010930	3.737.500	202.748.430	11,75	7,30	2,464	1,988	15,952	1,759	0,591	18,302	88.788.923
COMAL	51	Tumbal	159	3704	76100000	3.154.770	79.254.770	23,30	4,00	3,148	1,386	15,952	2,248	0,412	18,612	121.058.457
	52	Pecangakan	208	6836	103751000	3.917.840	107.668.840	32,87	2,00	3,492	0,693	15,952	2,494	0,206	18,651	125.948.118
	53	Sikayu	105	3481	159219000	1.298.743	160.517.743	33,15	2,60	3,501	0,956	15,952	2,500	0,284	18,736	137.016.633
	54	Purwosari	154	9416	104787930	6.015.094	110.803.024	61,14	1,90	4,113	0,642	15,952	2,937	0,191	19,079	193.227.662
	55	Sidorejo	203	7521	138959000	7.459.338	146.418.338	37,05	2,50	3,612	0,916	15,952	2,579	0,272	18,803	146.611.954
	56	Lowa	54	1644	84765000	2.790.820	87.555.820	30,44	3,30	3,416	1,194	15,952	2,439	0,355	18,746	138.401.869
	57	Ambokulon	73	2392	87800000	2.984.395	90.784.395	32,77	6,50	3,489	1,872	15,952	2,491	0,557	19,000	178.439.772
	58	Gedeg	92	2576	97995000	3.000.000	100.995.000	28,00	3,00	3,332	1,099	15,952	2,379	0,327	18,658	126.729.555
	59	Gandu	138	3381	79140000	5.145.000	84.285.000	24,50	1,30	3,199	0,262	15,952	2,284	0,078	18,314	89.839.207
	60	Gintung	103	2963	100800000	2.012.630	102.812.630	28,77	3,00	3,359	1,099	15,952	2,399	0,327	18,677	129.198.605
	61	Sarwodadi	200	4541	161891000	4.600.512	166.491.512	22,71	2,60	3,123	0,956	15,952	2,230	0,284	18,465	104.567.018
	62	Susukan	132	5077	126472000	2.129.457	128.601.457	38,46	3,00	3,650	1,099	15,952	2,606	0,327	18,884	158.972.615
	63	Klegen	108	2917	111940000	2.907.881	114.847.881	27,01	2,50	3,296	0,916	15,952	2,354	0,272	18,578	116.992.850
	64	Wonokromo	144	4890	106110000	3.766.800	109.876.800	33,96	2,30	3,525	0,833	15,952	2,517	0,248	18,716	134.396.194
	65	Kebojongan	178	4896	101812000	3.063.500	104.875.500	27,51	2,50	3,314	0,916	15,952	2,367	0,272	18,591	118.523.984
	66	Kandang	136	3910	102652000	4.276.156	106.928.156	28,75	5,00	3,359	1,609	15,952	2,398	0,479	18,828	150.331.504
	67	Kauman	274	5730	125236000	2.561.700	127.797.700	20,91	2,50	3,040	0,916	15,952	2,171	0,272	18,395	97.460.031
AMPELGADING	68	Sokawati	1530	2148	84024000	2.554.300	86.578.300	1,40	3,30	0,339	1,194	15,952	0,242	0,355	16,549	15.385.276
	69	Tegalsari Timur	846	7037	181619000	12.312.435	193.931.435	8,32	1,70	2,118	0,531	15,952	1,513	0,158	17,622	44.992.063
	70	Tegalsari Barat	555	4924	92464900	7.262.738	99.727.638	8,87	2,00	2,183	0,693	15,952	1,559	0,206	17,716	49.445.170
	71	Kemuning	66	1327	26410000	1.785.045	28.195.045	20,11	4,30	3,001	1,459	15,952	2,143	0,434	18,528	111.346.584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	72	Karangtalok	278	5269	78121000	7.103.858	85.224.858	18,95	2,70	2,942	0,993	15,952	2,101	0,295	18,348	92.952.995
	73	Wonogiri	225	2891	175864500	4.195.401	180.059.901	12,85	1,40	2,553	0,336	15,952	1,823	0,100	17,875	57.929.480
	74	Blimbing	160	2141	149250000	5.013.430	154.263.430	13,38	7,00	2,594	1,946	15,952	1,852	0,579	18,382	96.239.737
	75	Ampelgading	209	2541	74640000	6.162.859	80.802.859	12,16	2,00	2,498	0,693	15,952	1,784	0,206	17,941	61.919.062
	76	Karangtengah	93	2845	136795850	3.373.000	140.168.850	30,59	4,00	3,421	1,386	15,952	2,442	0,412	18,806	147.055.347
	77	Banglarangan	138	3227	77500000	4.073.230	81.573.230	23,38	3,50	3,152	1,253	15,952	2,251	0,373	18,575	116.660.611
	78	Losari	181	4833	75250000	4.267.212	79.517.212	26,70	2,00	3,285	0,693	15,952	2,345	0,206	18,503	108.589.425
	79	Ujunggede	242	6291	218260000	8.122.686	226.382.686	26,00	5,20	3,258	1,649	15,952	2,326	0,490	18,768	141.543.298
	80	Jatirejo	272	5815	167560000	13.776.687	181.336.687	21,38	7,70	3,062	2,041	15,952	2,187	0,607	18,745	138.342.005
	81	Cibiyuk	143	3103	122386800	5.598.816	127.985.616	21,70	2,00	3,077	0,693	15,952	2,197	0,206	18,355	93.639.807
	82	Kebagusan	265	6689	196380000	7.379.705	203.759.705	25,24	3,20	3,228	1,163	15,952	2,305	0,346	18,603	119.964.391
	83	Sidokare	127	4638	99278360	3.241.500	102.519.860	36,52	1,70	3,598	0,531	15,952	2,569	0,158	18,678	129.388.298
ULUJAMI	84	Padek	200	3506	93795000	1.931.200	95.726.200	17,53	2,00	2,864	0,693	15,952	2,045	0,206	18,203	80.407.678
	85	Pamutih	166	6657	170775000	5.133.300	175.908.300	40,10	2,00	3,691	0,693	15,952	2,636	0,206	18,793	145.179.368
	86	Bumirejo	115	2667	136200000	1.828.898	138.028.898	23,19	3,70	3,144	1,308	15,952	2,245	0,389	18,585	117.905.667
	87	Pagergunung	167	7250	109533000	3.377.500	112.910.500	43,41	3,20	3,771	1,163	15,952	2,692	0,346	18,990	176.687.726
	88	Ambowetan	100	4161	95750000	3.975.305	99.725.305	41,61	5,80	3,728	1,758	15,952	2,662	0,523	19,136	204.578.793
	89	Botekan	105	4538	115950000	2.299.511	118.249.511	43,22	4,00	3,766	1,386	15,952	2,689	0,412	19,053	188.207.377
	90	Sukorejo	259	6256	192240000	3.751.413	195.991.413	24,15	2,80	3,184	1,030	15,952	2,274	0,306	18,532	111.726.316
	91	Rowosari	300	7095	141870000	7.716.791	149.586.791	23,65	3,00	3,163	1,099	15,952	2,259	0,327	18,537	112.336.711
	92	Wiyorowetan	149	3593	75000000	2.000.000	77.000.000	24,11	3,80	3,183	1,335	15,952	2,273	0,397	18,621	122.202.044
	93	Samong	148	5994	125320000	2.970.300	128.290.300	40,50	2,40	3,701	0,875	15,952	2,643	0,260	18,855	154.351.819
	94	Tasikrejo	239	5150	121400000	2.351.700	123.751.700	21,55	4,10	3,070	1,411	15,952	2,192	0,420	18,563	115.346.561
	95	Kaliprau	417	6925	141500000	2.770.172	144.270.172	16,61	2,00	2,810	0,693	15,952	2,006	0,206	18,164	77.360.551
	96	Kertosari	375	3605	107260000	5.110.000	112.370.000	9,61	4,00	2,263	1,386	15,952	1,616	0,412	17,980	64.347.164
	97	Blendung	375	5173	287019930	2.857.389	289.877.319	13,79	3,00	2,624	1,099	15,952	1,874	0,327	18,152	76.446.481

Lanjutan lampiran 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	98	Ketapang	269	4462	61192000	2.532.732	63.724.732	16,59	3,00	2,809	1,099	15,952	2,005	0,327	18,284	87.201.821
	99	Limbangan	723	6068	115816000	3.602.600	119.418.600	8,39	2,20	2,127	0,788	15,952	1,519	0,234	17,705	48.889.235
	100	Mojo	605	7025	112930000	4.321.087	117.251.087	11,61	6,60	2,452	1,887	15,952	1,751	0,561	18,264	85.460.957
	101	Pesantren	1250	8855	158276000	6.301.036	164.577.036	7,08	1,30	1,958	0,262	15,952	1,398	0,078	17,428	37.041.988
BODEH	102	Longkeyang	480	3202	49788000	3.311.000	53.099.000	6,67	5,00	1,898	1,609	15,952	1,355	0,479	17,785	52.971.245
	103	Jatingarang	1105	6346	20050000	5.460.430	25.510.430	5,74	4,00	1,748	1,386	15,952	1,248	0,412	17,612	44.542.983
	104	Gunungbatu	560	1540	23200000	2.352.736	25.552.736	2,75	3,00	1,012	1,099	15,952	0,722	0,327	17,001	24.170.160
	105	Pasir	580	2618	5245000	2.640.000	7.885.000	4,51	1,50	1,507	0,405	15,952	1,076	0,121	17,148	28.016.771
	106	Kwasen	839	667	6855187	795.000	7.650.187	0,79	3,00	-0,229	1,099	15,952	-0,164	0,327	16,115	9.964.370
	107	Parunggalih	1085	871	10340000	850.000	11.190.000	0,80	3,40	-0,220	1,224	15,952	-0,157	0,364	16,159	10.414.337
	108	Payung	344	1918	47841500	1.480.106	49.321.606	5,58	2,80	1,718	1,030	15,952	1,227	0,306	17,485	39.222.910
	109	Cangak	400	2880	52435000	3.387.507	55.822.507	7,20	1,60	1,974	0,470	15,952	1,410	0,140	17,501	39.861.021
	110	Jatiroyom	1011	3017	49380000	1.571.500	50.951.500	2,98	4,40	1,093	1,482	15,952	0,781	0,441	17,173	28.713.489
	111	Kebandaran	103	1732	75637000	1.093.400	76.730.400	16,82	3,20	2,822	1,163	15,952	2,015	0,346	18,313	89.763.026
	112	Kesesirejo	362	6199	112690000	3.158.000	115.848.000	17,12	3,00	2,840	1,099	15,952	2,028	0,327	18,306	89.208.134
	113	Babakan	185	2529	157380000	3.052.630	160.432.630	13,67	1,50	2,615	0,405	15,952	1,867	0,121	17,939	61.805.268
	114	Kebandungan	140	2119	88360000	2.487.915	90.847.915	15,14	2,50	2,717	0,916	15,952	1,940	0,272	18,164	77.371.068
	115	Karangbrai	330	4087	180968800	6.312.866	187.281.666	12,38	4,80	2,516	1,569	15,952	1,797	0,466	18,215	81.401.081
	116	Jraganan	150	1919	73827000	1.914.187	75.741.187	12,79	1,50	2,549	0,405	15,952	1,820	0,121	17,892	58.947.677
	117	Bodeh	147	1294	133018000	2.330.890	135.348.890	8,80	6,90	2,175	1,932	15,952	1,553	0,574	18,079	71.061.099
	118	Muncang	301	4818	200001500	2.814.504	202.816.004	16,01	2,00	2,773	0,693	15,952	1,980	0,206	18,138	75.354.157
	119	Kelangdepok	221	2815	183371000	4.608.783	187.979.783	12,74	2,50	2,545	0,916	15,952	1,817	0,272	18,041	68.404.894
	120	Pendowo	255	4427	169600000	7.963.360	177.563.360	17,36	2,80	2,854	1,030	15,952	2,038	0,306	18,296	88.256.473
BANTARBOLANG	121	Sumurkidang	381	3263	29700000	4.227.100	33.927.100	8,56	2,30	2,148	0,833	15,952	1,533	0,248	17,733	50.260.504
	122	Wanarata	1800	8633	55095000	9.152.800	64.247.800	4,80	1,40	1,568	0,336	15,952	1,119	0,100	17,171	28.662.880
	123	Banjarsari	130	1724	55980000	3.747.627	59.727.627	13,26	2,40	2,585	0,875	15,952	1,846	0,260	18,058	69.552.955

Lanjutan lampiran 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	124	Pegiringan	934	9043	22488000	6.713.000	29.201.000	9,68	3,00	2,270	1,099	15,952	1,621	0,327	17,899	59.371.973
	125	Karanganyar	697	5019	11100000	6.532.300	17.632.300	7,20	3,20	1,974	1,163	15,952	1,410	0,346	17,707	48.990.119
	126	Bantarbolang	703	12264	56582000	6.890.000	63.472.000	17,45	2,70	2,859	0,993	15,952	2,041	0,295	18,288	87.610.122
	127	Sambeng	545	2079	20982000	3.090.000	24.072.000	3,81	1,40	1,339	0,336	15,952	0,956	0,100	17,008	24.340.238
	128	Kuta	1730	3611	61892000	4.207.020	66.099.020	2,09	3,00	0,736	1,099	15,952	0,525	0,327	16,804	19.850.698
	129	Lenggerong	401	819	50066400	1.832.000	51.898.400	2,04	5,80	0,714	1,758	15,952	0,510	0,523	16,984	23.778.183
	130	Pedagung	1465	6222	6800000	8.500.000	15.300.000	4,25	3,20	1,446	1,163	15,952	1,033	0,346	17,330	33.604.037
	131	Suru	1147	3788	5490000	4.659.500	10.149.500	3,30	1,50	1,195	0,405	15,952	0,853	0,121	16,925	22.414.564
	132	Purana	528	2123	4590000	2.816.000	7.406.000	4,02	1,40	1,391	0,336	15,952	0,994	0,100	17,045	25.272.356
	133	Pabuaran	464	2131	23521000	2.200.000	25.721.000	4,59	1,90	1,524	0,642	15,952	1,088	0,191	17,231	30.431.322
	134	Sarwodadi	675	640	2700000	1.233.100	3.933.100	0,95	2,00	-0,053	0,693	15,952	-0,038	0,206	16,120	10.016.429
	135	Glandang	645	2398	21400000	1.965.000	23.365.000	3,72	1,70	1,313	0,531	15,952	0,938	0,158	17,047	25.317.829
	136	Peguyangan	780	3196	142800000	3.253.900	146.053.900	4,10	3,75	1,410	1,322	15,952	1,007	0,393	17,352	34.336.147
	137	Kebongede	894	3160	118241200	4.550.000	122.791.200	3,53	2,40	1,263	0,875	15,952	0,902	0,260	17,114	27.058.194
MOGA	138	Plakaran	455	4158	6000000	2.260.000	8.260.000	9,14	2,00	2,212	0,693	15,952	1,580	0,206	17,737	50.500.713
	139	Mandiraja	315	5351	8000000	4.955.080	12.955.080	16,99	1,40	2,832	0,336	15,952	2,022	0,100	18,074	70.709.825
	140	Walangsana	336	6561	29410000	2.233.200	31.643.200	19,53	4,30	2,972	1,459	15,952	2,122	0,434	18,507	109.046.481
	141	Sima	655	11042	24500000	4.415.998	28.915.998	16,86	1,40	2,825	0,336	15,952	2,017	0,100	18,069	70.325.157
	142	Banyumudal	915	15425	41000000	3.620.119	44.620.119	16,86	2,80	2,825	1,030	15,952	2,017	0,306	18,275	86.423.536
	143	Wangkelang	408	2281	13850000	1.915.000	15.765.000	5,59	2,50	1,721	0,916	15,952	1,229	0,272	17,453	37.996.347
	144	Kebanggan	156	1776	34250000	1.821.180	36.071.180	11,38	3,00	2,432	1,099	15,952	1,737	0,327	18,015	66.652.138
	145	Moga	360	8069	35995000	3.332.900	39.327.900	22,41	4,60	3,110	1,526	15,952	2,220	0,454	18,626	122.766.982
	146	Gendoang	459	6356	6000000	2.593.630	8.593.630	13,85	2,00	2,628	0,693	15,952	1,876	0,206	18,034	67.947.760
	147	Pepedan	82	1660	8500000	1.220.000	9.720.000	20,24	2,30	3,008	0,833	15,952	2,148	0,248	18,347	92.892.976
RANDUDONGKAL	148	Kecepit	128	2124	26750000	2.649.757	29.399.757	16,59	2,60	2,809	0,956	15,952	2,006	0,284	18,241	83.591.646
	149	Mejagong	165	2840	42750000	4.074.755	46.824.755	17,21	1,90	2,846	0,642	15,952	2,032	0,191	18,174	78.162.448

Lanjutan lampiran 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	150	Gembyang	165	3315	14000000	3.148.739	17.148.739	20,09	3,00	3,000	1,099	15,952	2,142	0,327	18,421	99.987.842
	151	Penusupan	157	2087	10700000	2.640.800	13.340.800	13,29	1,60	2,587	0,470	15,952	1,847	0,140	17,939	61.756.492
	152	Banjarnayar	167	3472	25780000	4.806.855	30.586.855	20,79	2,00	3,034	0,693	15,952	2,167	0,206	18,324	90.822.281
	153	Randudongkal	588	19966	45244000	14.936.728	60.180.728	33,96	4,20	3,525	1,435	15,952	2,517	0,427	18,895	160.744.928
	154	Karangmoncol	494	7325	45600000	5.164.227	50.764.227	14,83	4,50	2,697	1,504	15,952	1,925	0,447	18,324	90.807.819
	155	Semingkir	525	8704	30700000	7.883.200	38.583.200	16,58	5,70	2,808	1,740	15,952	2,005	0,518	18,474	105.503.864
	156	Semaya	291	3175	49400000	4.055.197	53.455.197	10,91	2,00	2,390	0,693	15,952	1,706	0,206	17,864	57.313.958
	157	Tanahbaya	420	5131	24500000	6.874.350	31.374.350	12,22	4,50	2,503	1,504	15,952	1,787	0,447	18,186	79.077.870
	158	Mangli	391	4311	34550000	5.599.630	40.149.630	11,03	1,80	2,400	0,588	15,952	1,714	0,175	17,840	55.963.098
	159	Kalimas	345	6635	76300000	7.298.500	83.598.500	19,23	2,00	2,957	0,693	15,952	2,111	0,206	18,269	85.907.141
	160	Lodaya	171	2124	59300000	3.136.550	62.436.550	12,42	3,50	2,519	1,253	15,952	1,799	0,373	18,123	74.257.706
	161	Rembul	289	3036	11860000	4.956.450	16.816.450	10,51	3,10	2,352	1,131	15,952	1,679	0,336	17,967	63.550.613
	162	Kreyo	1267	5569	26800000	5.028.700	31.828.700	4,40	1,90	1,481	0,642	15,952	1,057	0,191	17,200	29.492.277
	163	Kalitorong	278	4319	42705000	4.813.200	47.518.200	15,54	4,20	2,743	1,435	15,952	1,959	0,427	18,337	91.976.474
	164	Kejene	2237	9309	43600000	9.498.094	53.098.094	4,16	1,90	1,426	0,642	15,952	1,018	0,191	17,161	28.362.262
	165	Gongseng	954	1516	10361000	1.158.628	11.519.628	1,59	3,50	0,463	1,253	15,952	0,331	0,373	16,655	17.105.048
WARUNGPRING	166	Pakembaran	258	3627	23760600	2.357.500	26.118.100	14,06	3,20	2,643	1,163	15,952	1,887	0,346	18,185	78.987.743
	167	Warungpring	795	14610	103700000	9.463.100	113.163.100	18,38	3,40	2,911	1,224	15,952	2,079	0,364	18,394	97.379.728
	168	Karangdawa	225	1706	8300000	1.335.000	9.635.000	7,58	6,60	2,026	1,887	15,952	1,446	0,561	17,959	63.038.850
	169	Datar	320	2523	28010000	4.515.000	32.525.000	7,88	4,20	2,065	1,435	15,952	1,474	0,427	17,853	56.669.545
	170	Cibuyur	478	7568	33500000	4.960.000	38.460.000	15,83	2,60	2,762	0,956	15,952	1,972	0,284	18,208	80.835.709
	171	Mereng	555	7958	32040075	5.520.000	37.560.075	14,34	1,90	2,663	0,642	15,952	1,901	0,191	18,044	68.605.722
PULOSARI	172	Pulosari	726	8275	32350000	6.977.450	39.327.450	11,40	3,60	2,433	1,281	15,952	1,738	0,381	18,070	70.425.189
	173	Nyalembeng	393	2935	18878000	2.850.000	21.728.000	7,47	3,90	2,011	1,361	15,952	1,436	0,405	17,792	53.328.844
	174	Karangsari	411	5214	18585000	3.658.300	22.243.300	12,69	4,80	2,541	1,569	15,952	1,814	0,466	18,232	82.810.114
	175	Gambuhan	656	7489	1750000	5.130.930	6.880.930	11,42	2,80	2,435	1,030	15,952	1,739	0,306	17,996	65.427.651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	176	Jurangmangu	591	1285	4400000	1.259.400	5.659.400	2,17	2,50	0,777	0,916	15,952	0,555	0,272	16,779	19.359.343
	177	Gunungsari	1024	4007	17900000	3.905.200	21.805.200	3,91	2,00	1,364	0,693	15,952	0,974	0,206	17,132	27.560.615
	178	Penakir	1634	5039	7150000	4.066.000	11.216.000	3,08	2,00	1,126	0,693	15,952	0,804	0,206	16,962	23.250.957
	179	Batarsari	779	2855	4400000	1.998.840	6.398.840	3,66	5,00	1,299	1,609	15,952	0,927	0,479	17,358	34.539.636
	180	Clekatakan	824	6310	13100000	3.276.000	16.376.000	7,66	2,30	2,036	0,833	15,952	1,454	0,248	17,653	46.401.613
	181	Siremeng	664	5345	6250000	4.737.100	10.987.100	8,05	3,00	2,086	1,099	15,952	1,489	0,327	17,768	52.038.860
	182	Pagenteran	260	1871	6520000	2.152.750	8.672.750	7,20	2,90	1,974	1,065	15,952	1,409	0,317	17,677	47.554.516
	183	Cikendung	790	5081	79745313	4.764.100	84.509.413	6,43	4,50	1,861	1,504	15,952	1,329	0,447	17,728	50.016.078
BELIK	184	Gombong	1043	11059	14800000	5.354.700	20.154.700	10,60	8,50	2,361	2,140	15,952	1,686	0,636	18,274	86.351.307
	185	Belik	913	12283	47055000	6.082.618	53.137.618	13,45	5,00	2,599	1,609	15,952	1,856	0,479	18,286	87.411.021
	186	Gunungtiga	386	2703	18009000	3.075.682	21.084.682	7,00	4,80	1,946	1,569	15,952	1,390	0,466	17,808	54.177.409
	187	Badak	1132	8768	68640000	7.718.545	76.358.545	7,75	4,00	2,047	1,386	15,952	1,462	0,412	17,826	55.149.424
	188	Kuta	898	9927	61892000	7.297.460	69.189.460	11,05	3,00	2,403	1,099	15,952	1,716	0,327	17,994	65.266.662
	189	Gunungjaya	1517	7847	22470000	8.226.135	30.696.135	5,17	2,40	1,643	0,875	15,952	1,173	0,260	17,385	35.511.886
	190	Simpur	1157	4836	29214000	3.540.816	32.754.816	4,18	1,80	1,430	0,588	15,952	1,021	0,175	17,148	27.997.922
	191	Mendelem	1795	13354	40820000	11.133.180	51.953.180	7,44	3,00	2,007	1,099	15,952	1,433	0,327	17,711	49.190.954
	192	Beluk	1311	9528	15341000	8.317.300	23.658.300	7,27	3,30	1,983	1,194	15,952	1,416	0,355	17,723	49.767.897
	193	Bulakan	1166	10109	29650400	3.546.520	33.196.920	8,67	3,00	2,160	1,099	15,952	1,542	0,327	17,820	54.870.682
	194	Sikasur	695	10571	121925000	6.202.100	128.127.100	15,21	1,60	2,722	0,470	15,952	1,944	0,140	18,035	67.992.077
	195	Kalisaleh	441	1740	15200000	2.829.358	18.029.358	3,95	2,00	1,373	0,693	15,952	0,980	0,206	17,138	27.723.823
WATUKUMPUL	196	Tambi	363	2255	43702500	2.590.000	46.292.500	6,21	3,50	1,827	1,253	15,952	1,304	0,373	17,628	45.277.498
	197	Watukumpul	565	4169	52175000	4.105.000	56.280.000	7,38	7,80	1,999	2,054	15,952	1,427	0,611	17,990	64.975.465
	198	Majalangu	1124	7008	19100000	1.279.000	20.379.000	6,23	3,30	1,830	1,194	15,952	1,307	0,355	17,613	44.608.402
	199	Jojogan	896	3162	4600000	3.030.000	7.630.000	3,53	2,00	1,261	0,693	15,952	0,900	0,206	17,058	25.600.853
	200	Cikadu	1234	6528	12759000	4.517.200	17.276.200	5,29	2,80	1,666	1,030	15,952	1,189	0,306	17,447	37.778.297
	201	Bongas	750	5750	26753000	7.217.480	33.970.480	7,67	2,50	2,037	0,916	15,952	1,454	0,272	17,678	47.606.073

Lanjutan lampiran 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	202	Tundagan	1134	6770	7990000	3.425.000	11.415.000	5,97	3,70	1,787	1,308	15,952	1,276	0,389	17,616	44.743.774
	203	Tlagasana	1152	8837	17689843	10.562.150	28.251.993	7,67	2,00	2,037	0,693	15,952	1,455	0,206	17,613	44.567.460
	204	Cawet	581	2971	11823375	2.064.500	13.887.875	5,11	1,60	1,632	0,470	15,952	1,165	0,140	17,257	31.220.662
	205	Pagelaran	230	1644	14500000	1.315.000	15.815.000	7,15	2,70	1,967	0,993	15,952	1,404	0,295	17,651	46.331.141
	206	Bodas	1117	3293	25250000	5.117.785	30.367.785	2,95	1,20	1,081	0,182	15,952	0,772	0,054	16,778	19.342.111
	207	Gapuro	1094	2860	19600000	2.410.000	22.010.000	2,61	1,60	0,961	0,470	15,952	0,686	0,140	16,778	19.337.270
	208	Majakerta	1580	4523	40575000	6.607.690	47.182.690	2,86	3,00	1,052	1,099	15,952	0,751	0,327	17,029	24.873.082
	209	Wisnu	683	2399	28560000	2.963.000	31.523.000	3,51	2,90	1,256	1,065	15,952	0,897	0,317	17,165	28.495.996

KETERANGAN

PAD	: PENDAPATAN ASLI DESA
KEKAYAAN DESA (BD)	: PENDAPATAN DESA YANG BERASAL DARI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
BAKU PBB (PBB)	: PENDAPATAN LAIN-LAIN DESA YANG BERASAL DARI PROPORSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DIBERIKAN PEMKAB
INFRAS	: PANJANG JL UTAMA DESA
LUAS WILAYAH (LW)	: LUAS TOTAL WILAYAH DESA
JP	: JUMLAH TOTAL PENDUDUK DESA
POPDEN	: JML PENDUDUK DIBAGI LUAS WILAYAH
KAPASITAS FISKAL	: $PAD_{Desa} = \alpha + \beta (POP_{DENT}) + \delta (INFRAS) + e$

Lampiran 4

PENGHITUNGAN FISKAL GAP

FISKAL GAP : KEBUTUHAN FISKAL - KAPASITAS FISKAL

KECAMATAN	NO	DESA	KEBUTUHAN FISKAL	KAPASITAS FISKAL	GAP	BELANJA PEGAWAI	GAP + BELANJA PEG	ADD
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
PEMALANG	1	Danasari	Rp. 104.494.868,00	Rp. 83.536.153,00	Rp. 20.958.715,00	Rp. 148.220.500,00	Rp. 169.179.215,00	Rp. 169.179.215,00
	2	Lawangrejo	Rp. 64.192.843,00	Rp. 93.993.020,00	Rp. -29.800.177,00	Rp. 176.242.500,00	Rp. 146.442.323,00	Rp. 176.242.500,00
	3	Tambakrejo	Rp. 140.479.143,00	Rp. 89.497.709,00	Rp. 50.981.434,00	Rp. 165.587.430,00	Rp. 216.568.864,00	Rp. 216.568.864,00
	4	Banjarmulya	Rp. 70.902.528,00	Rp. 25.466.818,00	Rp. 45.435.710,00	Rp. 145.453.930,00	Rp. 190.889.640,00	Rp. 190.889.640,00
	5	Surajaya	Rp. 68.623.127,00	Rp. 30.855.874,00	Rp. 37.767.253,00	Rp. 193.192.430,00	Rp. 230.959.683,00	Rp. 230.959.683,00
	6	Pegongsoran	Rp. 46.623.127,00	Rp. 39.920.244,00	Rp. 6.702.883,00	Rp. 116.144.430,00	Rp. 122.847.313,00	Rp. 122.847.313,00
	7	Sungapan	Rp. 46.830.659,00	Rp. 86.832.600,00	Rp. -40.001.941,00	Rp. 186.412.930,00	Rp. 146.410.989,00	Rp. 186.412.930,00
	8	Saradan	Rp. 61.287.890,00	Rp. 96.366.970,00	Rp. -35.079.080,00	Rp. 147.231.500,00	Rp. 112.152.420,00	Rp. 147.231.500,00
	9	Sewaka	Rp. 109.778.011,00	Rp. 104.575.654,00	Rp. 5.202.357,00	Rp. 196.270.430,00	Rp. 201.472.787,00	Rp. 201.472.787,00
	10	Kramat	Rp. 30.968.389,00	Rp. 50.835.500,00	Rp. -19.867.111,00	Rp. 169.605.930,00	Rp. 149.738.819,00	Rp. 169.605.930,00
	11	Mengori	Rp. 91.448.780,00	Rp. 98.934.751,00	Rp. -7.485.971,00	Rp. 198.229.930,00	Rp. 190.743.959,00	Rp. 198.229.930,00
	12	Wanamulya	Rp. 58.660.449,00	Rp. 52.494.721,00	Rp. 6.165.728,00	Rp. 191.488.930,00	Rp. 197.654.658,00	Rp. 197.654.658,00
	13	Bojongnangka	Rp. 306.000.494,00	Rp. 170.026.277,00	Rp. 135.974.217,00	Rp. 104.495.430,00	Rp. 240.469.647,00	Rp. 240.469.647,00
TAMAN	14	Penggarit	Rp. 55.272.115,00	Rp. 41.885.469,00	Rp. 13.386.646,00	Rp. 118.610.030,00	Rp. 131.996.676,00	Rp. 131.996.676,00
	15	Sokawangi	Rp. 135.431.298,00	Rp. 137.049.745,00	Rp. -1.618.447,00	Rp. 191.874.430,00	Rp. 190.255.983,00	Rp. 191.874.430,00
	16	Pener	Rp. 103.185.993,00	Rp. 100.366.154,00	Rp. 2.819.839,00	Rp. 159.895.430,00	Rp. 162.715.269,00	Rp. 162.715.269,00
	17	Gondang	Rp. 134.500.470,00	Rp. 137.254.600,00	Rp. -2.754.130,00	Rp. 164.503.500,00	Rp. 161.749.370,00	Rp. 164.503.500,00
	18	Jrakah	Rp. 139.213.797,00	Rp. 107.839.020,00	Rp. 31.374.777,00	Rp. 159.287.430,00	Rp. 190.662.207,00	Rp. 190.662.207,00
	19	Sitemu	Rp. 62.465.571,00	Rp. 103.434.815,00	Rp. -40.969.244,00	Rp. 196.681.000,00	Rp. 155.711.756,00	Rp. 196.681.000,00
	20	Banjaran	Rp. 118.969.402,00	Rp. 124.124.382,00	Rp. -5.154.980,00	Rp. 180.092.730,00	Rp. 174.937.750,00	Rp. 180.092.730,00

Lanjutan lampiran 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	Kejambon	Rp. 57.685.184,00	Rp. 111.180.609,00	Rp. -53.495.425,00	Rp. 169.331.422,00	Rp. 115.835.997,00	Rp. 169.331.422,00
	22	Jebed Utara	Rp. 168.895.856,00	Rp. 153.194.345,00	Rp. 15.701.511,00	Rp. 231.965.930,00	Rp. 247.667.441,00	Rp. 247.667.441,00
	23	Cibelok	Rp. 226.148.242,00	Rp. 141.675.671,00	Rp. 84.472.571,00	Rp. 109.051.930,00	Rp. 193.524.501,00	Rp. 193.524.501,00
	24	Kaligelang	Rp. 220.778.747,00	Rp. 185.682.124,00	Rp. 35.096.623,00	Rp. 116.957.500,00	Rp. 152.054.123,00	Rp. 152.054.123,00
	25	Taman	Rp. 262.030.470,00	Rp. 243.429.347,00	Rp. 18.601.123,00	Rp. 110.773.500,00	Rp. 129.374.623,00	Rp. 1.293.746.223,00
	26	Banjardawa	Rp. 123.700.619,00	Rp. 177.376.990,00	Rp. -53.676.371,00	Rp. 190.395.930,00	Rp. 136.719.559,00	Rp. 190.395.930,00
	27	Pedurungan	Rp. 203.116.156,00	Rp. 139.734.727,00	Rp. 63.381.429,00	Rp. 104.270.000,00	Rp. 167.651.429,00	Rp. 167.651.429,00
	28	Wanarejan Utara	Rp. 278.935.612,00	Rp. 193.655.951,00	Rp. 85.279.661,00	Rp. 56.252.500,00	Rp. 141.532.161,00	Rp. 141.532.161,00
	29	Kabunan	Rp. 213.332.562,00	Rp. 105.820.948,00	Rp. 107.511.614,00	Rp. 134.059.430,00	Rp. 241.571.044,00	Rp. 241.571.044,00
	30	Kedungbanjar	Rp. 105.505.404,00	Rp. 82.086.543,00	Rp. 23.418.861,00	Rp. 174.633.430,00	Rp. 198.052.291,00	Rp. 198.052.291,00
	31	Asemdayong	Rp. 192.370.845,00	Rp. 107.019.172,00	Rp. 85.351.673,00	Rp. 120.850.430,00	Rp. 206.202.103,00	Rp. 206.202.103,00
	32	Jebed Selatan	Rp. 129.560.882,00	Rp. 143.482.586,00	Rp. -13.921.704,00	Rp. 191.008.980,00	Rp. 177.087.276,00	Rp. 191.008.980,00
PETARUKAN	33	Kendalsari	Rp. 191.997.700,00	Rp. 115.560.074,00	Rp. 76.437.626,00	Rp. 106.026.930,00	Rp. 182.464.556,00	Rp. 182.464.556,00
	34	Widodaren	Rp. 110.263.565,00	Rp. 66.272.724,00	Rp. 43.990.841,00	Rp. 166.072.430,00	Rp. 210.063.271,00	Rp. 210.063.271,00
	35	Karangasem	Rp. 65.512.134,00	Rp. 87.256.901,00	Rp. -21.744.767,00	Rp. 138.402.930,00	Rp. 116.658.163,00	Rp. 138.402.930,00
	36	Petanjungan	Rp. 82.026.151,00	Rp. 81.574.165,00	Rp. 451.986,00	Rp. 120.297.430,00	Rp. 120.749.416,00	Rp. 120.749.416,00
	37	Sirangkang	Rp. 53.859.565,00	Rp. 83.164.179,00	Rp. -29.304.614,00	Rp. 147.005.500,00	Rp. 117.700.886,00	Rp. 147.005.500,00
	38	Iser	Rp. 83.279.925,00	Rp. 107.708.670,00	Rp. -24.428.745,00	Rp. 171.523.630,00	Rp. 147.094.885,00	Rp. 171.523.630,00
	39	Kalirandu	Rp. 150.022.759,00	Rp. 103.932.917,00	Rp. 46.089.842,00	Rp. 136.208.930,00	Rp. 182.298.772,00	Rp. 182.298.772,00
	40	Pesucen	Rp. 113.905.712,00	Rp. 80.078.101,00	Rp. 33.827.611,00	Rp. 155.205.430,00	Rp. 189.033.041,00	Rp. 189.033.041,00
	41	Panjunan	Rp. 60.787.082,00	Rp. 100.320.951,00	Rp. -39.533.869,00	Rp. 127.601.430,00	Rp. 88.067.561,00	Rp. 127.601.430,00
	42	Temuireng	Rp. 78.851.341,00	Rp. 69.716.656,00	Rp. 9.134.685,00	Rp. 140.121.430,00	Rp. 149.256.115,00	Rp. 149.256.115,00
	43	Pegundan	Rp. 187.559.651,00	Rp. 132.964.551,00	Rp. 54.595.100,00	Rp. 142.130.430,00	Rp. 196.725.530,00	Rp. 196.725.530,00
	44	Bulu	Rp. 95.114.185,00	Rp. 131.002.338,00	Rp. -35.888.153,00	Rp. 167.075.930,00	Rp. 131.187.777,00	Rp. 167.075.930,00
	45	Tegalmlati	Rp. 116.738.816,00	Rp. 86.779.887,00	Rp. 29.958.929,00	Rp. 141.121.310,00	Rp. 171.080.239,00	Rp. 171.080.239,00
	46	Loning	Rp. 138.244.618,00	Rp. 87.305.293,00	Rp. 50.939.325,00	Rp. 156.139.400,00	Rp. 207.078.725,00	Rp. 207.078.725,00

Lanjutan lampiran 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	47	Klareyan	Rp. 182.085.057,00	Rp. 96.411.039,00	Rp. 85.674.018,00	Rp. 168.095.430,00	Rp. 253.769.448,00	Rp. 253.769.448,00
	48	Kendaldoyong	Rp. 136.049.279,00	Rp. 103.730.191,00	Rp. 32.319.088,00	Rp. 143.159.430,00	Rp. 175.478.518,00	Rp. 175.478.518,00
	49	Nyamplungsari	Rp. 59.080.859,00	Rp. 38.380.254,00	Rp. 20.700.605,00	Rp. 144.028.630,00	Rp. 164.729.235,00	Rp. 164.729.235,00
	50	Kendalrejo	Rp. 130.435.560,00	Rp. 88.788.923,00	Rp. 41.646.637,00	Rp. 155.699.930,00	Rp. 197.346.567,00	Rp. 197.346.567,00
COMAL	51	Tumbal	Rp. 81.156.226,00	Rp. 121.058.457,00	Rp. -39.902.231,00	Rp. 143.191.430,00	Rp. 103.289.199,00	Rp. 143.191.430,00
	52	Pecangakan	Rp. 144.301.392,00	Rp. 125.958.118,00	Rp. 18.343.274,00	Rp. 147.530.430,00	Rp. 165.873.704,00	Rp. 165.873.704,00
	53	Sikayu	Rp. 78.901.341,00	Rp. 137.016.633,00	Rp. -58.115.292,00	Rp. 185.882.930,00	Rp. 127.767.638,00	Rp. 185.882.930,00
	54	Purwosari	Rp. 233.119.782,00	Rp. 193.227.662,00	Rp. 39.892.120,00	Rp. 135.412.930,00	Rp. 175.305.050,00	Rp. 175.305.050,00
	55	Sidorejo	Rp. 176.640.312,00	Rp. 146.611.954,00	Rp. 30.028.358,00	Rp. 126.290.000,00	Rp. 156.318.358,00	Rp. 156.318.358,00
	56	Lowa	Rp. 78.261.629,00	Rp. 138.401.869,00	Rp. -60.140.240,00	Rp. 175.820.430,00	Rp. 115.680.190,00	Rp. 175.820.430,00
	57	Ambokulon	Rp. 68.327.914,00	Rp. 178.439.772,00	Rp. -110.111.858,00	Rp. 188.815.430,00	Rp. 78.703.572,00	Rp. 188.815.430,00
	58	Gedeg	Rp. 56.521.273,00	Rp. 126.729.555,00	Rp. -70.208.282,00	Rp. 164.018.430,00	Rp. 93.810.148,00	Rp. 164.018.430,00
	59	Gandu	Rp. 52.991.254,00	Rp. 89.838.207,00	Rp. -36.846.953,00	Rp. 128.901.500,00	Rp. 92.054.547,00	Rp. 128.901.500,00
	60	Gintung	Rp. 65.738.233,00	Rp. 129.198.605,00	Rp. -63.460.372,00	Rp. 129.936.930,00	Rp. 66.476.558,00	Rp. 129.936.930,00
	61	Sarwodadi	Rp. 88.107.579,00	Rp. 104.567.018,00	Rp. -16.459.439,00	Rp. 186.584.430,00	Rp. 170.124.991,00	Rp. 186.018.093,00
	62	Susukan	Rp. 126.911.365,00	Rp. 158.972.615,00	Rp. -32.061.250,00	Rp. 152.661.430,00	Rp. 120.600.180,00	Rp. 152.661.430,00
	63	Klegen	Rp. 60.169.061,00	Rp. 116.992.850,00	Rp. -56.823.789,00	Rp. 131.279.930,00	Rp. 74.456.141,00	Rp. 131.279.930,00
	64	Wonokromo	Rp. 108.455.926,00	Rp. 134.396.194,00	Rp. -25.940.268,00	Rp. 122.384.430,00	Rp. 96.444.162,00	Rp. 122.384.430,00
	65	Kebojongan	Rp. 101.748.131,00	Rp. 118.523.984,00	Rp. -16.775.853,00	Rp. 122.119.430,00	Rp. 105.343.577,00	Rp. 122.119.430,00
	66	Kandang	Rp. 98.929.078,00	Rp. 150.331.504,00	Rp. -51.402.426,00	Rp. 145.811.930,00	Rp. 94.409.504,00	Rp. 145.811.930,00
	67	Kauman	Rp. 106.403.904,00	Rp. 97.460.031,00	Rp. 8.943.873,00	Rp. 183.180.430,00	Rp. 192.124.303,00	Rp. 192.124.303,00
AMPELGADING	68	Sokawati	Rp. 14.129.089,00	Rp. 15.385.276,00	Rp. -1.256.187,00	Rp. 160.550.430,00	Rp. 159.294.243,00	Rp. 160.550.430,00
	69	Tegalsari Timur	Rp. 81.018.972,00	Rp. 44.992.063,00	Rp. 36.026.909,00	Rp. 164.110.430,00	Rp. 200.137.339,00	Rp. 200.137.339,00
	70	Tegalsari Barat	Rp. 60.702.678,00	Rp. 49.445.170,00	Rp. 11.257.508,00	Rp. 140.590.930,00	Rp. 151.848.438,00	Rp. 151.848.438,00
	71	Kemuning	Rp. 27.883.756,00	Rp. 111.346.584,00	Rp. -83.462.828,00	Rp. 174.360.930,00	Rp. 90.898.102,00	Rp. 174.360.930,00
	72	Karangtalok	Rp. 95.851.262,00	Rp. 92.952.995,00	Rp. 2.898.267,00	Rp. 135.500.930,00	Rp. 138.399.197,00	Rp. 138.399.197,00

Lanjutan lampiran 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	73	Wonogiri	Rp. 37.851.409,00	Rp. 57.929.480,00	Rp. -20.078.071,00	Rp. 155.738.430,00	Rp. 135.660.359,00	Rp. 155.738.430,00
	74	Blimbing	Rp. 43.152.232,00	Rp. 96.239.737,00	Rp. -53.087.505,00	Rp. 167.097.130,00	Rp. 114.009.625,00	Rp. 167.097.130,00
	75	Ampelgading	Rp. 35.652.815,00	Rp. 61.919.062,00	Rp. -26.266.247,00	Rp. 146.751.430,00	Rp. 120.485.183,00	Rp. 146.751.430,00
	76	Karangtengah	Rp. 69.715.775,00	Rp. 147.055.347,00	Rp. -77.339.572,00	Rp. 187.961.930,00	Rp. 110.622.358,00	Rp. 187.961.930,00
	77	Banglarangan	Rp. 68.419.903,00	Rp. 116.660.611,00	Rp. -48.240.708,00	Rp. 139.166.930,00	Rp. 90.926.222,00	Rp. 139.166.930,00
	78	Losari	Rp. 93.678.225,00	Rp. 108.589.425,00	Rp. -14.911.200,00	Rp. 132.040.930,00	Rp. 117.129.730,00	Rp. 132.040.930,00
	79	Ujunggede	Rp. 154.274.478,00	Rp. 141.543.298,00	Rp. 12.731.180,00	Rp. 141.293.930,00	Rp. 154.025.110,00	Rp. 154.025.110,00
	80	Jatirejo	Rp. 145.604.973,00	Rp. 138.342.005,00	Rp. 7.262.968,00	Rp. 160.072.000,00	Rp. 167.334.968,00	Rp. 167.334.968,00
	81	Cibiyuk	Rp. 55.233.351,00	Rp. 93.639.807,00	Rp. -38.406.456,00	Rp. 167.084.230,00	Rp. 128.677.774,00	Rp. 167.084.230,00
	82	Kebagusan	Rp. 143.004.621,00	Rp. 119.964.391,00	Rp. 23.040.230,00	Rp. 175.240.930,00	Rp. 198.281.160,00	Rp. 198.281.160,00
	83	Sidokare	Rp. 98.043.252,00	Rp. 129.388.298,00	Rp. -31.345.046,00	Rp. 160.028.860,00	Rp. 128.683.814,00	Rp. 160.028.860,00
ULUJAMI	84	Padek	Rp. 57.170.659,00	Rp. 80.407.678,00	Rp. -23.237.019,00	Rp. 120.636.430,00	Rp. 97.399.411,00	Rp. 120.636.430,00
	85	Pamutih	Rp. 152.491.541,00	Rp. 145.179.368,00	Rp. 7.312.173,00	Rp. 179.830.000,00	Rp. 187.142.173,00	Rp. 187.142.173,00
	86	Bumirejo	Rp. 57.167.460,00	Rp. 117.905.667,00	Rp. -60.738.207,00	Rp. 174.109.898,00	Rp. 113.371.691,00	Rp. 174.109.898,00
	87	Pagergunung	Rp. 193.665.642,00	Rp. 176.687.726,00	Rp. 16.977.916,00	Rp. 167.561.360,00	Rp. 184.539.276,00	Rp. 184.539.276,00
	88	Ambowetan	Rp. 127.320.609,00	Rp. 204.578.793,00	Rp. -77.258.184,00	Rp. 154.119.930,00	Rp. 76.861.746,00	Rp. 154.119.930,00
	89	Botekan	Rp. 128.159.718,00	Rp. 188.207.377,00	Rp. -60.047.659,00	Rp. 116.792.810,00	Rp. 56.745.151,00	Rp. 116.792.810,00
	90	Sukorejo	Rp. 126.908.298,00	Rp. 111.726.316,00	Rp. 15.181.982,00	Rp. 207.858.930,00	Rp. 223.040.912,00	Rp. 223.040.912,00
	91	Rowosari	Rp. 145.245.303,00	Rp. 112.336.711,00	Rp. 32.908.592,00	Rp. 168.430.430,00	Rp. 201.339.022,00	Rp. 201.339.022,00
	92	Wiyorowetan	Rp. 78.800.214,00	Rp. 122.202.044,00	Rp. -43.401.830,00	Rp. 197.129.930,00	Rp. 153.728.100,00	Rp. 197.129.930,00
	93	Samong	Rp. 144.493.119,00	Rp. 154.351.819,00	Rp. -9.858.700,00	Rp. 147.332.930,00	Rp. 137.474.230,00	Rp. 147.332.930,00
	94	Tasikrejo	Rp. 109.979.767,00	Rp. 115.346.561,00	Rp. -5.366.794,00	Rp. 140.210.000,00	Rp. 134.843.206,00	Rp. 140.210.000,00
	95	Kaliprau	Rp. 110.440.923,00	Rp. 77.360.551,00	Rp. 33.080.372,00	Rp. 147.480.000,00	Rp. 180.560.372,00	Rp. 180.560.372,00
	96	Kertosari	Rp. 54.913.324,00	Rp. 64.347.164,00	Rp. -9.433.840,00	Rp. 143.044.430,00	Rp. 133.610.590,00	Rp. 143.044.430,00
	97	Blendung	Rp. 84.866.412,00	Rp. 76.446.481,00	Rp. 8.419.931,00	Rp. 177.430.430,00	Rp. 185.850.361,00	Rp. 185.850.361,00
	98	Ketapang	Rp. 78.960.008,00	Rp. 87.201.821,00	Rp. -8.241.813,00	Rp. 135.814.930,00	Rp. 127.573.117,00	Rp. 135.814.930,00

Lanjutan lampiran 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	99	Limbangan	Rp. 74.936.943,00	Rp. 48.889.235,00	Rp. 26.047.708,00	Rp. 164.093.930,00	Rp. 190.141.638,00	Rp. 190.141.638,00
	100	Mojo	Rp. 131.566.640,00	Rp. 85.460.957,00	Rp. 46.105.683,00	Rp. 120.144.430,00	Rp. 166.250.113,00	Rp. 166.250.113,00
	101	Pesantren	Rp. 89.068.438,00	Rp. 37.041.988,00	Rp. 52.026.450,00	Rp. 117.203.430,00	Rp. 169.229.880,00	Rp. 169.229.880,00
BODEH	102	Longkeyang	Rp. 44.461.882,00	Rp. 52.971.245,00	Rp. -8.509.363,00	Rp. 150.086.930,00	Rp. 141.577.567,00	Rp. 150.086.930,00
	103	Jatingarang	Rp. 78.231.370,00	Rp. 44.542.983,00	Rp. 33.688.387,00	Rp. 127.697.430,00	Rp. 161.385.817,00	Rp. 161.385.817,00
	104	Gunungbatu	Rp. 13.027.432,00	Rp. 24.170.160,00	Rp. -11.142.728,00	Rp. 117.206.930,00	Rp. 106.064.202,00	Rp. 117.206.930,00
	105	Pasir	Rp. 22.705.306,00	Rp. 28.016.771,00	Rp. -5.311.465,00	Rp. 123.306.085,00	Rp. 117.994.620,00	Rp. 123.306.085,00
	106	Kwasen	Rp. 3.389.236,00	Rp. 9.964.370,00	Rp. -6.575.134,00	Rp. 113.635.430,00	Rp. 107.060.296,00	Rp. 113.635.430,00
	107	Parunggalih	Rp. 4.589.192,00	Rp. 10.414.337,00	Rp. -5.825.145,00	Rp. 112.974.000,00	Rp. 107.148.855,00	Rp. 112.974.000,00
	108	Payung	Rp. 21.307.744,00	Rp. 39.222.910,00	Rp. -17.915.166,00	Rp. 150.951.780,00	Rp. 133.036.614,00	Rp. 150.951.780,00
	109	Cangak	Rp. 30.765.340,00	Rp. 39.861.021,00	Rp. -9.095.681,00	Rp. 116.790.430,00	Rp. 107.694.749,00	Rp. 116.790.430,00
	110	Jatirojom	Rp. 29.130.685,00	Rp. 28.713.489,00	Rp. 417.196,00	Rp. 151.442.930,00	Rp. 151.860.126,00	Rp. 151.860.126,00
	111	Kebandaran	Rp. 31.338.983,00	Rp. 89.763.026,00	Rp. -58.424.043,00	Rp. 130.945.930,00	Rp. 72.521.887,00	Rp. 130.945.930,00
	112	Kesesirejo	Rp. 111.142.921,00	Rp. 89.208.134,00	Rp. 21.934.787,00	Rp. 178.103.930,00	Rp. 200.038.717,00	Rp. 200.038.717,00
	113	Babakan	Rp. 34.574.562,00	Rp. 61.805.268,00	Rp. -27.230.706,00	Rp. 142.438.000,00	Rp. 115.207.294,00	Rp. 142.438.000,00
	114	Kebandungan	Rp. 34.456.343,00	Rp. 77.371.068,00	Rp. -42.914.725,00	Rp. 132.709.930,00	Rp. 89.795.205,00	Rp. 132.709.930,00
	115	Karangbrai	Rp. 72.404.574,00	Rp. 81.401.081,00	Rp. -8.996.507,00	Rp. 201.331.430,00	Rp. 192.334.923,00	Rp. 201.331.430,00
	116	Jraganan	Rp. 22.997.552,00	Rp. 58.947.677,00	Rp. -35.950.125,00	Rp. 136.224.630,00	Rp. 100.274.505,00	Rp. 136.224.630,00
	117	Bodeh	Rp. 21.878.124,00	Rp. 71.061.099,00	Rp. -49.182.975,00	Rp. 161.647.430,00	Rp. 112.464.455,00	Rp. 161.647.430,00
	118	Muncang	Rp. 75.685.456,00	Rp. 75.354.157,00	Rp. 331.299,00	Rp. 200.309.430,00	Rp. 200.640.729,00	Rp. 200.640.729,00
	119	Kelangdepok	Rp. 42.642.951,00	Rp. 68.404.894,00	Rp. -25.761.943,00	Rp. 171.669.430,00	Rp. 145.907.487,00	Rp. 171.669.430,00
	120	Pendowo	Rp. 78.414.263,00	Rp. 88.256.473,00	Rp. -9.842.210,00	Rp. 198.340.000,00	Rp. 188.497.790,00	Rp. 198.340.000,00
BANTARBOLANG	121	Sumurkidang	Rp. 41.100.783,00	Rp. 50.260.504,00	Rp. -9.159.721,00	Rp. 130.405.930,00	Rp. 121.246.209,00	Rp. 130.405.930,00
	122	Wanarata	Rp. 75.408.418,00	Rp. 28.662.880,00	Rp. 46.745.538,00	Rp. 149.199.430,00	Rp. 195.944.968,00	Rp. 195.944.968,00
	123	Banjarsari	Rp. 26.274.135,00	Rp. 69.552.955,00	Rp. -43.278.820,00	Rp. 139.178.430,00	Rp. 95.899.610,00	Rp. 139.178.430,00
	124	Pegiringan	Rp. 128.280.440,00	Rp. 59.371.973,00	Rp. 68.908.467,00	Rp. 119.807.430,00	Rp. 188.715.897,00	Rp. 188.715.897,00

Lanjutan lampiran 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	125	Karanganyar	Rp. 64.102.868,00	Rp. 48.990.119,00	Rp. 15.112.749,00	Rp. 147.968.430,00	Rp. 163.081.179,00	Rp. 163.081.179,00
	126	Bantarbolang	Rp. 175.632.080,00	Rp. 87.610.122,00	Rp. 88.021.958,00	Rp. 133.687.430,00	Rp. 221.709.388,00	Rp. 221.709.388,00
	127	Sambeng	Rp. 16.530.073,00	Rp. 24.340.238,00	Rp. -7.810.165,00	Rp. 105.881.430,00	Rp. 98.071.265,00	Rp. 105.881.430,00
	128	Kuta	Rp. 27.276.086,00	Rp. 19.850.698,00	Rp. 7.425.388,00	Rp. 187.713.930,00	Rp. 195.139.318,00	Rp. 195.139.318,00
	129	Lenggerong	Rp. 7.266.685,00	Rp. 23.778.183,00	Rp. -16.511.498,00	Rp. 120.120.330,00	Rp. 103.608.832,00	Rp. 120.120.330,00
	130	Pedagung	Rp. 63.975.962,00	Rp. 33.604.037,00	Rp. 30.371.925,00	Rp. 131.001.930,00	Rp. 161.373.855,00	Rp. 161.373.855,00
	131	Suru	Rp. 28.895.872,00	Rp. 22.414.564,00	Rp. 6.481.308,00	Rp. 128.465.430,00	Rp. 134.946.738,00	Rp. 134.946.738,00
	132	Purana	Rp. 17.248.781,00	Rp. 25.272.356,00	Rp. -8.023.575,00	Rp. 110.749.930,00	Rp. 102.726.355,00	Rp. 110.749.930,00
	133	Pabuaran	Rp. 19.782.694,00	Rp. 30.431.322,00	Rp. -10.648.628,00	Rp. 109.092.930,00	Rp. 98.444.302,00	Rp. 109.092.930,00
	134	Sarwodadi	Rp. 3.149.237,00	Rp. 10.016.429,00	Rp. -6.867.192,00	Rp. 110.856.930,00	Rp. 103.989.738,00	Rp. 110.856.930,00
	135	Glandang	Rp. 17.299.278,00	Rp. 25.317.829,00	Rp. -8.018.551,00	Rp. 112.991.430,00	Rp. 104.972.879,00	Rp. 112.991.430,00
	136	Peguyangan	Rp. 33.732.146,00	Rp. 34.336.147,00	Rp. -604.001,00	Rp. 214.415.930,00	Rp. 213.811.929,00	Rp. 214.415.930,00
	137	Kebongede	Rp. 27.978.734,00	Rp. 27.058.194,00	Rp. 920.540,00	Rp. 176.488.430,00	Rp. 177.408.970,00	Rp. 177.408.970,00
MOGA	138	Plakaran	Rp. 51.886.115,00	Rp. 50.500.713,00	Rp. 1.385.402,00	Rp. 125.085.930,00	Rp. 126.471.332,00	Rp. 126.471.332,00
	139	Mandiraja	Rp. 78.572.688,00	Rp. 70.709.825,00	Rp. 7.862.863,00	Rp. 118.450.430,00	Rp. 126.313.293,00	Rp. 126.313.293,00
	140	Walangsana	Rp. 136.218.432,00	Rp. 109.046.481,00	Rp. 27.171.951,00	Rp. 117.358.930,00	Rp. 144.530.881,00	Rp. 144.530.881,00
	141	Sima	Rp. 161.629.889,00	Rp. 70.325.157,00	Rp. 91.304.732,00	Rp. 73.221.930,00	Rp. 164.526.662,00	Rp. 164.526.662,00
	142	Banyumudal	Rp. 193.940.373,00	Rp. 86.423.536,00	Rp. 107.516.837,00	Rp. 104.237.430,00	Rp. 211.754.267,00	Rp. 211.754.267,00
	143	Wangkelang	Rp. 24.638.495,00	Rp. 37.996.347,00	Rp. -13.357.852,00	Rp. 121.421.500,00	Rp. 108.063.648,00	Rp. 121.421.500,00
	144	Kebanggan	Rp. 26.926.860,00	Rp. 66.652.138,00	Rp. -39.725.278,00	Rp. 142.160.430,00	Rp. 102.435.152,00	Rp. 142.160.430,00
	145	Moga	Rp. 180.396.902,00	Rp. 122.766.982,00	Rp. 57.629.920,00	Rp. 142.491.000,00	Rp. 200.120.920,00	Rp. 200.120.920,00
	146	Gendoang	Rp. 94.077.044,00	Rp. 67.947.760,00	Rp. 26.129.284,00	Rp. 139.891.930,00	Rp. 166.021.214,00	Rp. 166.021.214,00
	147	Pepedan	Rp. 29.770.404,00	Rp. 92.892.976,00	Rp. -63.122.572,00	Rp. 135.646.930,00	Rp. 72.524.358,00	Rp. 135.646.930,00
RANDUDONGKAL	148	Kecepit	Rp. 36.231.515,00	Rp. 83.591.646,00	Rp. -47.360.131,00	Rp. 140.742.930,00	Rp. 93.382.799,00	Rp. 140.742.930,00
	149	Mejagong	Rp. 45.360.232,00	Rp. 78.162.448,00	Rp. -32.802.216,00	Rp. 129.000.930,00	Rp. 96.198.714,00	Rp. 129.000.930,00
	150	Gembyang	Rp. 63.466.086,00	Rp. 99.987.842,00	Rp. -36.521.756,00	Rp. 144.325.930,00	Rp. 107.804.174,00	Rp. 144.325.930,00

Lanjutan lampiran 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	151	Penusupan	Rp. 28.678.790,00	Rp. 61.756.492,00	Rp. -33.077.702,00	Rp. 145.018.643,00	Rp. 111.940.941,00	Rp. 145.018.643,00
	152	Banjarnayar	Rp. 60.724.960,00	Rp. 90.822.281,00	Rp. -30.097.321,00	Rp. 138.516.430,00	Rp. 108.419.109,00	Rp. 138.516.430,00
	153	Randudongkal	Rp. 217.143.661,00	Rp. 160.744.928,00	Rp. 56.398.733,00	Rp. 137.358.000,00	Rp. 193.756.733,00	Rp. 193.756.733,00
	154	Karangmoncol	Rp. 137.423.259,00	Rp. 90.807.819,00	Rp. 46.615.440,00	Rp. 150.321.930,00	Rp. 196.937.370,00	Rp. 196.937.370,00
	155	Semingkir	Rp. 181.692.330,00	Rp. 105.503.864,00	Rp. 76.188.466,00	Rp. 135.620.430,00	Rp. 211.808.896,00	Rp. 211.808.896,00
	156	Semaya	Rp. 42.611.439,00	Rp. 57.313.958,00	Rp. -14.702.519,00	Rp. 121.064.430,00	Rp. 106.361.911,00	Rp. 121.064.430,00
	157	Tanahbaya	Rp. 88.900.069,00	Rp. 79.077.870,00	Rp. 9.822.199,00	Rp. 126.081.930,00	Rp. 135.904.129,00	Rp. 135.904.129,00
	158	Mangli	Rp. 56.550.783,00	Rp. 55.963.098,00	Rp. 587.685,00	Rp. 128.257.430,00	Rp. 128.845.115,00	Rp. 128.845.115,00
	159	Kalimas	Rp. 112.390.424,00	Rp. 85.907.141,00	Rp. 26.483.283,00	Rp. 134.237.430,00	Rp. 160.720.713,00	Rp. 160.720.713,00
	160	Lodaya	Rp. 34.728.787,00	Rp. 74.257.706,00	Rp. -39.528.919,00	Rp. 163.065.000,00	Rp. 123.536.081,00	Rp. 163.065.000,00
	161	Rembul	Rp. 44.913.217,00	Rp. 63.550.613,00	Rp. -18.637.396,00	Rp. 135.792.430,00	Rp. 117.155.034,00	Rp. 135.792.430,00
	162	Kreyo	Rp. 50.774.891,00	Rp. 29.492.277,00	Rp. 21.282.614,00	Rp. 143.857.430,00	Rp. 165.140.044,00	Rp. 165.140.044,00
	163	Kalitorong	Rp. 81.139.999,00	Rp. 91.976.474,00	Rp. -10.836.475,00	Rp. 132.527.030,00	Rp. 121.690.555,00	Rp. 132.527.030,00
	164	Kejene	Rp. 82.987.903,00	Rp. 28.362.262,00	Rp. 54.625.641,00	Rp. 171.131.430,00	Rp. 225.757.071,00	Rp. 225.757.017,00
	165	Gongseng	Rp. 10.652.795,00	Rp. 17.105.048,00	Rp. -6.452.253,00	Rp. 119.566.930,00	Rp. 113.114.677,00	Rp. 119.566.930,00
WARUNGPRING	166	Pakembaran	Rp. 60.973.072,00	Rp. 78.978.743,00	Rp. -18.005.671,00	Rp. 142.317.430,00	Rp. 124.311.759,00	Rp. 142.317.430,00
	167	Warungpring	Rp. 168.492.774,00	Rp. 97.379.728,00	Rp. 71.113.046,00	Rp. 108.279.430,00	Rp. 179.392.476,00	Rp. 179.392.476,00
	168	Karangdawa	Rp. 26.819.927,00	Rp. 63.038.850,00	Rp. -36.218.923,00	Rp. 132.235.930,00	Rp. 96.017.007,00	Rp. 132.235.930,00
	169	Datar	Rp. 35.874.392,00	Rp. 56.669.545,00	Rp. -20.795.153,00	Rp. 132.944.430,00	Rp. 112.149.277,00	Rp. 132.944.430,00
	170	Cibuyur	Rp. 126.630.437,00	Rp. 80.835.709,00	Rp. 45.794.728,00	Rp. 168.836.430,00	Rp. 214.631.158,00	Rp. 214.631.158,00
	171	Mereng	Rp. 117.918.409,00	Rp. 68.605.722,00	Rp. 49.312.687,00	Rp. 157.032.736,00	Rp. 206.345.423,00	Rp. 206.345.423,00
PULOSARI	172	Pulosari	Rp. 131.560.332,00	Rp. 70.425.189,00	Rp. 61.135.143,00	Rp. 110.161.930,00	Rp. 171.297.073,00	Rp. 171.297.073,00
	173	Nyalembeng	Rp. 40.041.377,00	Rp. 53.328.844,00	Rp. -13.287.467,00	Rp. 118.281.430,00	Rp. 104.993.963,00	Rp. 118.281.430,00
	174	Karangsari	Rp. 93.286.679,00	Rp. 82.810.114,00	Rp. 10.476.565,00	Rp. 125.450.430,00	Rp. 135.926.995,00	Rp. 135.926.995,00
	175	Gambuhan	Rp. 111.670.679,00	Rp. 65.427.651,00	Rp. 46.243.028,00	Rp. 105.210.430,00	Rp. 151.453.458,00	Rp. 151.453.458,00
	176	Jurangmangu	Rp. 9.417.549,00	Rp. 19.359.343,00	Rp. -9.941.794,00	Rp. 120.898.430,00	Rp. 110.956.636,00	Rp. 120.898.430,00

Lanjutan lampiran 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	177	Gunungsari	Rp. 35.293.765,00	Rp. 27.560.615,00	Rp. 7.733.150,00	Rp. 134.187.430,00	Rp. 141.920.580,00	Rp. 141.920.580,00
	178	Penakir	Rp. 40.247.977,00	Rp. 23.250.957,00	Rp. 16.997.020,00	Rp. 121.571.930,00	Rp. 138.568.950,00	Rp. 138.568.950,00
	179	Batursari	Rp. 30.998.539,00	Rp. 34.539.636,00	Rp. -3.541.097,00	Rp. 121.504.430,00	Rp. 117.963.333,00	Rp. 121.504.430,00
	180	Clekatakan	Rp. 75.911.192,00	Rp. 46.401.613,00	Rp. 29.509.579,00	Rp. 177.116.438,00	Rp. 206.626.017,00	Rp. 206.626.017,00
	181	Siremeng	Rp. 70.284.910,00	Rp. 52.038.860,00	Rp. 18.246.050,00	Rp. 123.010.000,00	Rp. 141.256.050,00	Rp. 141.256.050,00
	182	Pagenteran	Rp. 23.291.692,00	Rp. 47.554.516,00	Rp. -24.262.824,00	Rp. 122.299.930,00	Rp. 98.037.106,00	Rp. 122.299.930,00
	183	Cikendung	Rp. 67.641.275,00	Rp. 50.016.078,00	Rp. 17.625.197,00	Rp. 118.138.930,00	Rp. 135.764.127,00	Rp. 135.764.127,00
BELIK	184	Gombang	Rp. 102.971.496,00	Rp. 86.351.307,00	Rp. 16.620.189,00	Rp. 138.521.930,00	Rp. 155.142.119,00	Rp. 155.142.119,00
	185	Belik	Rp. 127.507.892,00	Rp. 87.411.021,00	Rp. 40.096.871,00	Rp. 105.464.930,00	Rp. 145.561.801,00	Rp. 145.561.801,00
	186	Gunungtiga	Rp. 37.887.984,00	Rp. 54.177.409,00	Rp. -16.289.425,00	Rp. 123.612.930,00	Rp. 107.323.505,00	Rp. 123.612.930,00
	187	Badak	Rp. 122.219.320,00	Rp. 55.149.424,00	Rp. 67.069.896,00	Rp. 130.968.930,00	Rp. 198.038.826,00	Rp. 198.038.826,00
	188	Kuta	Rp. 108.700.769,00	Rp. 65.266.662,00	Rp. 43.434.107,00	Rp. 137.713.930,00	Rp. 181.148.037,00	Rp. 181.148.037,00
	189	Gunungjaya	Rp. 81.238.856,00	Rp. 35.511.886,00	Rp. 45.726.970,00	Rp. 137.190.000,00	Rp. 182.916.970,00	Rp. 182.916.970,00
	190	Simpur	Rp. 42.592.615,00	Rp. 27.997.922,00	Rp. 14.594.693,00	Rp. 134.418.930,00	Rp. 149.013.623,00	Rp. 149.013.623,00
	191	Mendelem	Rp. 170.006.649,00	Rp. 49.190.954,00	Rp. 120.815.695,00	Rp. 152.670.000,00	Rp. 273.485.695,00	Rp. 273.485.695,00
	192	Beluk	Rp. 123.127.347,00	Rp. 49.767.897,00	Rp. 73.359.450,00	Rp. 124.375.430,00	Rp. 197.734.880,00	Rp. 197.734.880,00
	193	Bulakan	Rp. 137.043.961,00	Rp. 54.870.682,00	Rp. 82.173.279,00	Rp. 151.946.930,00	Rp. 234.120.209,00	Rp. 234.120.209,00
	194	Sikasur	Rp. 153.526.980,00	Rp. 67.992.077,00	Rp. 85.534.903,00	Rp. 131.770.430,00	Rp. 217.305.333,00	Rp. 217.305.333,00
	195	Kalisaleh	Rp. 15.378.107,00	Rp. 27.723.823,00	Rp. -12.345.716,00	Rp. 125.265.000,00	Rp. 112.919.284,00	Rp. 125.265.000,00
WATUKUMPUL	196	Tambi	Rp. 27.738.962,00	Rp. 45.277.498,00	Rp. -17.538.536,00	Rp. 127.081.430,00	Rp. 109.542.894,00	Rp. 127.081.430,00
	197	Watukumpul	Rp. 67.663.367,00	Rp. 64.975.465,00	Rp. 2.687.902,00	Rp. 134.378.930,00	Rp. 137.066.832,00	Rp. 137.066.832,00
	198	Majalangu	Rp. 85.036.448,00	Rp. 44.608.402,00	Rp. 40.428.046,00	Rp. 101.852.070,00	Rp. 142.280.116,00	Rp. 142.280.116,00
	199	Jojogan	Rp. 26.693.997,00	Rp. 25.600.853,00	Rp. 1.093.144,00	Rp. 120.035.930,00	Rp. 121.129.074,00	Rp. 121.129.074,00
	200	Cikadu	Rp. 70.973.202,00	Rp. 37.778.297,00	Rp. 33.194.905,00	Rp. 120.621.930,00	Rp. 153.816.835,00	Rp. 153.816.835,00
	201	Bongas	Rp. 70.710.297,00	Rp. 47.606.073,00	Rp. 23.104.224,00	Rp. 133.178.930,00	Rp. 156.283.154,00	Rp. 156.283.154,00
	202	Tundagan	Rp. 83.111.369,00	Rp. 44.743.774,00	Rp. 38.367.595,00	Rp. 99.903.430,00	Rp. 138.271.025,00	Rp. 138.271.025,00

Lanjutan lampiran 4

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	203	Tlagasana	Rp. 102.623.957,00	Rp. 44.567.460,00	Rp. 58.056.497,00	Rp. 164.786.430,00	Rp. 222.842.927,00	Rp. 222.842.927,00
	204	Cawet	Rp. 27.576.384,00	Rp. 31.220.662,00	Rp. -3.644.278,00	Rp. 121.992.930,00	Rp. 118.348.652,00	Rp. 121.992.930,00
	205	Pagelaran	Rp. 20.036.884,00	Rp. 46.331.141,00	Rp. -26.294.257,00	Rp. 128.089.930,00	Rp. 101.795.673,00	Rp. 128.089.930,00
	206	Bodas	Rp. 22.635.715,00	Rp. 19.342.111,00	Rp. 3.293.604,00	Rp. 124.039.430,00	Rp. 127.333.034,00	Rp. 127.333.034,00
	207	Gapuro	Rp. 20.152.445,00	Rp. 19.337.270,00	Rp. 815.175,00	Rp. 129.885.930,00	Rp. 130.701.105,00	Rp. 130.701.105,00
	208	Majakerta	Rp. 38.897.906,00	Rp. 24.873.082,00	Rp. 14.024.824,00	Rp. 156.621.930,00	Rp. 170.646.754,00	Rp. 170.646.754,00
	209	Wisnu	Rp. 22.244.560,00	Rp. 28.495.996,00	Rp. -6.251.436,00	Rp. 155.113.430,00	Rp. 148.861.994,00	Rp. 155.113.430,00

TABEL 4.2
HASIL PENGHITUNGAN KAPASITAS FISKAL DESA
DI KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN	NO	DESA	KAPASITAS FISKAL
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PEMALANG	1	Danasari	Rp. 83.536.153,00
	2	Lawangrejo	Rp. 93.993.020,00
	3	Tambakrejo	Rp. 89.497.709,00
	4	Banjarmulya	Rp. 25.466.818,00
	5	Surajaya	Rp. 30.855.874,00
	6	Pegongsoran	Rp. 39.920.244,00
	7	Sungapan	Rp. 86.832.600,00
	8	Saradan	Rp. 96.366.970,00
	9	Sewaka	Rp. 104.575.654,00
	10	Kramat	Rp. 50.835.500,00
	11	Mengori	Rp. 98.934.751,00
	12	Wanamulya	Rp. 52.494.721,00
	13	Bojongnangka	Rp. 170.026.277,00
TAMAN	14	Penggarit	Rp. 41.885.469,00
	15	Sokawangi	Rp. 137.049.745,00
	16	Pener	Rp. 100.366.154,00
	17	Gondang	Rp. 137.254.600,00
	18	Jrakah	Rp. 107.839.020,00
	19	Sitemu	Rp. 103.434.815,00
	20	Banjaran	Rp. 124.124.382,00
	21	Kejambon	Rp. 111.180.609,00
	22	Jebed Utara	Rp. 153.194.345,00
	23	Cibelok	Rp. 141.675.671,00
	24	Kaligelang	Rp. 185.682.124,00
	25	Taman	Rp. 243.429.347,00
	26	Banjardawa	Rp. 177.376.990,00
	27	Pedurungan	Rp. 139.734.727,00
	28	Wanarejan Utara	Rp. 193.655.951,00
	29	Kabunan	Rp. 105.820.948,00
	30	Kedungbanjar	Rp. 82.086.543,00
	31	Asemdayong	Rp. 107.019.172,00
	32	Jebed Selatan	Rp. 143.482.586,00
PETARUKAN	33	Kendalsari	Rp. 115.560.074,00
	34	Widodaren	Rp. 66.272.724,00
	35	Karangasem	Rp. 87.256.901,00
	36	Petanjungan	Rp. 81.574.165,00

Lanjutan lampiran 4.2

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	37	Sirangkang	Rp. 83.164.179,00
	38	Iser	Rp. 107.708.670,00
	39	Kalirandu	Rp. 103.932.917,00
	40	Pesucen	Rp. 80.078.101,00
	41	Panjunan	Rp. 100.320.951,00
	42	Temuireng	Rp. 69.716.656,00
	43	Pegundan	Rp. 132.964.551,00
	44	Bulu	Rp. 131.002.338,00
	45	Tegalmlati	Rp. 86.779.887,00
	46	Loning	Rp. 87.305.293,00
	47	Klareyan	Rp. 96.411.039,00
	48	Kendaldoyong	Rp. 103.730.191,00
	49	Nyemplungsari	Rp. 38.380.254,00
	50	Kendalrejo	Rp. 88.788.923,00
COMAL	51	Tumbal	Rp. 121.058.457,00
	52	Pecangakan	Rp. 125.958.118,00
	53	Sikayu	Rp. 137.016.633,00
	54	Purwosari	Rp. 193.227.662,00
	55	Sidorejo	Rp. 146.611.954,00
	56	Lowa	Rp. 138.401.869,00
	57	Ambokulon	Rp. 178.439.772,00
	58	Gedeg	Rp. 126.729.555,00
	59	Gandu	Rp. 89.838.207,00
	60	Gintung	Rp. 129.198.605,00
	61	Sarwodadi	Rp. 104.567.018,00
	62	Susukan	Rp. 158.972.615,00
	63	Klegen	Rp. 116.992.850,00
	64	Wonokromo	Rp. 134.396.194,00
	65	Kebojongan	Rp. 118.523.984,00
	66	Kandang	Rp. 150.331.504,00
	67	Kauman	Rp. 97.460.031,00
AMPELGADING	68	Sokawati	Rp. 15.385.276,00
	69	Tegalsari Timur	Rp. 44.992.063,00
	70	Tegalsari Barat	Rp. 49.445.170,00
	71	Kemuning	Rp. 111.346.584,00
	72	Karangtalok	Rp. 92.952.995,00
	73	Wonogiri	Rp. 57.929.480,00
	74	Blimbing	Rp. 96.239.737,00
	75	Ampelgading	Rp. 61.919.062,00
	76	Karangtengah	Rp. 147.055.347,00
	77	Banglarangan	Rp. 116.660.611,00

Lanjutan lampiran 4.2

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	78	Losari	Rp. 108.589.425,00
	79	Ujunggede	Rp. 141.543.298,00
	80	Jatirejo	Rp. 138.342.005,00
	81	Cibiyuk	Rp. 93.639.807,00
	82	Kebagusan	Rp. 119.964.391,00
	83	Sidokare	Rp. 129.388.298,00
ULUJAMI	84	Padek	Rp. 80.407.678,00
	85	Pamutih	Rp. 145.179.368,00
	86	Bumirejo	Rp. 117.905.667,00
	87	Pagergunung	Rp. 176.687.726,00
	88	Ambowetan	Rp. 204.578.793,00
	89	Botekan	Rp. 188.207.377,00
	90	Sukorejo	Rp. 111.726.316,00
	91	Rowosari	Rp. 112.336.711,00
	92	Wiyorowetan	Rp. 122.202.044,00
	93	Samong	Rp. 154.351.819,00
	94	Tasikrejo	Rp. 115.346.561,00
	95	Kaliprau	Rp. 77.360.551,00
	96	Kertosari	Rp. 64.347.164,00
	97	Blendung	Rp. 76.446.481,00
	98	Ketapang	Rp. 87.201.821,00
	99	Limbangan	Rp. 48.889.235,00
	100	Mojo	Rp. 85.460.957,00
	101	Pesantren	Rp. 37.041.988,00
BODEH	102	Longkeyang	Rp. 52.971.245,00
	103	Jatingarang	Rp. 44.542.983,00
	104	Gunungbatu	Rp. 24.170.160,00
	105	Pasir	Rp. 28.016.771,00
	106	Kwasen	Rp. 9.964.370,00
	107	Parunggalih	Rp. 10.414.337,00
	108	Payung	Rp. 39.222.910,00
	109	Cangak	Rp. 39.861.021,00
	110	Jatiroyom	Rp. 28.713.489,00
	111	Kebandaran	Rp. 89.763.026,00
	112	Kesesirejo	Rp. 89.208.134,00
	113	Babakan	Rp. 61.805.268,00
	114	Kebandungan	Rp. 77.371.068,00
	115	Karangbrai	Rp. 81.401.081,00
	116	Jraganan	Rp. 58.947.677,00
	117	Bodeh	Rp. 71.061.099,00
	118	Muncang	Rp. 75.354.157,00

Lanjutan lampiran 4.2

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	119	Kelangdepok	Rp. 68.404.894,00
	120	Pendowo	Rp. 88.256.473,00
BANTARBOLANG	121	Sumurkidang	Rp. 50.260.504,00
	122	Wanarata	Rp. 28.662.880,00
	123	Banjarsari	Rp. 69.552.955,00
	124	Pegiringan	Rp. 59.371.973,00
	125	Karanganyar	Rp. 48.990.119,00
	126	Bantarbolang	Rp. 87.610.122,00
	127	Sambeng	Rp. 24.340.238,00
	128	Kuta	Rp. 19.850.698,00
	129	Lenggerong	Rp. 23.778.183,00
	130	Pedagung	Rp. 33.604.037,00
	131	Suru	Rp. 22.414.564,00
	132	Purana	Rp. 25.272.356,00
	133	Pabuaran	Rp. 30.431.322,00
	134	Sarwodadi	Rp. 10.016.429,00
	135	Glandang	Rp. 25.317.829,00
	136	Peguyangan	Rp. 34.336.147,00
	137	Kebongede	Rp. 27.058.194,00
MOGA	138	Plakaran	Rp. 50.500.713,00
	139	Mandiraja	Rp. 70.709.825,00
	140	Walangsana	Rp. 109.046.481,00
	141	Sima	Rp. 70.325.157,00
	142	Banyumudal	Rp. 86.423.536,00
	143	Wangkelang	Rp. 37.996.347,00
	144	Kebanggan	Rp. 66.652.138,00
	145	Moga	Rp. 122.766.982,00
	146	Gendoang	Rp. 67.947.760,00
	147	Pepedan	Rp. 92.892.976,00
RANDUDONGKAL	148	Kecepit	Rp. 83.591.646,00
	149	Mejagong	Rp. 78.162.448,00
	150	Gembyang	Rp. 99.987.842,00
	151	Penusupan	Rp. 61.756.492,00
	152	Banjaranyar	Rp. 90.822.281,00
	153	Randudongkal	Rp. 160.744.928,00
	154	Karangmoncol	Rp. 90.807.819,00
	155	Semingkir	Rp. 105.503.864,00
	156	Semaya	Rp. 57.313.958,00
	157	Tanahbaya	Rp. 79.077.870,00
	158	Mangli	Rp. 55.963.098,00
	159	Kalimas	Rp. 85.907.141,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	160	Lodaya	Rp. 74.257.706,00
	161	Rembul	Rp. 63.550.613,00
	162	Kreyo	Rp. 29.492.277,00
	163	Kalitorong	Rp. 91.976.474,00
	164	Kejene	Rp. 28.362.262,00
	165	Gongseng	Rp. 17.105.048,00
WARUNGPRING	166	Pakembaran	Rp. 78.978.743,00
	167	Warungpring	Rp. 97.379.728,00
	168	Karangdawa	Rp. 63.038.850,00
	169	Datar	Rp. 56.669.545,00
	170	Cibuyur	Rp. 80.835.709,00
	171	Mereng	Rp. 68.605.722,00
PULOSARI	172	Pulosari	Rp. 70.425.189,00
	173	Nyalembeng	Rp. 53.328.844,00
	174	Karangsari	Rp. 82.810.114,00
	175	Gambuahan	Rp. 65.427.651,00
	176	Jurangmangu	Rp. 19.359.343,00
	177	Gunungsari	Rp. 27.560.615,00
	178	Penakir	Rp. 23.250.957,00
	179	Batursari	Rp. 34.539.636,00
	180	Clekatakan	Rp. 46.401.613,00
	181	Siremeng	Rp. 52.038.860,00
	182	Pagenteran	Rp. 47.554.516,00
	183	Cikendung	Rp. 50.016.078,00
BELIK	184	Gombong	Rp. 86.351.307,00
	185	Belik	Rp. 87.411.021,00
	186	Gunungtiga	Rp. 54.177.409,00
	187	Badak	Rp. 55.149.424,00
	188	Kuta	Rp. 65.266.662,00
	189	Gunungjaya	Rp. 35.511.886,00
	190	Simpur	Rp. 27.997.922,00
	191	Mendelem	Rp. 49.190.954,00
	192	Beluk	Rp. 49.767.897,00
	193	Bulakan	Rp. 54.870.682,00
	194	Sikasur	Rp. 67.992.077,00
	195	Kalisaleh	Rp. 27.723.823,00
WATUKUMPUL	196	Tambi	Rp. 45.277.498,00
	197	Watukumpul	Rp. 64.975.465,00
	198	Majalangu	Rp. 44.608.402,00
	199	Jojogan	Rp. 25.600.853,00
	200	Cikadu	Rp. 37.778.297,00

Lanjutan lampiran 4.2

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	201	Bongas	Rp. 47.606.073,00
	202	Tundagan	Rp. 44.743.774,00
	203	Tlagasana	Rp. 44.567.460,00
	204	Cawet	Rp. 31.220.662,00
	205	Pagelaran	Rp. 46.331.141,00
	206	Bodas	Rp. 19.342.111,00
	207	Gapuro	Rp. 19.337.270,00
	208	Majakerta	Rp. 24.873.082,00
	209	Wisnu	Rp. 28.495.996,00

TABEL 4.3
HASIL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN FISKAL DESA
DI KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN	NO	DESA	KEBUTUHAN FISKAL
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PEMALANG	1	Danasari	Rp. 104.494.868,00
	2	Lawangrejo	Rp. 64.192.843,00
	3	Tambakrejo	Rp. 140.479.143,00
	4	Banjarmulya	Rp. 70.902.528,00
	5	Surajaya	Rp. 68.623.127,00
	6	Pegongsoran	Rp. 46.623.127,00
	7	Sungapan	Rp. 46.830.659,00
	8	Saradan	Rp. 61.287.890,00
	9	Sewaka	Rp. 109.778.011,00
	10	Kramat	Rp. 30.968.389,00
	11	Mengori	Rp. 91.448.780,00
	12	Wanamulya	Rp. 58.660.449,00
	13	Bojongnangka	Rp. 306.000.494,00
TAMAN	14	Penggarit	Rp. 55.272.115,00
	15	Sokawangi	Rp. 135.431.298,00
	16	Pener	Rp. 103.185.993,00
	17	Gondang	Rp. 134.500.470,00
	18	Jrakah	Rp. 139.213.797,00
	19	Sitemu	Rp. 62.465.571,00
	20	Banjaran	Rp. 118.969.402,00
	21	Kejambon	Rp. 57.685.184,00
	22	Jebed Utara	Rp. 168.895.856,00
	23	Cibelok	Rp. 226.148.242,00
	24	Kaligelang	Rp. 220.778.747,00
	25	Taman	Rp. 262.030.470,00
	26	Banjardawa	Rp. 123.700.619,00
27	Pedurungan	Rp. 203.116.156,00	
28	Wanarejan Utara	Rp. 278.935.612,00	
29	Kabunan	Rp. 213.332.562,00	
30	Kedungbanjar	Rp. 105.505.404,00	
31	Asemtoyong	Rp. 192.370.845,00	
32	Jebed Selatan	Rp. 129.560.882,00	
PETARUKAN	33	Kendalsari	Rp. 191.997.700,00
	34	Widodaren	Rp. 110.263.565,00
	35	Karangasem	Rp. 65.512.134,00
	36	Petanjungan	Rp. 82.026.151,00

Lanjutan lampiran 4.3

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	37	Sirangkang	Rp. 53.859.565,00
	38	Iser	Rp. 83.279.925,00
	39	Kalirandu	Rp. 150.022.759,00
	40	Pesucen	Rp. 113.905.712,00
	41	Panjunan	Rp. 60.787.082,00
	42	Temuireng	Rp. 78.851.341,00
	43	Pegundan	Rp. 187.559.651,00
	44	Bulu	Rp. 95.114.185,00
	45	Tegalmlati	Rp. 116.738.816,00
	46	Loning	Rp. 138.244.618,00
	47	Klareyan	Rp. 182.085.057,00
	48	Kendaldoyong	Rp. 136.049.279,00
	49	Nyamplungsari	Rp. 59.080.859,00
	50	Kendalrejo	Rp. 130.435.560,00
COMAL	51	Tumbal	Rp. 81.156.226,00
	52	Pecangakan	Rp. 144.301.392,00
	53	Sikayu	Rp. 78.901.341,00
	54	Purwosari	Rp. 233.119.782,00
	55	Sidorejo	Rp. 176.640.312,00
	56	Lowa	Rp. 78.261.629,00
	57	Ambokulon	Rp. 68.327.914,00
	58	Gedeg	Rp. 56.521.273,00
	59	Gandu	Rp. 52.991.254,00
	60	Gintung	Rp. 65.738.233,00
	61	Sarwodadi	Rp. 88.107.579,00
	62	Susukan	Rp. 126.911.365,00
	63	Klegen	Rp. 60.169.061,00
	64	Wonokromo	Rp. 108.455.926,00
	65	Kebojongan	Rp. 101.748.131,00
	66	Kandang	Rp. 98.929.078,00
	67	Kauman	Rp. 106.403.904,00
AMPELGADING	68	Sokawati	Rp. 14.129.089,00
	69	Tegalsari Timur	Rp. 81.018.972,00
	70	Tegalsari Barat	Rp. 60.702.678,00
	71	Kemuning	Rp. 27.883.756,00
	72	Karangtalok	Rp. 95.851.262,00
	73	Wonogiri	Rp. 37.851.409,00
	74	Blimbing	Rp. 43.152.232,00
	75	Ampelgading	Rp. 35.652.815,00
	76	Karangsengah	Rp. 69.715.775,00
	77	Banglarangan	Rp. 68.419.903,00

Lanjutan lampiran 4.3

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	78	Losari	Rp. 93.678.225,00
	79	Ujunggede	Rp. 154.274.478,00
	80	Jatirejo	Rp. 145.604.973,00
	81	Cibiyuk	Rp. 55.233.351,00
	82	Kebagusan	Rp. 143.004.621,00
	83	Sidokare	Rp. 98.043.252,00
ULUJAMI	84	Padek	Rp. 57.170.659,00
	85	Pamutih	Rp. 152.491.541,00
	86	Bumirejo	Rp. 57.167.460,00
	87	Pagergunung	Rp. 193.665.642,00
	88	Ambowetan	Rp. 127.320.609,00
	89	Botekan	Rp. 128.159.718,00
	90	Sukorejo	Rp. 126.908.298,00
	91	Rowosari	Rp. 145.245.303,00
	92	Wiyorowetan	Rp. 78.800.214,00
	93	Samong	Rp. 144.493.119,00
	94	Tasikrejo	Rp. 109.979.767,00
	95	Kaliprau	Rp. 110.440.923,00
	96	Kertosari	Rp. 54.913.324,00
	97	Blendung	Rp. 84.866.412,00
	98	Ketapang	Rp. 78.960.008,00
	99	Limbangan	Rp. 74.936.943,00
	100	Mojo	Rp. 131.566.640,00
	101	Pesantren	Rp. 89.068.438,00
BODEH	102	Longkeyang	Rp. 44.461.882,00
	103	Jatingarang	Rp. 78.231.370,00
	104	Gunungbatu	Rp. 13.027.432,00
	105	Pasir	Rp. 22.705.306,00
	106	Kwasen	Rp. 3.389.236,00
	107	Parunggalih	Rp. 4.589.192,00
	108	Payung	Rp. 21.307.744,00
	109	Cangak	Rp. 30.765.340,00
	110	Jatiroyom	Rp. 29.130.685,00
	111	Kebandaran	Rp. 31.338.983,00
	112	Kesesirejo	Rp. 111.142.921,00
	113	Babakan	Rp. 34.574.562,00
	114	Kebandungan	Rp. 34.456.343,00
	115	Karangbrai	Rp. 72.404.574,00
	116	Jraganan	Rp. 22.997.552,00
	117	Bodeh	Rp. 21.878.124,00
	118	Muncang	Rp. 75.685.456,00

Lanjutan lampiran 4.3

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	119	Kelangdepok	Rp. 42.642.951,00
	120	Pendowo	Rp. 78.414.263,00
BANTARBOLANG	121	Sumurkidang	Rp. 41.100.783,00
	122	Wanarata	Rp. 75.408.418,00
	123	Banjarsari	Rp. 26.274.135,00
	124	Pegiringan	Rp. 128.280.440,00
	125	Karanganyar	Rp. 64.102.868,00
	126	Bantarbolang	Rp. 175.632.080,00
	127	Sambeng	Rp. 16.530.073,00
	128	Kuta	Rp. 27.276.086,00
	129	Lenggerong	Rp. 7.266.685,00
	130	Pedagung	Rp. 63.975.962,00
	131	Suru	Rp. 28.895.872,00
	132	Purana	Rp. 17.248.781,00
	133	Pabuaran	Rp. 19.782.694,00
	134	Sarwodadi	Rp. 3.149.237,00
	135	Glandang	Rp. 17.299.278,00
	136	Peguyangan	Rp. 33.732.146,00
	137	Kebongede	Rp. 27.978.734,00
MOGA	138	Plakaran	Rp. 51.886.115,00
	139	Mandiraja	Rp. 78.572.688,00
	140	Walangsana	Rp. 136.218.432,00
	141	Sima	Rp. 161.629.889,00
	142	Banyumudal	Rp. 193.940.373,00
	143	Wangkelang	Rp. 24.638.495,00
	144	Kebanggan	Rp. 26.926.860,00
	145	Moga	Rp. 180.396.902,00
	146	Gendoang	Rp. 94.077.044,00
	147	Pepedan	Rp. 29.770.404,00
RANDUDONGKAL	148	Kecepit	Rp. 36.231.515,00
	149	Mejagong	Rp. 45.360.232,00
	150	Gembyang	Rp. 63.466.086,00
	151	Penusupan	Rp. 28.678.790,00
	152	Banjaranyar	Rp. 60.724.960,00
	153	Randudongkal	Rp. 217.143.661,00
	154	Karangmoncol	Rp. 137.423.259,00
	155	Semingkir	Rp. 181.692.330,00
	156	Semaya	Rp. 42.611.439,00
	157	Tanahbaya	Rp. 88.900.069,00
	158	Mangli	Rp. 56.550.783,00
	159	Kalimas	Rp. 112.390.424,00

Lanjutan lampiran 4.3

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	160	Lodaya	Rp. 34.728.787,00
	161	Rembul	Rp. 44.913.217,00
	162	Kreyo	Rp. 50.774.891,00
	163	Kalitorong	Rp. 81.139.999,00
	164	Kejene	Rp. 82.987.903,00
	165	Gongseng	Rp. 10.652.795,00
WARUNGPRING	166	Pakembaran	Rp. 60.973.072,00
	167	Warungpring	Rp. 168.492.774,00
	168	Karangdawa	Rp. 26.819.927,00
	169	Datar	Rp. 35.874.392,00
	170	Cibuyur	Rp. 126.630.437,00
	171	Mereng	Rp. 117.918.409,00
PULOSARI	172	Pulosari	Rp. 131.560.332,00
	173	Nyalembeng	Rp. 40.041.377,00
	174	Karangsari	Rp. 93.286.679,00
	175	Gambuhan	Rp. 111.670.679,00
	176	Jurangmangu	Rp. 9.417.549,00
	177	Gunungsari	Rp. 35.293.765,00
	178	Penakir	Rp. 40.247.977,00
	179	Batursari	Rp. 30.998.539,00
	180	Clekatakan	Rp. 75.911.192,00
	181	Siremeng	Rp. 70.284.910,00
	182	Pagenteran	Rp. 23.291.692,00
	183	Cikendung	Rp. 67.641.275,00
BELIK	184	Gombong	Rp. 102.971.496,00
	185	Belik	Rp. 127.507.892,00
	186	Gunungtiga	Rp. 37.887.984,00
	187	Badak	Rp. 122.219.320,00
	188	Kuta	Rp. 108.700.769,00
	189	Gunungjaya	Rp. 81.238.856,00
	190	Simpur	Rp. 42.592.615,00
	191	Mendelem	Rp. 170.006.649,00
	192	Beluk	Rp. 123.127.347,00
	193	Bulakan	Rp. 137.043.961,00
	194	Sikasur	Rp. 153.526.980,00
	195	Kalisaleh	Rp. 15.378.107,00
WATUKUMPUL	196	Tambi	Rp. 27.738.962,00
	197	Watukumpul	Rp. 67.663.367,00
	198	Majalangu	Rp. 85.036.448,00
	199	Jojogan	Rp. 26.693.997,00
	200	Cikadu	Rp. 70.973.202,00

Lanjutan lampiran 4.3

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	201	Bongas	Rp. 70.710.297,00
	202	Tundagan	Rp. 83.111.369,00
	203	Tlagasana	Rp. 102.623.957,00
	204	Cawet	Rp. 27.576.384,00
	205	Pagelaran	Rp. 20.036.884,00
	206	Bodas	Rp. 22.635.715,00
	207	Gapuro	Rp. 20.152.445,00
	208	Majakerta	Rp. 38.897.906,00
	209	Wisnu	Rp. 22.244.560,00

TABEL 4.4
PERBANDINGAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011

NO	KECAMATAN	DESA	ADD (SE Kemendagri)	ADD (Model Regresi)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	PEMALANG	1. Danasari	Rp. 115.361.500,00	Rp. 169.179.215,00
		2. Lawangrejo	Rp. 103.168.500,00	Rp. 176.242.500,00
		3. Tambakrejo	Rp. 121.576.500,00	Rp. 216.568.864,00
		4. Banjarmulya	Rp. 120.549.000,00	Rp. 190.889.640,00
		5. Surajaya	Rp. 135.815.000,00	Rp. 230.959.683,00
		6. Pegongsoran	Rp. 116.191.500,00	Rp. 122.847.313,00
		7. Sungapan	Rp. 106.518.500,00	Rp. 186.412.930,00
		8. Saradan	Rp. 115.488.500,00	Rp. 147.231.500,00
		9. Sewaka	Rp. 113.111.000,00	Rp. 201.472.787,00
		10. Kramat	Rp. 110.393.500,00	Rp. 169.605.930,00
		11. Mengori	Rp. 119.958.000,00	Rp. 198.229.930,00
		12. Wanamulya	Rp. 126.789.000,00	Rp. 197.654.658,00
		13. Bojongnangka	Rp. 137.873.000,00	Rp. 240.469.647,00
2	TAMAN	1. Penggarit	Rp. 111.630.500,00	Rp. 131.996.676,00
		2. Sokawangi	Rp. 114.017.000,00	Rp. 191.874.430,00
		3. Pener	Rp. 112.765.500,00	Rp. 162.715.269,00
		4. Gondang	Rp. 112.984.000,00	Rp. 164.503.500,00
		5. Irakah	Rp. 110.979.500,00	Rp. 190.662.207,00
		6. Sitemu	Rp. 106.967.000,00	Rp. 196.681.000,00
		7. Banjaran	Rp. 127.881.500,00	Rp. 180.092.730,00
		8. Kejambon	Rp. 104.421.000,00	Rp. 169.331.422,00
		9. Jebed Utara	Rp. 127.989.500,00	Rp. 247.667.441,00
		10. Cibelok	Rp. 121.554.500,00	Rp. 193.524.501,00
		11. Kaligelang	Rp. 120.365.500,00	Rp. 152.054.123,00
		12. Taman	Rp. 125.376.000,00	Rp. 129.374.623,00
		13. Banjardawa	Rp. 107.611.000,00	Rp. 190.395.930,00
		14. Pedurungan	Rp. 116.327.000,00	Rp. 167.651.429,00
		15. Wanarejan Utara	Rp. 118.403.500,00	Rp. 141.532.161,00
		16. Kabunan	Rp. 126.399.000,00	Rp. 241.571.044,00
		17. Kedungbanjar	Rp. 116.812.500,00	Rp. 198.052.291,00
		18. Asemdayong	Rp. 124.514.500,00	Rp. 206.202.103,00
		19. Jebed Selatan	Rp. 114.363.000,00	Rp. 191.008.980,00
3	PETARUKAN	1. Kendalsari	Rp. 117.213.000,00	Rp. 182.464.556,00
		2. Widodaren	Rp. 123.960.500,00	Rp. 210.063.271,00
		3. Karangasem	Rp. 109.165.000,00	Rp. 138.402.930,00
		4. Petanjungan	Rp. 109.130.500,00	Rp. 120.749.416,00
		5. Sirangkang	Rp. 107.563.500,00	Rp. 147.005.500,00

Lanjutan Tabel 4.4

1	2	3	4	5
		6. Iser	Rp. 108.384.000,00	Rp. 171.523.630,00
		8. Kalirandu	Rp. 125.018.500,00	Rp. 182.298.772,00
		9. Pesucen	Rp. 121.324.000,00	Rp. 189.033.041,00
		10. Panjunan	Rp. 105.808.500,00	Rp. 127.601.430,00
		11. Temuireng	Rp. 115.581.000,00	Rp. 149.256.115,00
		12. Pegundan	Rp. 146.975.500,00	Rp. 196.725.530,00
		13. Bulu	Rp. 136.922.000,00	Rp. 167.075.930,00
		14. Tegalmati	Rp. 116.171.500,00	Rp. 171.080.239,00
		15. Loning	Rp. 122.605.000,00	Rp. 207.078.725,00
		16. Klareyan	Rp. 118.067.500,00	Rp. 253.769.448,00
		17. Kendaldoyong	Rp. 117.688.500,00	Rp. 175.478.518,00
		18. Nyamplungsari	Rp. 110.417.000,00	Rp. 164.729.235,00
		19. Kendalrejo	Rp. 115.418.000,00	Rp. 197.346.567,00
4	COMAL	1. Tumbal	Rp. 112.690.000,00	Rp. 143.191.430,00
		2. Pecangakan	Rp. 114.504.500,00	Rp. 165.873.704,00
		3. Sikayu	Rp. 104.540.000,00	Rp. 185.882.930,00
		4. Purwosari	Rp. 107.042.000,00	Rp. 175.305.050,00
		5. Sidorejo	Rp. 109.146.500,00	Rp. 156.318.358,00
		6. Lowa	Rp. 101.427.500,00	Rp. 175.820.430,00
		7. Ambokulon	Rp. 105.535.500,00	Rp. 188.815.430,00
		8. Gedeg	Rp. 103.363.500,00	Rp. 164.018.430,00
		9. Gandu	Rp. 106.233.500,00	Rp. 128.901.500,00
		10. Gintung	Rp. 105.977.500,00	Rp. 129.936.930,00
		11. Sarwodadi	Rp. 113.504.000,00	Rp. 186.018.093,00
		12. Susukan	Rp. 110.109.500,00	Rp. 152.661.430,00
		13. Klegen	Rp. 106.106.000,00	Rp. 131.279.930,00
		14. Wonokromo	Rp. 109.784.500,00	Rp. 122.384.430,00
		15. Kebojongan	Rp. 108.141.500,00	Rp. 122.119.430,00
		16. Kandang	Rp. 112.954.500,00	Rp. 145.811.930,00
		17. Kauman	Rp. 118.588.500,00	Rp. 192.124.303,00
5	AMPELGADING	1. Sokawati	Rp. 112.550.500,00	Rp. 160.550.430,00
		2. Tegalsari Timur	Rp. 138.648.000,00	Rp. 200.137.339,00
		3. Tegalsari Barat	Rp. 113.085.500,00	Rp. 151.848.438,00
		4. Kemuning	Rp. 100.000.000,00	Rp. 174.360.930,00
		5. Karangtalok	Rp. 112.605.000,00	Rp. 138.399.197,00
		6. Wonogiri	Rp. 102.826.500,00	Rp. 155.738.430,00
		7. Blimbing	Rp. 101.643.500,00	Rp. 167.097.130,00
		8. Ampelgading	Rp. 108.075.000,00	Rp. 146.751.430,00
		9. Karangtengah	Rp. 105.881.000,00	Rp. 187.961.930,00
		10. Banglarangan	Rp. 104.138.000,00	Rp. 139.166.930,00
		11. Losari	Rp. 110.333.000,00	Rp. 132.040.930,00

Lanjutan Tabel 4.4

1	2	3	4	5
		12. Ujunggede	Rp. 111.378.000,00	Rp. 154.025.110,00
		13. Jatirejo	Rp. 110.712.000,00	Rp. 167.334.968,00
		14. Cibiyuk	Rp. 109.972.000,00	Rp. 167.084.230,00
		15. Kebagusan	Rp. 107.363.500,00	Rp. 198.281.160,00
		16. Sidokare	Rp. 119.770.500,00	Rp. 160.028.860,00
6	ULUJAMI	1. Padek	Rp. 110.692.500,00	Rp. 120.636.430,00
		2. Pamutih	Rp. 120.000.500,00	Rp. 187.142.173,00
		3. Bumirejo	Rp. 102.065.000,00	Rp. 174.109.898,00
		4. Pagergunung	Rp. 113.840.500,00	Rp. 184.539.276,00
		5. Ambowetan	Rp. 111.265.500,00	Rp. 154.119.930,00
		6. Botekan	Rp. 108.736.000,00	Rp. 116.792.810,00
		7. Sukorejo	Rp. 114.543.000,00	Rp. 223.040.912,00
		8. Rowosari	Rp. 114.044.500,00	Rp. 201.339.022,00
		9. Wiyorowetan	Rp. 112.800.000,00	Rp. 197.129.930,00
		10. Samong	Rp. 140.187.500,00	Rp. 147.332.930,00
		11. Tasikrejo	Rp. 137.148.500,00	Rp. 140.210.000,00
		12. Kaliprau	Rp. 144.787.500,00	Rp. 180.560.372,00
		13. Kertosari	Rp. 110.501.500,00	Rp. 143.044.430,00
		14. Blendung	Rp. 113.598.500,00	Rp. 185.850.361,00
		15. Ketapang	Rp. 134.055.000,00	Rp. 135.814.930,00
		16. Limbangan	Rp. 152.305.000,00	Rp. 190.141.638,00
		17. Mojo	Rp. 162.042.000,00	Rp. 166.250.113,00
		18. Pesantren	Rp. 136.403.500,00	Rp. 169.229.880,00
7	BODEH	1. Longkeyang	Rp. 114.115.000,00	Rp. 150.086.930,00
		2. Jatingarang	Rp. 124.257.000,00	Rp. 161.385.817,00
		3. Gunungbatu	Rp. 108.248.000,00	Rp. 117.206.930,00
		4. Pasir	Rp. 111.355.500,00	Rp. 123.306.085,00
		5. Kwasen	Rp. 106.704.500,00	Rp. 113.635.430,00
		6. Parunggalih	Rp. 109.741.500,00	Rp. 112.974.000,00
		7. Payung	Rp. 108.485.000,00	Rp. 150.951.780,00
		8. Cangak	Rp. 112.565.000,00	Rp. 116.790.430,00
		9. Jatiroyom	Rp. 113.570.000,00	Rp. 151.860.126,00
		10. Kebandaran	Rp. 103.295.500,00	Rp. 130.945.930,00
		11. Kesesirejo	Rp. 120.013.500,00	Rp. 200.038.717,00
		12. Babakan	Rp. 113.154.000,00	Rp. 142.438.000,00
		13. Kebandungan	Rp. 107.194.000,00	Rp. 132.709.930,00
		14. Karangbrai	Rp. 115.279.500,00	Rp. 201.331.430,00
		15. Jraganan	Rp. 105.373.500,00	Rp. 136.224.630,00
		16. Bodeh	Rp. 102.527.500,00	Rp. 161.647.430,00
		17. Muncang	Rp. 110.150.500,00	Rp. 200.640.729,00
		18. Kelangdepok	Rp. 109.233.000,00	Rp. 171.669.430,00

Lanjutan Tabel 4.4

1	2	3	4	5
		19. Pendowo	Rp. 111.600.000,00	Rp. 198.340.000,00
8	BANTARBOLANG	1. Sumurkidang	Rp. 111.796.000,00	Rp. 130.405.930,00
		2. Wanarata	Rp. 128.418.500,00	Rp. 195.944.968,00
		3. Banjarsari	Rp. 104.103.500,00	Rp. 139.178.430,00
		4. Pegiringan	Rp. 118.116.000,00	Rp. 188.715.897,00
		5. Karanganyar	Rp. 114.693.500,00	Rp. 163.081.179,00
		6. Bantarbolang	Rp. 121.921.500,00	Rp. 221.709.388,00
		7. Sambeng	Rp. 105.988.500,00	Rp. 105.881.430,00
		8. Kuta	Rp. 119.393.500,00	Rp. 195.139.318,00
		9. Lenggerong	Rp. 101.935.500,00	Rp. 120.120.330,00
		10. Pedagung	Rp. 115.217.000,00	Rp. 161.373.855,00
		11. Suru	Rp. 113.968.000,00	Rp. 134.946.738,00
		12. Purana	Rp. 107.767.000,00	Rp. 110.749.930,00
		13. Pabuaran	Rp. 106.872.000,00	Rp. 109.092.930,00
		14. Sarwodadi	Rp. 104.769.000,00	Rp. 110.856.930,00
		15. Glandang	Rp. 107.599.500,00	Rp. 112.991.430,00
		16. Peguyangan	Rp. 109.422.000,00	Rp. 214.415.930,00
		17. Kebongede	Rp. 109.501.500,00	Rp. 177.408.970,00
9	MOGA	1. Plakaran	Rp. 123.956.500,00	Rp. 126.471.332,00
		2. Mandiraja	Rp. 124.362.500,00	Rp. 126.313.293,00
		3. Walangsana	Rp. 129.262.000,00	Rp. 144.530.881,00
		4. Sima	Rp. 126.574.000,00	Rp. 164.526.662,00
		5. Banyumudal	Rp. 137.580.000,00	Rp. 211.754.267,00
		6. Wangkelang	Rp. 110.303.500,00	Rp. 121.421.500,00
		7. Kebanggan	Rp. 108.325.000,00	Rp. 142.160.430,00
		8. Moga	Rp. 120.867.000,00	Rp. 200.120.920,00
		9. Gendoang	Rp. 130.980.000,00	Rp. 166.021.214,00
		10. Pepedan	Rp. 105.325.500,00	Rp. 135.646.930,00
10	RANDUDONGKAL	1. Kecepit	Rp. 109.813.500,00	Rp. 140.742.930,00
		2. Mejangong	Rp. 109.867.000,00	Rp. 129.000.930,00
		3. Gembyang	Rp. 113.018.000,00	Rp. 144.325.930,00
		4. Penusupan	Rp. 113.026.000,00	Rp. 145.018.643,00
		5. Banjaranyar	Rp. 109.283.500,00	Rp. 138.516.430,00
		6. Randudongkal	Rp. 126.969.500,00	Rp. 193.756.733,00
		7. Karangmoncol	Rp. 119.283.000,00	Rp. 196.937.370,00
		8. Semingkir	Rp. 121.168.500,00	Rp. 211.808.896,00
		9. Semaya	Rp. 107.185.500,00	Rp. 121.064.430,00
		10. Tanahbaya	Rp. 115.732.000,00	Rp. 135.904.129,00
		11. Mangli	Rp. 116.455.000,00	Rp. 128.845.115,00
		12. Kalimas	Rp. 117.341.500,00	Rp. 160.720.713,00
		13. Lodaya	Rp. 108.576.000,00	Rp. 163.065.000,00

Lanjutan Tabel 4.4

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		14. Rembul	Rp. 114.305.500,00	Rp. 135.792.430,00
		15. Kreyo	Rp. 122.447.500,00	Rp. 165.140.044,00
		16. Kalitorong	Rp. 119.707.000,00	Rp. 132.527.030,00
		17. Kejene	Rp. 129.070.500,00	Rp. 225.757.017,00
		18. Gongseng	Rp. 109.335.500,00	Rp. 119.566.930,00
11	WARUNGPRING	1. Pakembaran	Rp. 120.109.500,00	Rp. 142.317.430,00
		2. Warungpring	Rp. 140.720.000,00	Rp. 179.392.476,00
		3. Karangdawa	Rp. 112.893.000,00	Rp. 132.235.930,00
		4. Datar	Rp. 112.249.500,00	Rp. 132.944.430,00
		5. Cibuyur	Rp. 132.019.000,00	Rp. 214.631.158,00
		6. Mereng	Rp. 131.472.500,00	Rp. 206.345.423,00
12	PULOSARI	1. Pulosari	Rp. 119.432.000,00	Rp. 171.297.073,00
		2. Nyalembeng	Rp. 110.203.500,00	Rp. 118.281.430,00
		3. Karangsari	Rp. 116.236.500,00	Rp. 135.926.995,00
		4. Gambuhan	Rp. 120.163.500,00	Rp. 151.453.458,00
		5. Jurangmangu	Rp. 106.647.500,00	Rp. 120.898.430,00
		6. Gunungsari	Rp. 115.268.500,00	Rp. 141.920.580,00
		7. Penakir	Rp. 117.327.000,00	Rp. 138.568.950,00
		8. Batusari	Rp. 111.710.500,00	Rp. 121.504.430,00
		9. Clekatakan	Rp. 119.991.000,00	Rp. 206.626.017,00
		10. Siremeng	Rp. 118.079.000,00	Rp. 141.256.050,00
		11. Pagenteran	Rp. 108.919.500,00	Rp. 122.299.930,00
		12. Cikendung	Rp. 118.065.500,00	Rp. 135.764.127,00
13	BELIK	1. Gombong	Rp. 135.777.000,00	Rp. 155.142.119,00
		2. Belik	Rp. 127.236.000,00	Rp. 145.561.801,00
		3. Gunungtiga	Rp. 116.710.000,00	Rp. 123.612.930,00
		4. Badak	Rp. 130.340.500,00	Rp. 198.038.826,00
		5. Kuta	Rp. 115.342.500,00	Rp. 181.148.037,00
		6. Gunungjaya	Rp. 136.841.000,00	Rp. 182.916.970,00
		7. Simpur	Rp. 144.760.000,00	Rp. 149.013.623,00
		8. Mendelem	Rp. 146.939.500,00	Rp. 273.485.695,00
		9. Beluk	Rp. 140.340.000,00	Rp. 197.734.880,00
		10. Bulakan	Rp. 129.484.000,00	Rp. 234.120.209,00
		11. Sikasur	Rp. 147.385.000,00	Rp. 217.305.333,00
		12. Kalisaleh	Rp. 111.696.500,00	Rp. 125.265.000,00
14	WATUKUMPUL	1. Tambi	Rp. 114.500.000,00	Rp. 127.081.430,00
		2. Watukumpul	Rp. 118.090.500,00	Rp. 137.066.832,00
		3. Majalangu	Rp. 132.782.000,00	Rp. 142.280.116,00
		4. Jojogan	Rp. 114.799.000,00	Rp. 121.129.074,00
		5. Cikadu	Rp. 121.029.000,00	Rp. 153.816.835,00
		6. Bongas	Rp. 124.594.000,00	Rp. 156.283.154,00

Lanjutan Tabel 4.4

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		7. Tundagan	Rp. 128.888.500,00	Rp. 138.271.025,00
		8. Tlagasana	Rp. 134.707.500,00	Rp. 222.842.927,00
		9. Cawet	Rp. 112.561.000,00	Rp. 121.992.930,00
		11. Pagelaran	Rp. 110.246.500,00	Rp. 128.089.930,00
		12. Bodas	Rp. 119.871.500,00	Rp. 127.333.034,00
		13. Gapuro	Rp. 120.068.000,00	Rp. 130.701.105,00
		14. Majakerta	Rp. 122.623.000,00	Rp. 170.646.754,00
		15. Wisnu	Rp. 111.332.500,00	Rp. 155.113.430,00

I. KAPASITAS FISKAL

Dependent Variable: LOG(PAD)

Method: Least Squares

Date: 11/11/12 Time: 12:00

Sample: 1 209

Included observations: 209

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.95162	0.227362	70.15972	0.0000
LOG(POPDENT)	0.714011	0.075001	9.520036	0.0000
LOG(INFRAS)	0.297389	0.137440	2.163774	0.0316
R-squared	0.336334	Mean dependent var	18.04168	
Adjusted R-squared	0.329891	S.D. dependent var	1.088437	
S.E. of regression	0.890996	Akaike info criterion	2.621297	
Sum squared resid	163.5381	Schwarz criterion	2.669273	
Log likelihood	-270.9255	F-statistic	52.19865	
Durbin-Watson stat	0.870961	Prob(F-statistic)	0.000000	

KETERANGAN :

PAD : PENDAPATAN ASLI DESA

POPDENT : KEPADATAN PENDUDUK

INFRAS : PANJANG JALAN UTAMA DESA

UJI HETEROSKEDASTISITAS

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	3.700142	Probability	0.006237
Obs*R-squared	14.13762	Probability	0.006869

Test Equation:

Dependent Variable: RESID²

Method: Least Squares

Date: 11/11/12 Time: 12:01

Sample: 1 209

Included observations: 209

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.673181	0.490743	1.371759	0.1716
LOG(POP DENT)	0.598574	0.340420	1.758338	0.0802
(LOG(POP DENT)) ²	-0.192691	0.076281	-2.526058	0.0123
LOG(INFRAS)	-0.220038	0.603099	-0.364845	0.7156
(LOG(INFRAS)) ²	0.131009	0.261713	0.500581	0.6172
R-squared	0.067644	Mean dependent var	0.782479	
Adjusted R-squared	0.049363	S.D. dependent var	1.037596	
S.E. of regression	1.011662	Akaike info criterion	2.884700	
Sum squared resid	208.7860	Schwarz criterion	2.964660	
Log likelihood	-296.4511	F-statistic	3.700142	
Durbin-Watson stat	1.455668	Prob(F-statistic)	0.006237	

UJI AUTOKOL

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	56.67707	Probability	0.000000
Obs*R-squared	74.65166	Probability	0.000000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/11/12 Time: 12:02

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.419029	0.187609	2.233526	0.0266
LOG(POPDPENT)	-0.091000	0.061332	-1.483723	0.1394
LOG(INFRAS)	-0.178222	0.112114	-1.589652	0.1135
RESID(-1)	0.482843	0.068677	7.030629	0.0000
RESID(-2)	0.192983	0.068714	2.808492	0.0055
R-squared	0.357185	Mean dependent var	1.54E-15	
Adjusted R-squared	0.344581	S.D. dependent var	0.886702	
S.E. of regression	0.717856	Akaike info criterion	2.198537	
Sum squared resid	105.1247	Schwarz criterion	2.278497	
Log likelihood	-224.7471	F-statistic	28.33853	
Durbin-Watson stat	1.992569	Prob(F-statistic)	0.000000	

UJI MULTIKOLINIERITAS

	LOG(PAD)	LOG(POPDPEN T)	LOG(INFRAS)
LOG(PAD)	1.000000	0.566790	0.210595
LOG(POPDPEN T)	0.566790	1.000000	0.157579
LOG(INFRAS)	0.210595	0.157579	1.000000

II. KEBUTUHAN FISKAL

Dependent Variable: LOG(TEX)

Method: Least Squares

Date: 11/11/12 Time: 11:50

Sample: 1 209

Included observations: 209

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.27391	0.240699	75.92017	0.0000
LOG(HC)	0.119096	0.074202	1.605013	0.1100
LOG(AS)	0.149137	0.033661	4.430529	0.0000
R-squared	0.088606	Mean dependent var	18.95837	
Adjusted R-squared	0.079758	S.D. dependent var	0.309023	
S.E. of regression	0.296443	Akaike info criterion	0.420328	
Sum squared resid	18.10299	Schwarz criterion	0.468304	
Log likelihood	-40.92429	F-statistic	10.01371	
Durbin-Watson stat	1.926332	Prob(F-statistic)	0.000071	

KETERANGAN :

TEX : BESAR BELANJA DESA (MINUS BELANJA PEGAWAI)

HC : PROPORSI PENDUDUK MISKIN

AS : JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH DASAR

UJI HETEROSKEDASTISITAS

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.414781	Probability	0.797882
Obs*R-squared	1.686077	Probability	0.793245

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/11/12 Time: 11:53

Sample: 1 209

Included observations: 209

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.247943	0.636104	-0.389784	0.6971
LOG(HC)	-0.059578	0.269648	-0.220947	0.8254
(LOG(HC))^2	-0.020088	0.058111	-0.345682	0.7299
LOG(AS)	0.099756	0.191803	0.520097	0.6036
(LOG(AS))^2	-0.008109	0.015303	-0.529907	0.5968
R-squared	0.008067	Mean dependent var		0.086617
Adjusted R-squared	-0.011382	S.D. dependent var		0.124005
S.E. of regression	0.124709	Akaike info criterion		-1.302042
Sum squared resid	3.172655	Schwarz criterion		-1.222081
Log likelihood	141.0633	F-statistic		0.414781
Durbin-Watson stat	1.986929	Prob(F-statistic)		0.797882

UJI AUTOKOL

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.236313	Probability	0.789749
Obs*R-squared	0.483091	Probability	0.785413

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/11/12 Time: 11:54

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.001571	0.241609	0.006502	0.9948
LOG(HC)	0.000924	0.074563	0.012389	0.9901
LOG(AS)	6.35E-05	0.033811	0.001878	0.9985
RESID(-1)	0.032210	0.070196	0.458864	0.6468
RESID(-2)	0.034773	0.070137	0.495787	0.6206
R-squared	0.002311	Mean dependent var	3.55E-15	
Adjusted R-squared	-0.017251	S.D. dependent var	0.295015	
S.E. of regression	0.297548	Akaike info criterion	0.437153	
Sum squared resid	18.06115	Schwarz criterion	0.517113	
Log likelihood	-40.68247	F-statistic	0.118157	
Durbin-Watson stat	2.002666	Prob(F-statistic)	0.975946	

UJI MULTIKOLINIERITAS

	LOG(TEX)	LOG(HC)	LOG(AS)
LOG(TEX)	1.000000	0.041954	0.277865
LOG(HC)	0.041954	1.000000	-0.223501
LOG(AS)	0.277865	-0.223501	1.000000